



**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada demokrasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pertama kalinya Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak, yang meliputi Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hal ini berdampak pada kompleksnya permasalahan pada penyelenggaraan.

Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan dalam setiap tahapan menentukan lolos atau tidaknya peserta Pemilu untuk lanjut kedalam tahapan berikutnya, kelolosan tersebut ditentukan oleh penyelenggara Pemilu (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum) melalui surat keputusan atau berita acara. Sebagai lembaga Pengawas Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu kabupaten/kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, agar seluruh jajaran pengawas Pemilu dapat melaksanakan pengawasan Pemilu dengan baik. Besar harapan saya agar jajaran pengawas Pemilu dapat mengawasi Pemilu di wilayah masing-masing yang diatur dalam ketentuan undang-undang maupun didalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Om Shanti,Shanti, Shanti. Om



Divisi Pengawasan, Hubungan
Masayarakat dan Hubungan
Antar Lembaga

TTD

I Nyoman Gede Putra
Wiratma, ST



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN.....	11
C. LANDASAN HUKUM	11
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	16
BAB II	18
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	18
E. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	21
1. Persiapan Pengawasan	21
2. Kegiatan Pengawasan.....	28
3. Hasil-Hasil Pengawasan	51
4. Dinamika dan Permasalahan	51
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	53
F. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK.....	56
1. Persiapan Pengawasan	56
2. Hasil-Hasil Pengawasan	66
3. Dinamika dan Permasalahan	66
4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	67
G. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA DENPASAR	69
1. Persiapan Pengawasan	69
2. Kegiatan Pengawasan.....	70
3. Hasil – Hasil Pengawasan	71
4. Dinamika dan Permasalahan	72
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	72
H. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN	74
1. Persiapan Pengawasan	74
2. Kegiatan Pengawasan.....	75
3. Hasil – Hasil Pengawasan	120

4.	Dinamika dan Permasalahan	121
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	122
I.	PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE.....	123
1.	Persiapan Pengawasan	123
2.	Kegiatan Pengawasan.....	125
3.	Hasil – Hasi Pengawasan	135
4.	Dinamika dan Permasalahan	138
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	139
J.	PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE	140
1.	Persiapan Pengawasan	140
2.	Kegiatan Pengawasan.....	141
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	153
4.	Dinamika dan Permasalahan	154
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	154
K.	PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN	
	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	156
1.	Persiapan Pengawasan	156
2.	Kegiatan Pengawasan.....	157
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	180
4.	Dinamika dan Permasalahan	180
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	181
L.	PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	182
1.	Persiapan Pengawasan	182
2.	Kegiatan Pengawasan.....	186
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	188
4.	Dinamika dan Permasalahan	189
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	191
M.	PELAKSANAAN PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA.....	194
1.	Persiapan Pengawasan	194
2.	Kegiatan Pengawasan.....	197
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	198
4.	Dinamika dan Permasalahan	210
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	211
N.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN.....	212
1.	Periapan Pengawasan	212
2.	Kegiatan Pengawasan.....	213
3.	Hasil-hasil Pengawasan	214
3.	Dinamika dan Permasalahan	215

4.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	216
O.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG.....	217
1.	Persiapan Pengawasan.....	217
2.	Kegiatan Pengawasan.....	218
3.	Hasil – Hasil Pengawasan	220
4.	Dinamika dan Permasalahan.....	220
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	221
P.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA.....	223
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	223
2.	Kegiatan Pengawasan.....	224
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	225
4.	Dinamika dan Permasalahan	225
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	226
BAB III	229
PENUTUP	229
A.	KESIMPULAN	229
B.	REKOMENDASI	233
C.	PERBAIKAN REGULASI.....	233
D.	PERBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN	235
E.	PERBAIKAN TEKNIS PENGAWASAN	235



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar Untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.....	4
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar Untuk Pemilihan Anggota Dpd	5
Tabel 1.3 Rekapitulasi Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar Untuk Pemilihan Anggota Dpr	6
Tabel 1.4 Rekapitulasi Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar Untuk Pemilihan Anggota Dprd Kota Denpasar	7
Tabel 1.5 Rekapitulasi Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar Untuk Pemilihan Anggota Dprd Kota Denpasar	8
Tabel 1.6 Rekapitulasi Jumlah Tps Di Masing-Masing Kecamatan	9
Tabel 1.7 Rekapitulasi Pengawas Di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa,Dan Tps.....	10
Tabel. 2.1. Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019	24
Tabel 2.2 Rekapitulasi Surat Cegah Dini, Surat Rekomendasi, Dan Intruksi Pengawasan	28
Tabel. 2.3 Daftar Pemilih Sementara (Dps).....	31
Tabel. 2.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019 (Dpshp)	32
Tabel. 2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Umum Tahun 2019	33
Tabel.2.6 Rekapitulasi Rekomendasi Dan Tindaklanjut	35
Tabel.2.7total Penghapusan Kegandaan, Tms Lainnya Dan Perbaikan Elemen Pemilih Pada Dpt.....	35
Tabel. 2.8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Hasil Perbaikan Tahun 2019 (Dpthp)	36
Tabel.2.9 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dpthp-2 Pemilu Tahun 2019	38
Tabel.2.10 Hasil Pencermatan Dpthp-2 Pemilu Tahun 2019	42
Tabel.2.11 Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Dpthp-2.....	43



Tabel.2.12 Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyempurnaan Dpthp-2.....	44
Tabel.2.13 Rekapitulasi Tindak Lanjut Kpu Terhadap Wna	45
Tabel.2.14 Rekapitulasi Dpthp-3	45
Tabel.2.15 Rekapitulasi Pemilih Tms Dan Perbaikan Data Pemilih	46
Tabel.2.16 Rekapitulasi Pemilih Dptb	47
Tabel.2.17 Rekapitulasi Pemilih Dpk.....	47
Tabel.2.18 Rekapitulasi Pemilih Dptb Tahap Pertama.....	48
Tabel.2.19 Rekapitulasi Pemilih Dptb Tahap Kedua	49
Tabel.2.20 Rekapitulasi Pemilih Dptb Tahap Ketiga	50
Tabel 2.21 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan	59
Tabel 2.23 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu Ri	61
Tabel 2.24 Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keanggotaan Dan Domisili Kantor Partai Politik	62
Tabel 2.25 Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	64
Tabel 2.26 perhitungan Pembagian Alokasi Kursi Masing-Masing Dapil Pemilu Dprd Kota Denpasar Tahun 2019 Di Kota Denpasar	71
Tabel.2.27 Pengawasan Melalui Strategi Pencegahan Pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019;	75
Tabel.2.28 Pengawasan Pengunduran Diri Tahapan Pencalonan	79
Pemilihan Mum Tahun 2019	79
Tabel 2.29 Upaya Pencegahan Yang Telah Dilakukan Bawaslu Kota Denpasar	126
Tabel 2.30 Pelaksanaan Kampanye Partai Politik	130
Tabel 2.31 Pelaksanaan Kampanye Calon Perseorangan	132
Tabel 2.32 Pelaksanaan Kampanye Calon Presiden Dan Wakil Presiden	134
Tabel 2.33 Penurunan Apk Pada Masa Tenang	135
Tabel. 2.34 Pengawasan Melalui Strategi Pencegahan Pada Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019	141

Tabel. 2.35 Pengawasan Melalui Strategi Pencegahan Pada Pelaksanaan Tahapan Dana	143
Kampnaye Pemilihan Umum Tahun 2019.....	143
Tabel 2.36 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	145
Tabel 2.37 Penyerahan Lppdk Partai Politik Kepada Kpu	147
Tabel 2.38 Penyerahan Lppdk Kpu Kepada Kap.....	148
Tabel 2.39 Laporan Lppdk	149
Tabel Tabel 2.40 Pengawasan Kap.....	150
Tabel 2.41 Cegah Dini Pengawasan Melalui Strategi Pencegahan Pada Tahapan Pungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	158
Tabel 2.42 Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Pungutan Suara Dan Dukungan	160
Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	160
Tabel. 2.44 Rekapitulasi Tps Rawan.....	183
Tabel 2.45 Permasalahan Selama Proses Pungutan Dan Penghitungan Suara	190
Tabel 2.46 Jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu 2019 Di Kecamatan ..	196
Tabel 2.47 Jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu 2019 Di Kecamatan ..	196
Tabel 2.48 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 1 Denpasar Barat.....	199
Tabel 2.50 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 2 Denpasar Barat.....	200
Tabel 2.51 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 2 Denpasar Barat..	202
Tabel 2.52 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 3 Denpasar Utara.....	202
Tabel 2.53 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 3 Denpasar Utara .	204
Tabel 2.54 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 4 Denpasar Timur	205
Tabel 2.55 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 4 Denpasar Timur .	206

Tabel 2.56 Penetapan Perolehan Suara Dprd Kota Denpasar Dapil 5 Denpasar Selatan.....	207
Tabel 2.57 Daftar Calon Terpilih Dprd Kota Denpasar Dapil 5 Denpasar Selatan	208



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I. PETA WILAYAH KOTA DENPASAR3

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK. 2.1 TINGKAT KERAWANAN TPS	184
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Denpasar merupakan Ibu Kota Kota Bali. Kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, terletak pada posisi 8°35'31" sampai 8°44'49" Lintang Selatan dan 115°00'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Pulau Bali. 2.768 Ha merupakan tanah sawah, 10.001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9 Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29.8 °C dengan rata-rata terendah sekitar 24.3 °C. Di sebelah utara Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah timur Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, di sebelah selatan Kota Denpasar berbatasan dengan Selat Badung dan di sebelah barat Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung. Secara administrasi pemerintahan Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan, 43 desa atau kelurahan dengan 209 dusun.

Dalam Pemerintahan Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Saat ini Kota Denpasar dipimpin oleh Walikota Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si. dan Wakil Walikota Denpasar I.G.N Jaya Negara dengan masa jabatan selama lima tahun dan akan berakhir pada tahun 2021. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat wajib untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Salah satu yang harus pemerintah pusat fasilitasi adalah dalam hal anggaran, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 451 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang pendanaan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa, Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga didukung oleh Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 bab IV tentang Teknis penyusunan APBD poin 47 yang menyatakan, Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran 2019.

Gambar I. Peta Wilayah Kota Denpasar



Berangkat dari peraturan tersebut dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Denpasar selaku penyelenggara pemilihan umum menerima anggaran pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 7.239.994.000 ,- dimana Kota Denpasar dibagi menjadi empat (4) kecamatan dengan jumlah seluruh penduduk 638.548 jiwa. Memasuki tahapan pemilihan, tahap awal yang harus dilaksanakan penyelenggara adalah terkait pemilih, dalam hal ini Bawaslu Kota Denpasar bertugas melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih mulai dari DPS, DPTHP-2 hingga ditetapkan sebagai DPT/DPTHP-3. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini penyempurnaan DPTHP-2 Kota Denpasar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 464.132 jumlah tersebut naik 0,871% dari jumlah

pemilih pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan jumlah DPT sejumlah 404.339 pemilih. Jika ditambah dengan pemilih tambahan dan pemilih khusus, daftar pemilih seluruhnya sejumlah 493.551 pemilih. Namun jumlah tersebut berkurang pada saat hari pemungutan suara, dimana total pengguna hak pilih berbeda-beda. Rincian pemilih di Kota Denpasar untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR RI, DPRD Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

No	Kecamatan	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih			
		DPT	DPTb	DPK	Total Daftar Pemilih	DPT	DPT b	DPK	Total Pengguna Hak Pilih
1	Denpasar Utara	119.163	1.223	4.027	124.413	91.310	1.020	4.027	96.357
2	Denpasar Timur	84.008	1.345	3.443	88.796	65.792	1.046	3.430	70.268
3	Denpasar Selatan	125.124	3.429	6.293	134.846	95.358	2.760	6.254	104.372
4	Denpasar Barat	135.837	3.319	6.340	145.496	101.603	2.854	6.057	11.514
Jumlah Total		464.132	9.316	20.103	493.551	354.063	7.680	19.768	381.511

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu
Tahun 2019 Kota Denpasar untuk Pemilihan Anggota DPD**

No	Kecamatan	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih			
		DPT	DPTb	DPK	Total Daftar Pemilih	DPT	DPTb	DPK	Total Pengguna Hak Pilih
1	Denpasar Utara	119.163	1.223	4.027	124.413	91.310	490	4.027	95,827
2	Denpasar Timur	84.008	1.345	3.443	88.796	65.792	258	3.430	69,480
3	Denpasar Selatan	125.124	3.429	6.293	134.846	95.358	568	6.254	102,180
4	Denpasar Barat	135.837	3.319	6.340	145.496	101.615	2.862	6.066	110.543
Jumlah Total		464.132	9.316	20.103	493.551	354.075	7.688	19.777	381.540

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu
Tahun 2019 Kota Denpasar untuk Pemilihan Anggota DPR**

No	Kecamatan	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih			
		DPT	DPTb	DPK	Total Daftar Pemilih	DPT	DPTb	DPK	Total Pengguna Hak Pilih
1	Denpasar Utara	119.163	1.223	4.027	124.413	91.310	490	4.027	95,827
2	Denpasar Timur	84.008	1.345	3.443	88.796	65.792	258	3.430	69,480
3	Denpasar Selatan	125.124	3.429	6.293	134.846	95.358	568	6.254	102,180
4	Denpasar Barat	135.837	3.319	6.340	145.496	101.615	2,200	6.066	109,881
Jumlah Total		464.132	9.316	20.103	493.551	354.075	3,516	19.777	377,368

Tabel 1.4 Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar untuk Pemilihan Anggota DPRD KOTA DENPASAR

No	Kecamatan	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih			
		DPT	DPTb	DPK	Total Daftar Pemilih	DPT	DPTb	DPK	Total Pengguna Hak Pilih
1	Denpasar Utara	119.163	1.223	4.027	124.413	91.310	426	4.027	95,763
2	Denpasar Timur	84.008	1.345	3.443	88.796	65.792	205	3.430	69,427
3	Denpasar Selatan	125.124	3.429	6.293	134.846	95.358	375	6.254	101,987
4	Denpasar Barat	135.837	3.319	6.340	145.496	101.615	1,995	6.066	109,676
Jumlah Total		464.132	9.316	20.103	493.551	354.075	3,001	19.777	376,853

Tabel 1.5 Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar untuk Pemilihan Anggota DPRD KOTA DENPASAR

No	Kecamatan	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih			
		DPT	DPTb	DPK	Total Daftar Pemilih	DPT	DPTb	DPK	Total Pengguna Hak Pilih
1	Denpasar Barat (Dapil 1)	60.757	1.416	3.474	65.647	44.356	551	2.922	47.829
2	Denpasar Barat (Dapil 2)	75.080	991	3.392	80.063	57,259	723	3,144	61,126
3	Denpasar Utara	119,163	908	4,583	124,654	91,302	421	4,011`	95,734
4	Denpasar Timur	84,008	1,345	3,443	88,796	65,792	189	3,430	69,411
5	Denpasar Selatan	125,124	3,429	6,293	134,846	95,358	359	6,254	101,971
Jumlah Total		464132	6674	21185	494006	354067	2243	15750	376071

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini merupakan pemilihan serentak dimana dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD tingkat Kota Denpasar dan Anggota DPRD tingkat Kota Denpasar. Pemilihan umum Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini perlu adanya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang

dapat mendukung pelaksanaan pemilihan. Dalam hal sarana dan prasana, Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi sarana pendukung utama untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Dari 4 (empat) Kecamatan di Kota Denpasar dibentuk 1.727 TPS untuk melaksanakan pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rekapitulasi Jumlah TPS di Masing-Masing Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	Denpasar Utara	11	434
2	Denpasar Timur	11	315
3	Denpasar Selatan	10	471
4	Denpasar Barat	11	517
	Total	43	1.737

Yang tidak kalah penting untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah aspek sumber daya manusia khususnya dari unsur penyelenggara. Bawaslu Kota Denpasar sebagai salah satu penyelenggara pemilihan di tingkat Kota Denpasar sendiri didukung oleh 24 orang tenaga yang terdiri dari 5 orang Komisioner, 1 orang Kepala Sekretariat, 1 orang Bendahara, 1 orang Staf PNS, 12 orang Tenaga Teknis Non PNS dan 4 orang Tenaga Pendukung Non PNS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Sementara di tingkat Kecamatan sampai tingkat TPS dibentuk badan *ad hoc* dengan masa tugas yang berbeda-beda. Di Tingkat Kecamatan dibentuk Panwas Kecamatan di 4 Kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Masing-masing Panwas Kecamatan terdiri 3 orang komisioner, 1 orang Kepala Sekretariat, 1 orang PUMK, 4 orang Tenaga Teknis Non PNS dan 2 orang Tenaga Pendukung Non PNS dengan masa kerja 11 bulan. Di tingkat desa

masing-masing desa dibentuk Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dengan masa kerja 6 bulan. Di Kota Denpasar sendiri terdapat 43 orang Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa jumlah TPS pada Berikut ini rincian jajaran Panwascam, PPDK dan Pengawas TPS di Kota Denpasar:

Tabel 1.7 Rekapitulasi Pengawas di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa,dan TPS

No	Kota Denpasar	Kecamatan	Jumlah Panwascam	Jumlah PPDK	Jumlah PTPS
1	2	3	4	5	6
1	Denpasar	Denpasar Barat	4	11	1737
		Denpasar Selatan		10	
		Denpasar Timur		11	
		Denpasar Utara		11	
TOTAL					

Secara khusus sebagai tindak lanjut dari pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Denpasar selaku penyelenggara wajib melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Bawaslu Kota Denpasar untuk kemudian disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Laporan sebagai bentuk evaluasi pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur dalam Pasal 101B huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kota Denpasar dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Denpasar meliputi melakukan evaluasi pengawasan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Denpasar. Berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kota Denpasar selaku penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam



hal pengawasan menyusun laporan akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Tujuan Laporan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf h, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi pengawasan pemilihan umum di wilayah Kota Denpasar;
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik terhadap hasil pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Kota Denpasar;
3. Memberikan informasi kepada publik mengenai hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Denpasar;
4. Menginventarisir masalah dan kendala dalam masing-masing tahapan sehingga bisa diantisipasi untuk terjadi kembali dalam Pemilihan/Pemilu berikutnya;
5. Pembenahan pola pengawasan yang akan dilakukan kemudian.

C. Landasan Hukum

Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan turunannya sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan pengawasan. Berikut landasan Hukum penulisan Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pmilihan Umum Kota Denpasar, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar,



Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
6. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
8. Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
9. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;



11. Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
13. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
14. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
15. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
16. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
17. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
18. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;



20. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
21. PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
22. PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
23. PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
24. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
26. PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
27. PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
28. PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
29. PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;



30. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
31. PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
32. PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
33. PKPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
34. PKPU Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
35. PKPU Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
36. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
37. PKPU Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
38. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 190.U/04-G/HK/2017/158/BAWASLU-PROV.BA/PR.03.00/7/2017 Tanggal 7 Juli 2017 tentang Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
39. Perubahan (*Addendum*) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Denpasar Nomor 16.U/04-G/HK/2018/102/K.Bawaslu.BA/PR.03.00/III/2018
Tanggal 28 Maret 2018 tentang Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Denpasar Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019.

D. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan akhir pengawasan ini, sistematika penyusunan laporan dibagi kedalam beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Gambaran Lokal, bagian ini berisi tentang gambaran umum tentang kondisi Kota Denpasar dan gambaran umum tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah berlangsung. Dalam bagian ini dijelaskan kondisi geografis, kejadian khusus anggaran, data pemilih, pengguna hak pilih/partisipasi, tahap pencalonan, jumlah TPS dan Pengawas di semua tingkatan.
2. Analisis Potensial Masalah, bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Analisis ini merujuk data-data Indeks Kerawanan Pilkada, Pemetaan TPS Rawan, Studi Lokal, Penelitian Lembaga, Hasil Koordinasi dengan para pihak.
3. Hasil Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan, bagian ini menjelaskan secara infografis tentang aktifitas dan kebijakan pencegahan, hasil pengawasan dan penindakan selama Pemilihan Umum Tahun 2019 berlangsung.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi, bagian ini berisi hasil pengawasan paling berpengaruh terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019, keberhasilan dan hambatan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan rekomendasi perbaikan pemilihan berikutnya.
5. *Executive Summary*, bagian ini berisi informasi umum, analisis potensi masalah, hasil pengawasan, pencegahan dan penindakan serta



kesimpulan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.



BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

Unsur Pengawasan dalam Pemilihan maupun Pemilihan Umum merupakan unsur penting dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam Pemilihan maupun Pemilihan Umum agar Pemilihan maupun Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan azas-azas Pemilihan Umum. Dengan demikian hasil dari Pemilihan atau Pemilihan Umum pun akan memiliki legitimasi yang kuat. Menjalankan tugas untuk mengawasi tahapan dalam Pemilihan maupun Pemilihan Umum bukanlah tugas yang mudah, untuk itu sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas terlebih dahulu harus dilakukan serangkaian persiapan sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsi mengawasi Pemilihan atau Pemilihan Umum.

Dalam sebuah proses, termasuk didalamnya proses Pemilihan atau Pemilihan Umum, tentunya tidak dapat berlangsung secara ideal. Banyak permasalahan yang terjadi dalam proses Pemilihan atau Pemilihan Umum yang dilaksanakan penyelenggara pemilihan, baik berkaitan dengan pelaksanaan teknis, maupun dari sisi kebijakan yang ditetapkan. Terkait dengan permasalahan tersebut sudah seharusnya dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas dasar tersebut, Bawaslu Kota Denpasar akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Persiapan awal yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar adalah melaksanakan Rapat Teknis Pengawasan sebagai media diskusi bagi *stakeholder* (pemangku kepentingan), yang memiliki keterkaitan dengan proses pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan atau Pemilihan



Umum. Dalam kegiatan ini diharapkan adanya pembahasan yang lebih mendalam dari peserta diskusi, untuk menginventarisasi permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan dan pengawasan pemilu/pemilihan sebelumnya, dan kemudian secara bersama-sama dengan optimalisasi saran usul pendapat peserta diskusi, untuk menentukan langkah strategis penanggulangan permasalahan yang ada. Kegiatan ini dapat memberikan dampak yang baik bagi unsur penyelenggara Pemilihan dan *stakeholder*, beberapa hal yang diharapkan terwujud dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

1. Penyesuaian bersama dikalangan *stakeholder*, terhadap latar belakang timbulnya permasalahan yang teridentifikasi dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Adanya rumusan langkah strategis pencegahan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan;
3. Tersusunnya rumusan rekomendasi kepada masing-masing pemangku kepentingan, terkait dengan langkah strategis yang dapat dilakukan, dalam upaya mencegah timbulnya permasalahan teknis penyelenggaraan.

Selain melakukan persiapan dengan menginventaris permasalahan di setiap daerah di Kota Denpasar serta dari masing-masing *stakeholder*, perlu juga dilaksanakan suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengawasan Pemilihan. Pertimbangan ini dikarenakan secara kelembagaan pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu, beserta jajarannya sampai dengan Pengawas TPS, dapat dikatakan sangat minimal dibandingkan dengan banyaknya komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Denpasar yang digawangi oleh 5 (lima) orang komisioner, dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang, serta dibantu oleh Panitia Pengawas Lapangan, yang berjumlah



1 (satu) orang di masing-masing desa/ kelurahan, tentu tidak cukup maksimal dalam mengawasi komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan Umum. Keterbatasan ini dapat diantisipasi dengan adanya partisipasi masyarakat dalam upaya mengawal proses demokrasi menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan Umum.

Upaya menggalang partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Denpasar merealisasikan dalam bentuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dan menyeluruh terhadap pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk selanjutnya dapat menumbuhkan kesadaran publik yang diharapkan dapat menggerakkan untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang berperan serta aktif dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

Selain sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan penyampaian materi-materi terkait pengawasan Pemilihan atau Pemilihan Umum kepada kelompok-kelompok masyarakat. Strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar untuk menggalang partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan sosialisasi lewat pemasangan alat peraga sosialisasi seperti baliho di wilayah-wilayah tertentu. Diharapkan dengan strategi ini dapat mensosialisasikan pengawasan Pemilihan atau Pemilu kepada masyarakat yang lebih luas.

Setelah melakukan serangkaian persiapan dan upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan atau Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut.

E. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih adalah tahapan penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum karena berkaitan dengan hak konstutusional warga Negara Indonesia. Pengawas pemilu mempunyai kewajiban untuk mengawasi tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih agar semua warga Negara Indonesia khususnya di Kota Denpasar yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

Pemetaan kerawanan-kerawanan dilakukan baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran KPU (pada saat pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) karena pembentukan PPDP sangat berpengaruh dengan hasil dari pemutakhiran data pemilih itu sendiri maupun dari sisi prosedur pelaksanaan tahapan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disampaikan kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagai berikut :

- a) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh KPU Kota Denpasar tidak diberikan Bimbingan Teknis sebelum melaksanakan tugasnya.
- b) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh KPU Kota Denpasar tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku diantaranya :
 - Tidak mendatangi pemilih yang bersangkutan (bekerja diatas meja)



- Tidak menempelkan stiker sebagai tanda telah dicoklit;
 - Dengan sengaja tidak mendaftarkan masyarakat belum terdaftar atau mencoret pemilih yang memiliki hak pilih;
 - Melakukan coklit dengan cara swakelola dengan pihak ketiga.
- d) Potensinya masyarakat kehilangan hak pilih karena tidak memiliki e-KTP yang disebabkan oleh perekaman e-KTP belum selesai 100% khususnya di Kota Denpasar.
 - e) Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dalam satu TPS yang samadan/atau TPS berbeda.
 - f) Warga masyarakat yang berumur dibawah 17 tahun dan belum kawin, meninggal dunia, berstatus TNI/Polri didaftarkan sebagai pemilih;
 - g) Data Pemilih tidak valid
 - h) DPS dan/atau DPT tidak diumumkan sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah ditentukan.
 - i) KPU beserta jajarannya tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan masyarakat terhadap data pemilih.
 - j) Menghalang-halangi orang lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.
 - k) Pendataan pemilih di Lembaga Perasyarakatan/Rumah Tahanan yang sangat sulit dilakukan karena mobilisasi tahanan yang begitu cepat.
 - l) Pengurusan Formulir A-5 yang mengalami peningkatan yang signifikan.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan secara terstruktur, sistematis dan terarah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :



a) Menentukan fokus pengawasan

Menentukan fokus pengawasan sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan personil pengawas yang sangat terbatas. Fokus pengawasan disusun berdasarkan kepada pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih seperti yang terjabarkan diatas.

b) Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengatur tentang strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih langkah pertama yang diambil adalah melakukan cegah dini dalam bentuk bersurat secara resmi kepada stakeholder yang bersangkutan, melakukan koordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila dalam pengawasan ditemukan temuan dugaan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat maka jajaran pengawas melakukan rekomendasi kepada pihak terakit.

c) Melakukan rapat koordinasi

Untuk menyamakan persepsi di internal pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan rapat koordinasi bersama Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Denpasar. Rapat koordinasi tersebut membahas kerawanan, fokus pengawasan serta strategi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.



d) Teknis Pengawasan

Agar pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih terstruktur. Adapun teknis pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019

No	Tahapan	Teknis yang dilakukan	Tindaklanjut
1	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Memastikan DPT Pilgub Bali 2018 dijadikan dasar penetapan DPS yang ditambah dengan pemilih pemula. Memastikan pemilih Pilgub 2018 yang masuk dalam kategori DPK (pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) yang menggunakan hak pilihnya menggunakan e-KTP agar dimasukkan kedalam pemilih pemula dalam pemilu 2019	Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kota Denpasar dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan dan Rekapitulasi DPS.
2	Penetapan (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	Melakukan screening data DPS by name by address untuk mencari pemilih : Tercatat lebih dari 1 (satu) kali. Data invalid Status TNI/Polri Umur dibawah 17 tahun dan belum pernah kawin. Terhadap point 1 (satu) diatas, untuk membuktikan hasil screening tersebut dilakukan verifikasi faktual terbatas Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan	Melakukan rekomendasi kepada KPU Kota Denpasar. Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan dan Rekapitulasi hasil Screening kepada Bawaslu Kota Denpasar.

No	Tahapan	Teknis yang dilakukan	Tindaklanjut
		peserta pemilu untuk mengetahui masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS.	
3	Penetapan DPT	<p>Melakukan screening data DPSHP by name by address untuk mencari pemilih :</p> <p>Tercatat lebih dari 1 (satu) kali.</p> <p>Data invalid</p> <p>Status TNI/Polri</p> <p>Umur dibawah 17 tahun dan belum pernah kawin.</p> <p>Terhadap point 1 (satu) diatas, untuk membuktikan hasil screening tersebut dilakukan verifikasi faktual terbatas</p> <p>Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan peserta pemilu untuk mengetahui masyarakat yang belum terdaftar dalam DPSHP.</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kota Denpasar untuk memastikan perekaman e-KTP</p>	<p>Melakukan rekomendasi kepada KPU Kota Denpasar</p> <p>Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan dan Rekapitulasi hasil Screening kepada Bawaslu Kota Denpasar.</p>



No	Tahapan	Teknis yang dilakukan	Tindaklanjut
4	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1).	Melakukan screening data DPT by name by address untuk mencari pemilih : Tercatat lebih dari 1 (satu) kali. Data invalid Status TNI/Polri Umur dibawah 17 tahun dan belum pernah kawin. Terhadap point 1 (satu) diatas, untuk membuktikan hasil screening tersebut dilakukan verifikasi faktual terbatas.	Melakukan rekomendasi kepada KPU Kota Denpasar. Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan dan Rekapitulasi hasil Screening kepada Bawaslu Kota Denpasar.
5	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-2).	Melakukan screening data DPT by name by address untuk mencari pemilih : Tercatat lebih dari 1 (satu) kali. Data invalid Status TNI/Polri Umur dibawah 17 tahun dan belum pernah kawin. Membuat posko pengaduan Daftar Pemilih sampai tingkat Desa yang fungsinya untuk menampung pelaporan bagi masyarakat yang tidak terdaftar / menemukan pemilih yang TMS masih terdaftar dan atau memperbaiki elemen daftar pemilih	Melakukan rekomendasi kepada KPU Kota Denpasar. Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan dan Rekapitulasi hasil Screening serta hasil dari posko pengaduan kepada Bawaslu Kota Denpasar.



No	Tahapan	Teknis yang dilakukan	Tindaklanjut
6	Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-2).	Melakukan screening data DPTHP-2 by name by address untuk mencari pemilih : Tercatat lebih dari 1 (satu) kali. Data invalid Status TNI/Polri Umur dibawah 17 tahun dan belum pernah kawin. Warga Negara Asing	Melakukan rekomendasi kepada KPU Kota Denpasar. Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan dan Rekapitulasi hasil Screening kepada Bawaslu Kota Denpasar.
7	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)	Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Denpasar untuk memastikan pemilih yang belum memiliki fisik e-KTP. Memastikan pemilih yang dinyatakan TMS tidak mendapatkan formulir C-6	Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kota Denpasar.
8	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan/pindah memilih (DPTb)	Memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTb mendapatkan formulir A5 Memastikan pemilih yang masuk dalam DPTb sudah terdaftar dalam DPT	Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kota Denpasar.



2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pengawas pemilu berpedoman kepada strategi pengawasan yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilihan umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan cegah dini melalui surat secara resmi.

Surat cegah dini tersebut disampaikan kepada KPU Kota Denpasar maupun pihak terkait, yang pada dasarnya menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi kegiatan cegah dini melalui surat resmi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Surat Cegah Dini, Surat Rekomendasi, dan Intruksi Pengawasan

N O	HARI/ TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	FOKUS PENCEGAHAN
1	Senin, 16 Juli 2018	Cegah Dini Perbaikan DPS dan Rekapitulasi serta Pengumuman DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor:141/K.Bawasl u.BA-09/PM.01.02/VII/2018	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar melakukan langkah-langkah strategis dalam menjamin hak pilih warga negara dalam pemilihan umum Tahun 2019 dan sesuai dengan

NO	HARI/ TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	FOKUS PENCEGAHAN
				peraturan perundang-undangan.
2	Rabu, 1 Agustus 2018	Surat rekomendasi DPSHP pra penetapan DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 146/K.Bawaslu.BA-09/PM.01.02/VIII/2018	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi adanya pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali.
3	Senin, 30 Agustus 2018	Rekomendasi Surat Nomor : 157/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/VIII/2018	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi adanya pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali.
4	Senin, 12 November 2018	Rekomendasi Nomor: 188/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/XI/2018	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi adanya pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali



NO	HARI/ TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	FOKUS PENCEGAHAN
5	Jumat, 23 November 2018	Intruksi Pengawasan Nomor: 204/K.Bawaslu.BA- 09/PM.01.02/XI/201 8	Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamata n se-Kota Denpasar	Agar Panwascam melakukan verifikasi faktual terbatas karena dari hasil <i>screening</i> masih ditemukannya adanya pemilih yang tercatat lebih dari satu kali
6	Senin, 3 Desember 2018	Intruksi Pengawasan Nomor: 216/K.Bawaslu.BA- 09/PM.00.02/XII/201 8	Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamata n se-Kota Denpasar	Agar Panwascam melakukan verifikasi faktual <i>by name by address</i> dengan metode sampling dimana DPTHP-2 di Kota Denpasar mengalami penambahan 49.058 pemilih.
7	15 Pebruari 2019	Cegah Dini Nomor: 023/K.Bawaslu.BA- 09/PM.00.00/II/2019	KPU Kota Denpasar	Jumlah Pemilih yang mengurus formulir A- 5 cukup signifikan dan agar KPU mengambil langkah-langkah strategis guna mencegah potensi kerawanan dalam pengurusan formulir A-5.



b. Aktivitas Pengawasan

Adapun dibawah ini hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:

c. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan melekat terhadap rapat pleno rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor: 1520/PL.02.1-BA/5171/Kota/VI/2018 pada tanggal 17 Juni 2018, bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar. Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 ditambah dengan pemilih pemula yang datanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Ditjen Dukcapil. Adapun rincian Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	Kecamatan	Jml. Desa	Jml. TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Jml
1	Denpasar Barat	11	488	60.910	61.296	122.206
2	Denpasar Selatan	10	421	53.449	53.871	107.370
3	Denpasar Timur	11	298	37.773	37.916	75.689
4	Denpasar Utara	11	418	54.176	53.781	107.957
TOTAL		43	1.625	206.358	206.864	413.222

d. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan melekat terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Nomor: 2324/PL.02.1-BA/5171/Kota/VII/2018 pada tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Hotel Inna Shindu Beach Sanur. Perubahan data DPS ke DPSHP terdapat penambahan pemilih sejumlah 349 pemilih. Penambahan tersebut diakibatkan masih terdapat pemilih yang belum masuk dalam DPS, kesalahan penginputan dan permasalahan dalam penginputan ke dalam SIDALIH. Adapun DPSHP Pemilu Tahun 2019 di Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019 (DPSHP)

No	Kecamatan	Jml. Desa	Jml. TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Jml
1	Denpasar Barat	11	488	61.019	61.403	122.422
2	Denpasar Selatan	10	421	53.584	53.946	107.530
3	Denpasar Timur	11	298	37.801	37.956	75.757
4	Denpasar Utara	11	418	54.123	53.739	107.862
TOTAL		43	1.625	206.527	207.044	413.571

d. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan melekat terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 Nomor :2665/PL.02.1-BA/5171/Kota/VIII/2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di Hotel Inna Shindu Beach Sanur. KPU Kota Denpasar melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 berdasarkan hasil Rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh PPK se-Kecamatan Kota Denpasar. Sumber data DPT tersebut adalah DPSHP yang disertai dengan masukan dan tanggapan masyarakat. Adapaun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan mengalami penambahan jumlah pemilih dari DPSHP sebanyak 2.365 pemilih karena ada pencermatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kecamatan se-Kota Denpasar. Adapun rincian Daftar Pemilih Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Kecamatan	Jml. Desa	Jml. TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Jumlah
1	Denpasar Barat	11	488	61.103	61.490	122.593
2	Denpasar Selatan	10	418	54.155	53.800	107.955

e. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

3	Denpasar Timur	11	303	38.425	38.462	76.707
4	Denpasar Utara	11	423	54.140	54.541	108.681
TOTAL		43	1.632	207.643	208.293	415.936

Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno penetapan DPT tingkat KPU RI, diputuskan dilakukan perbaikan terhadap DPT selama 10 hari (5 s.d 16 September 2018) karena masih ditemukan adanya data ganda pada DPT di seluruh Kota Denpasar serta surat Edaran KPU RI Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX2018 perihal Perbaikan DPT atas Rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu. Selanjutnya pada haari Kamis tanggal 13 September 2018 KPU Kota Denpasar melakukan rekapitulasi dan penetapan DPTHP bertempat di Kantor KPU Kota Denpasar. Jumlah DPTHP yang ditetapkan terdapat pengurangan pemilih sebanyak 294 pemilih, pengurangan tersebut terjadi karena adanya penghapusan pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali. Adapun hasil perbaikan dan rincian data DPTHP sebagai berikut:



Tabel.2.6 Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindaklanjut

Kab/Kota	Potensi ganda dari parpol	Penghapusan Data ganda dari Parpol	Potensi Ganda Bawaslu	Penghapusan Data ganda dari Bawaslu	Potensi ganda dari KPU	Penghapusan Data ganda dari KPU
Denpasar	2,718	0	624	277		

Tabel.2.7 Total Penghapusan Kegandaan, TMS Lainnya dan Perbaikan

Elemen Pemilih pada DPT

Kecamatan	Penghapusan Kegandaan dan TMS	Perbaikan Elemen Data Pemilih
Denpasar Barat	58	2
Denpasar Selatan	109	4
Denpasar Timur	92	6
Denpasar Utara	35	13
Jumlah Total	294	25

Tabel. 2.8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Hasil Perbaikan Tahun 2019 (DPTHP)

No	Kecamatan	Jml. Desa	Jml. TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Jml
1	Denpasar Barat	11	488	61.077	61.458	122.535
2	Denpasar Selatan	10	418	54.136	53.784	107.920
3	Denpasar Timur	11	303	38.206	38.409	76.615
4	Denpasar Utara	11	423	54.088	54.484	108.572
TOTAL		43	1.632	207.507	208.135	415.642

f. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-Dua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno penetapan DPTHP tingkat KPU RI, peserta pemilu dan Bawaslu belum menerima hasil perbaikan DPT (DPTHP) sehingga KPU RI memberikan waktu sampai 60 hari untuk melakukan perbaikan DPT serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPUX/2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPUX/2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih. Perbaikan tersebut tidak hanya pada batasan data ganda, namun mencakup keseluruhan perbaikan yakni,

memasukan pemilih yang MS kedalam DPT dan menghapus pemilih TMS dari DPT. Pada tanggal 13 November 2018 KPU Kota Denpasar



melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPTHP-2 bertempat di Hotel Inna Shindu Beach Sanur. Dari hasil perbaikan tersebut terdapat penambahan pemilih dari DPTHP ke DPTHP-2 sebanyak 49.058 pemilih dan penambahan TPS dari DPTHP-1 ke DPTHP-2 sebanyak 105 TPS. Adapun rincian DPTHP-2 sebagai berikut:

Tabel.2.9 Rekapitulasi Jumlah Pemilih DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Proses Perbaikan DPTHP-1				Jumlah Pemilih DPTHP-2
		Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih TMS	Jumlah Ubah Data	
1	Denpasar Barat	517	14.067	624	66	135.978
2	Denpasar Selatan	471	16.959	262	100	125.269
3	Denpasar Timur	315	7.648	174	313	84.089
4	Denpasar Utara	434	11.691	247	183	119.364
Jumlah Total		1.737	50.365	1.307	662	464.700

g. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-Dua Hasil Penyempurnaan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno penetapan DPTHP-2 tingkat KPU RI, peserta pemilu dan Bawaslu belum menerima hasil perbaikan DPT (DPTHP-2) sehingga KPU RI memberikan waktu 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTHP-2. Berkenaan dengan hal tersebut,

KPU Kota Denpasar mengintruksikan kepada jajaran di Kecamatan untuk melakukan verifikasi faktual terbatas dan menyampaikan hasil tersebut dalam rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil



Perbaikan ke-Dua hasil penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 10 Desember 2018 di Kantor KPU Kota Denpasar. Penyampaian Hasil KPU Kota Denpasar mengenai DPTHP-2, sebagai berikut :

1. KPU Kota Denpasar melakukan regrouping /pemetaan kembali TPS Dauh Puri Kelod karena adanya 3 TPS yang hanya diisi pemilih laki-laki.
2. KPU Kota Denpasar memperbaiki data TMS dan pemilih baru di Kelurahan Dauh Puri akibat pindah TPS. Oleh PPS, pemilih yang pindah TPS di TMS kan di TPS asal dn dicatat sebagai pemilih baru di TPS yang baru. Sehingga pemilih baru dan TMS seolah-olah bertambah. Secara jumlah hal ini tidakberpengaruh pada hasil penetapan DPTHP-2 . Hasil perbaikan ini sudah disesuaikan dengan jumlah data pemilih baru.
3. KPU Kota Denpasar memperbaiki data TMS di Desa Dangin Puri Kelod menjadi 13 pemilih TMS (sebelumnya nol) dan di Kelurahan Panjer 33 TMS (sebelumnya nol). Dengan demikian jumlah Pemilih Baru di kedua Desa tersebut mengalami peerubahan yang sama, namun secara keseluruhan jumlah DPTHP-2 yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan.
4. Hasil pencermatan Bawaslu Kota Denpasar diturunkan ke tingkat Panwascam sejumlah 694 pemilih untuk dicermati dan selanjutnya disampaikan ke PPK untuk ditindaklanjuti bersama PPS dan PPS melakukan verifikasi faktual bersama Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan setempat. Selanjutnya PPS melaporkan hasil pencermatan ke PPK dan PPK melaporkan ke KPU Kota Denpasar. Hasil pencermatan KPU bersama Bawaslu Kota Denpasar dilakukan penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut
 - Data ganda = 350 pemilih
 - Meninggal = 13 Pemilih
 - Pindah Domisili = 3 Pemilih
5. KPU RI menurunkan data pemilih luar negeri (LN) sejumlah 659 pemilih pada tanggal 3 Desember 2018 yang ditindaklanjuti dengan melakukan



penyandingan dengan DPTHP-2 dan diperoleh data ganda sejumlah 8 pemilih yang di TMS. Selanjutnya sisa 651 pemilih LN di turunkan ke tingkat PPK dan PPS untuk dilakukan koordinasi dan verifikasi faktual ke Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan setempat. Dari data LN tersebut tercatat 255 pemilih sebagai pemilih LN dan sisanya 396 pemilih tetap menjadi pemilih dalam negeri (DN).

6. Hasil koordinasi KPU Kota Denpasar , terdapat perbaikan data NKK, NIK, alamat,dan lain-lain sejumlah 25 pemilih.

7. Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 adalah sebagai berikut

- Pemilih Baru = 53 Pemilih
- TMS = 366 Pemilih
- Pemilih LN = 255 Pemilih
- Perbaikan Data = 25 Pemilih.

Terkait dengan penyempurnaan DPTHP-2 Bawaslu Kota menanyakan kepada KPU Kota Denpasar terkait dengan :

- a) Apakah KPU Kota Denpasar sudah memastikan bahwa data DP4 non DPT yang di TMS kan sudah benar-benar valid?
- b) Apakah pemilih yang akan berusia 17 tahun di tanggal 17 April 2019 sudah dimasukkan ke dalam data DPTHP-2?
- c) Apakah pemilih disabilitas sudah terakomodir ke dalam DPTHP-2?
- d) Apakah data pemilih yang diplenokan saat ini sudah sesuai (sinkron) dengan SIDALIH?

Kemudian pertanyaan tersebut ditanggapi oleh KPU Kota Denpasar dan dinyatakan sudah.Hasil pencermatan terhadap DPTHP-2 dan by name by address yang dilakukan faktual terbatas oleh KPU Kota Denpasar beserta jajarannya adalah sebagai berikut:



Tabel.2.10 Hasil Pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Hasil Pencermatan/Screening by name by address DPTHP-2			
		Pemilih Baru (L+P)	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (L+P)	Perbaikan Data Pemilih (L+P)	Keterangan
1	Denpasar Barat	6	147	5	Terdapat pengurangan sejumlah pemilih. 141
2	Denpasar Selatan	32	177	1	Terdapat pengurangan sejumlah pemilih. 145
3	Denpasar Timur	9	90	19	Terdapat pengurangan sejumlah pemilih. 81
4	Denpasar Utara	6	207	0	Terdapat pengurangan sejumlah pemilih. 201
Jumlah Total		53	621	25	568

Tabel.2.11 Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan DPTHP-2

Kecamatan	Proses Perbaikan DPTHP-2				Jumlah Pemilih DPTHP-2
	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih TMS	Jumlah Ubah Data	
Denpasar Barat	517	6	147	5	135.837
Denpasar Selatan	471	32	177	1	125.124
Denpasar Timur	315	9	90	19	84.008
Denpasar Utara	434	6	207	0	119.163
Jumlah Total	1.737	53	621	25	464.132

Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno penetapan DPTHP-2 tingkat KPU RI, peserta pemilu dan Bawaslu belum menerima hasil perbaikan DPT (DPTHP-2) sehingga KPU RI memberikan waktu 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTHP-2. Berkenaan dengan hal tersebut, KPU Kota Denpasar mengintruksikan kepada jajaran di Kecamatan untuk melakukan verifikasi factual terbatas dan menyampaikan hasil tersebut dalam rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-Dua hasil penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 10 Desember 2018 di Kantor KPU Kota Denpasar. Penyampaian Hasil KPU Kota Denpasar mengenai DPTHP-2, sebagai berikut :

**Tabel.2.12 Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas
Dalam Penyempurnaan DPTHP-2**

Kecamatan	DISABILITAS						Keterangan
	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu / Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	Total	
Denpasar Barat	25	13	13	14	15	80	
Denpasar Selatan	22	9	4	8	20	63	
Denpasar Timur	11	13	11	14	20	69	
Denpasar Utara	21	7	15	17	12	72	
Jumlah Total	79	42	43	53	67	284	

h. Hasil Pengawasan Pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar dalam DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019

Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran melakukan pengawasan terhadap DPTHP-2 dengan cara melakukan screening data dan Verifikasi Faktual untuk memastikan Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar di dalam DPTHP-2, dengan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Denpasar untuk meminta data Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP-el yang selanjutnya dilakukan penyandingan dengan DPTHP-2. Dari hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kota Denpasar menemukan sejumlah 36 (tiga puluh enam) Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar dalam DPTHP-2. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kota Denpasar menyampaikan hasil pengawasan dimaksud

dalam rapat rutin Bersama KPU Kota Denpasar, dalam hal Tindak Lanjut Temuan Bawaslu Kota Denpasar terhadap WNA yang terdaftar dalam DPTHP-2 KPU Kota Denpasar beserta jajarannya melaksanakan faktual di lapangan dan dapat disampaikan bahwa WNA yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) WNA dan yang memenuhi syarat sejumlah 7 (tujuh) WNA. , dengan menekankan substansi masalah agar KPU Kota Denpasar :

- 1) Memastikan Warga Negara Asing (WNA) yang di TMS kan tersebut tidak diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU); dan
- 2) Memastikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih sebagaimana angka 1 (satu) diatas agar tidak disalahgunakan.

Tabel.2.13 Rekapitulasi Tindak Lanjut KPU terhadap WNA

No	Kab/Kota	Tindak Lanjut WNA (91) data Bawaslu Bali oleh KPU Kota Denpasar			
		Jumlah Data WNA Bawaslu Bali	Hasil Faktual KPU Kota Denpasar		
			MS	TMS	Keterangan
1	Denpasar	36	7	29	

Tabel.2.14 Rekapitulasi DPTHP-3

No	Kecamatan	Jml. Desa	Jml. TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-3		
				L	P	Jml
1	Denpasar Barat	11	517	67.067	68.770	135.837
2	Denpasar Selatan	10	471	61.743	63.381	125.124

3	Denpasar Timur	11	315	41.540	42.468	84.008
4	Denpasar Utara	11	434	59.150	60.013	108.572
TOTAL		43	1.737	229.500	234.632	464.132

i. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-Tiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar pada tanggal 2 April 2019, melaksanakan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kota Denpasar di Kantor KPU Kota Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Denpasar melaksanakan rekapitulasi terhadap DPTHP-3, rekapitulasi pemilih TMS, rekapitulasi pemilih DPTb, Rekapitulasi pemilih Disabilitas, rekapitulasi tindak lanjut Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar dalam DPT serta rekapitulasi pemilih DPK. Adapaun rekapitulasi tersebut sebagai berikut:

Tabel.2.15 Rekapitulasi Pemilih TMS dan Perbaikan Data Pemilih

Kab/Kota	Jumlah Pemilih TMS			Jumlah Perbaikan Data Pemilih		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Denpasar Barat	2	9	11	249	269	518
Denpasar Selatan	4	28	32	6	13	19
Denpasar Timur	1	4	5	2	2	4
Denpasar Utara	2	9	11	3	3	6
Jumlah Total	9	50	59	260	287	547

Tabel.2.16 Rekapitulasi Pemilih DPTb

Kecamatan	Pindah Masuk			Pindah Keluar			Ket
	L	P	L+P	L	P	L+P	
Denpasar Barat	714	812	1.526	377	366	743	
Denpasar Selatan	865	1.082	1.947	303	344	687	
Denpasar Timur	283	363	646	141	156	297	
Denpasar Utara	228	247	475	277	266	543	
Jumlah Total	2.090	2.504	4.594	1.139	1.131	2.270	

Tabel.2.17 Rekapitulasi Pemilih DPK

Kab/Kota	Jumlah Pemilih DPK		
	L	P	L+P
Denpasar	218	249	467
Jumlah Total	218	249	467

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi DPTHP-3 tersebut, tidak ada perubahan jumlah pemilih dari DPTHP-2 ke DPTHP-3 walaupun terdapat pemilih yang dinyatakan TMS sebanyak 59, namun pemilih tersebut tidak dikeluarkan dari DPT. Pemilih yang TMS tersebut hanya ditandai dalam Daftar Pemilih untuk tidak diberikan formulir C6.

Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 di tingkat Kota Denpasar dilakukan secara tertutup, hal itu dikarenakan KPU Kota Denpasar tidak mengikut sertakan peserta pemilu dan pihak terkait dan hanya mengundang Bawaslu Kota Denpasar.



j. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Rekapitulasi dan Penetapan DPTb dilakukan sebanyak 3 Kali sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program Pemilu Tahun 2019 yaitu pertama pada tanggal 18 Pebruari 2019, kedua pada tanggal 21 Maret 2019 dan yang ketiga tanggal 12 April 2019. Untuk hasil pengawasan DPTb tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb tahap Pertama

Bahwa Bawaslu kota Denpasar melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTb tahap Pertama yang dilaksanakan oleh KPU Kota Denpasar dengan Nomor : 113/PL.02.1-BA/5171/Kota/II/2019, pada tanggal 17 Pebruari 2019 bertempat di KPU Kota Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Denpasar melibatkan peserta pemilu 2019 dan stakeholders terkait. Adapun jumlah DPTb tahap pertama yang ditetapkan adalah sebagai berikut

Tabel.2.18 Rekapitulasi Pemilih DPTb Tahap Pertama

Kecamatan	Jumlah Pemilih Pindah Masuk (DPTb)			Jumlah Peilih Pindah Keluar		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Denpasar Barat	6	2	8	107	38	145
Denpasar Selatan	40	38	78	81	32	113
Denpasar Timur	1	1	2	33	20	53
Denpasar Utara	27	16	43	59	24	83
Jumlah Total	70	57	127	280	114	394



2) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb tahap Kedua

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTb tahap Kedua yang dilaksanakan oleh KPU Kota Denpasar dengan Nomor : 161/PL.02.1-BA,5171/Kota/III?2019, pada tanggal 20 maret 2019 bertempat di Kantor KPU Kota Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Denpasar melibatkan peserta pemilu 2019 dan stakeholders terkait. Adapaun jumlah DPTb tahap Kedua yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel.2.19 Rekapitulasi Pemilih DPTb Tahap Kedua

Kab/Kota	Jumlah Pemilih Pindah Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Pindah Keluar		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Denpasar Barat	608	625	1.233	359	330	689
Denpasar Selatan	706	778	1.484	303	313	616
Denpasar Timur	231	299	530	134	132	266
Denpasar Utara	138	254	392	284	210	494
Jumlah Total	1.683	1.956	3.639	1.080	985	2.065

3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb tahap Ketiga (pasca Putusan MK Nomor 20 tahun 2019)

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTb DPTb tahap Ketiga (pasca Putusan MK Nomor 20 tahun 2019) yang dilaksanakan oleh KPU Kota Denpasar dengan Nomor : 318/PL.)#.1-BA/5171/Kota/IV/2019, pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Kantor KPU Kota Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Denpasar tidak melibatkan peserta pemilu 2019 dan stakeholders terkait. Adapaun



jumlah DPTb DPTb tahap Ketiga (pasca Putusan MK Nomor 20 tahun 2019) yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel.2.20 Rekapitulasi Pemilih DPTb Tahap Ketiga

Kab/Kota	Jumlah Pemilih Pindah Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Pindah Keluar		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Denpasar Barat	281	166	447	1	1	2
Denpasar Selatan	291	203	394	5	2	7
Denpasar Timur	88	71	159	0	0	0
Denpasar Utara	101	59	160	3	0	3
Jumlah Total	761	499	1.160	9	3	12

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dan jajaran terkait dengan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan dimaksud. Pelaksanaan tahapan tersebut dilakukan dengan cara koordinasi Bersama Bawaslu, KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan daftar pemilih yang mutakhir dan akuntebel.

b. Rekomendasi

Selama pengawasan yang dilakukan tidak ada temuan dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Selama pengawasan yang dilakukan tidak ada temuan dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar.

4. Dinamika dan Permasalahan

Untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dari pemilu ke pemilu sangat sulit untuk diwujudkan dikarenakan banyak faktor seperti pemilih yang tidak mengurus administrasi kependudukan secara lengkap, mobilisasi penduduk yang pindah domisili/tempat tinggal sangat tinggi serta regulasi yang dinamis dan sistem pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU. Adapun dinamika dan permasalahan yang ada pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan Penyelenggaraan dari sisi Aplikasi SIDALIH



Sesuai dengan ketentuan PKPU 11 Tahun 2018 Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa *KPU, KPU Kota Denpasar/KIP Aceh dan KPU/KIP Kota Denpasar dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan DPTb menggunakan Sidalih*. Sistem tersebut bertujuan untuk memudahkan melaksanakan pemutakhiran data pemilih, namun disisi lain bahwa faktanya data yang dihasilkan oleh SIDALIH tersebut belum cukup sempurna karena dari hasil penyisiran oleh Bawaslu Kota Denpasar terhadap data data pemilih yang dihasilkan oleh SIDALIH masih ditemukan adanya pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali baik antar TPS maupun dengan TPS lain, dan ditemukannya elemen data pemilih yang invalid serta ditemukan Warga Negara Asing yang terdaftar dalam daftar pemilih. jadi bisa dibilang bahwa SIDALIH tidak cukup sempurna untuk melakukan penyusunan data pemilih.

2) Permasalahan pemilih

- a. Minimnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Pemilih harus memiliki e-KTP/Suket untuk bisa terdaftar sebagai pemilih maupaun untuk menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih, disini permasalahan muncul karena belum semua masyarakat memiliki KTP-el pemilih yang belum memiliki e-KTP. Pihak KPU dan Disdukcapil sudah bekerja dengan keras untuk melakuan perekaman terhadap pemilih yang belum memilik e-KTP tersebut hingga akhir pemutakhiran baik dengan cara jemput bola atau mekanisme lainnya, namun masih juga terdapat masyarakat yang tidak mnelakukan perekaman karena tidak ditemukan atau tidak hadir saat dikumpulkan untuk perekaman KTP-el. Hal ini menunjukkan bahwa mininmnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi.
- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk ikut berperan aktif selama proses pemutakhiran data pemilih.

Dari pelaksanaan pemilu ke pemilu kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih



sangat kurang, ini bisa dibuktikan dengan masih minimnya masyarakat yang memberikan tanggapan/masukkan terhadap data dan daftar pemilih yang ditetapkan.

3) Permasalahan Pengawasan

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan bagi Pengawas Pemilu ditingkat bawah, guna mempercepat melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih. Pencermatan yang dimaksud adalah mengecek semua pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Adapun evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi terhadap teknis pelaksanaan pengawasan dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- Teknis Pengawasan Rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPT ditingkat PPK, Kota Denpasar dan Kota Denpasar.

Selama ini jajaran KPU dalam melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih hanya memberikan hasil rekapitulasi tanpa memberikan *by name by address* pemilih yang dinyatakan TMS. Pemilih yang dianggap TMS menjadi penting bagi pengawas pemilu untuk melakukan *check and balance* terhadap pencoklitan, apakah memang benar pemilih yang dianggap TMS tersebut memang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pengawas pemilu sangat sulit untuk melakukan pengawasan hal tersebut diatas. Untuk kedepan agar Bawaslu RI memberikan rekomendasi kepada KPU RI untuk memberikan data *by name by address* pemilih yang TMS.

- Pengawasan dengan teknis menggunakan Alat Kerja



Alat kerja yang disusun oleh Bawaslu RI sangat membantu bagi jajaran pengawas ditingkat Bawaslu Kota Denpasar sampai ke jajaran PPDK. Namun disisi lain, alat kerja yang disusun oleh Bawaslu RI sangat susah untuk diterjemahkan oleh jajaran tingkat bawah dikarenakan banyaknya alat kerja yang harus dibuat didalam melakukan pengawasan. Kedepan agar Bawaslu RI membuat alat kerja yang lebih sederhana tanpa mengurangi esensi dari pengawasan tersebut. Disamping itu juga, untuk mempermudah pengambilan data hasil pengawasan agar kedepan Bawaslu RI menyusun alat kerja yang berbasis IT.

b. Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan

Pelaporan hasil pengawasan selama ini menjadi kendala bagi jajaran pengawas pemilu, teruma bagi jajaran ditingkat PPDK. Hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja PPDK. Dengan tidak adanya sarana dan prasarana seperti komputer, printer, kamera, perekam video/suara dan internet serta yang lainnya, sangat menyulitkan bagi PPDK untuk melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengawasan yang dilakukan tersebut. PPDK tidak bisa membuat hasil pengawasan secara maksimal yang dilakukan tersebut tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana. namun disisi lain laporan tersebut juga menjadi kewajiban dan pertanggung jawaban bagi PPDK. Untuk mengatasipasi permasalahan tersebut, dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, kedepan sangat diharapkan agar Bawaslu RI membuat terobosan pelaporan *Online*. Terobosan dapat dilakukan misalnya pelaporan *online* cepat maupun laporan *online* secara utuh (form A) sampai ketinggian jajaran paling bawah yang pelaporan bisa dibuat melalui *Handphone*. Disamping untuk mempermudah PPDK melaporkan hasil pengawasan dan juga untuk mendokumentasikan hasil pengawasan agar tersimpan dengan



rapi, hal ini juga penting untuk mempercepat penyampaian informasi hasil pengawasan sehingga jika terjadi permasalahan bisa lebih cepat untuk diproses/ditangani.



F. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik sebagai peserta pemilu yaitu diantaranya, pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap keanggotaan dan kepengurusan ditingkat Pusat sampai dengan tingkat Kota Denpasar.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik

Adapun kerawanan-kerawanan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai Politik peserta pemilu adalah sebagai berikut :

- a) Pemalsuan dokumen syarat dukungan;
- b) Seseorang yang mengaku sebagai orang lain;
- c) Kesalahan penilaian pada saat verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara teknis.
- d) Adanya pengadaan/duplikasi syarat dukungan parpol berupa foto copy KTA dan KTP-el
- e) Adanya anggota parpol yang berstatus sebagai TNI/Polri dan PNS.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan secara terstruktur, sistematis dan terarah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menentukan fokus pengawasan

Fokus pengawasan disusun berdasarkan kepada pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 diatas.



b) Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih langkah pertama yang diambil adalah melakukan cegah dini dalam bentuk bersurat secara resmi atau melakukan koordinasi kepada stakeholder yang bersangkutan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila dalam pengawasan ditemukan temuan pelanggaran maka jajaran pengawas melakukan rekomendasi kepada pihak terakait.

c) Melakukan rapat koordinasi

Untuk menyamakan persepsi di internal pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan rapat koordinasi dengan Panwascam. Rapat koordinasi tersebut membahas kerawanan, fokus pengawasan serta strategi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilu.

d) Teknis Pengawasan

Agar pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 terstruktur, sistematis dan terarah, Bawaslu Kota Denpasar menentukan teknis pengawasan yang akan dilaksanakan dan tentunya harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan tahapan dimaksud.

c. Pencegahan

Dalam pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai Politik peserta pemilu Tahun 2019, melakukan cegah dini dengan cara pengawasan melekat demi mencegah terjadinya Pratik-praktik kecurangan.



d. Aktivitas Pengawasan

Adapun dibawah ini hasil pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik:

- a. Penyerahan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh partai Politik tingkat Kota Denpasar kepada KPU Kota Denpasar
Bawaslu Kota Denpasar melalui jajaran Panwaslu Kota Denpasar melakukan pengawasan pendaftaran Partai Politik secara melekat di KPU Kota Denpasar. Sub tahapan yang diawasi dalam pendaftaran partai politik tersebut yaitu Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kota Denpasar. Adapun hasil pengawasan dari 3-17 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan

Kab/Kota	No				Dikembalikan	
					Diterima	
Denpasar	1	PDIP	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	2	PERINDO	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	3	PSI	28/11/2017	Diterima	-	-
Denpasar	4	NASDEM	30/11/2017	Diterima	-	-
Denpasar	5	PKS	-	-	-	Tdk perbaikan karena sudah MS
Denpasar	6	HANURA	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	7	GOLKAR	30/11/2017	Diterima	-	-
Denpasar	8	GERINDRA	30/11/2017	Diterima	-	-
Denpasar	9	DEMOKRAT	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	10	PPP	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	13	PKB	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	15	PARTAI BERKARYA	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	16	PAN	1/12/2017	Diterima	-	-
Denpasar	14	GARUDA	1/12/2017	Diterima	-	-

b) Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan

Setelah partai Politik (14) parpol melakukan perbaikan dengan cara menyerahkan kembali KTA dan KTP-el kepada KPU Kota Denpasar, kembali KPU Kota Denpasar melakukan penelitian Administrasi untuk menentukan MS dan TMS partai Politik yang bersangkutan. Hasil pengawasan penelitian perbaikan administrasi tersebut, terdapat partai politik yang dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat administrasi (kurang syarat minimal KTA dan KTP-el). Parpol yang dinyatakan TMS sesuai table diatas adalah: PPP, PKB, BERKARYA dan PAN.

Adapun hasil pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan

Hasil Penelitian Kab/Kota				
No	Nama Parpol	MS	BMS	
Denpasar	1	PDIP	MS	-
Denpasar	2	PERINDO	MS	-
Denpasar	3	PSI	MS	-
Denpasar	4	NASDEM	MS	-
Denpasar	5	PKS	MS	-
Denpasar	6	HANURA	MS	-
Denpasar	7	GOLKAR	MS	-
Denpasar	8	GERINDRA	MS	-
Denpasar	9	DEMOKRAT	MS	-



Hasil Penelitian				
Kab/Kota	No	Nama Parpol	MS	BMS
Denpasar	10	PPP	-	TMS
Denpasar	11	PKB	-	TMS
Denpasar	12	PARTAI BERKARYA	-	TMS
Denpasar	13	PAN	-	TMS
Denpasar	14	Garuda	MS	

c) Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan 9 Parpol Pasca Putusan Bawaslu RI

Parpol yang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas, sudah melakukan perbaikan berkas dengan hasil penelitian pertama terdapat parpol yang dinyatakan BMS sehingga melakukan perbaikan administrasi kembali dengan menyerahkan kekurangan KTA dan KTP-el. Hasil pengawasan penelitian administrasi KTA dan KTP-el tersebut sebagaimana dibawah ini.

Tabel 2.23 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu RI

Kab/Kota	No	Nama Parpol	Status		Ket
			MS	TMS	
Denpasar	1	PIKA	-	TMS	-
Denpasar	2	PBB	-	TMS	-
Denpasar	3	PKPI	-	TMS	-
Denpasar	4	Rakyat	-	TMS	-
Denpasar	5	Republik	-	TMS	-

d) Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keanggotaan dan Domisili Kantor Partai Politik

Bawaslu Kota Denpasar melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keanggotaan dan Domisili Kantor



Partai Politik. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara pengawasan melekat. Berikut adalah hasil pengawasan verifikasi kepengurusan dan domisili kantor:

Tabel 2.24 Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keanggotaan dan Domisili Kantor Partai Politik

Kab/ Kota	No	Partai	Keanggotaan		Kepengurusan tingkat Kab/Kota		Domisili Kantor tetap		Kepengurusan Tingkat Kecamatan		Status Akhir		Ket
			MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	
Denpasar	1	PDIP	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	2	OLKAR	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	3	DEMOKRAT	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	4	PAN	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	5	ANURA	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	6	GERINDRA	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	7	NASDEM	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	8	PKS	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	9	PBB	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	10	PKPI	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	11	PKB	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	12	PPP	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-
Denpasar	13	PSI	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	MS	-	-

Denpasar	14	PERINDO	MS	-	-								
Denpasar	15	BERKARYA	MS	-	-								
Denpasar	16	GARUDA	MS	-	-								

Setelah selesai semua proses verifikasi, KPU RI menetapkan 14 Partai Politik yang lulus dan ditetapkan menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu : PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, PKB, Hanura, PKS, Demokrat, PPP, PAN, PSI, Perindo, Berkarya, dan Garuda. Dari 14 parpol tersebut yang ditetapkan menjadi peserta pemilu terdapat 4 partai politik baru yang lulus yaitu PSI, Perindo, Berkarya dan Garuda.

Bahwa khusus untuk partai PBB dan PKPI yang dinyatakan tidak lulus verifikasi oleh KPU RI mengajukan gugatan ke Bawaslu sampai pada ke MK. Dan pada akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019, sehingga terdapat 16 Partai Politik yang menjadi peserta pemilu Tahun 2019.

e) Pengundian Nomor Urut Partai Politik

Untuk tahapan pengundian nomor urut Partai Politik dilakukan oleh KPU RI. Pada pengundian nomor urut hanya 14 parpol yang melakukan pengundian nomor urut, karena untuk PBB dan PKB setelah selesai tahapan pengundian nomor urut baru ditetapkan menjadi peserta pemilu. Adapun dibawah ini adalah nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Tabel 2.25 Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

No Urut	Nama Partai Politik	Logo Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	
7	Partai Berkarya	

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
14	Partai Demokrat	

19 Partai Bulan Bintang
(PBB)



20 Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI)



2. Hasil-Hasil Pengawasan

e. Temuan

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Denpasar terkait dengan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran baik yang dilakukan oleh calon peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu :

f. Rekomendasi

Selama pengawasan yang dilakukan tidak ada temuan dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar.

g. Tindaklanjut Rekomendasi

Selama pengawasan yang dilakukan tidak ada temuan dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar.

3. Dinamika dan Permasalahan

Selama berlangsungnya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu tahun 2019 ditemukan beberapa dinamika dan permasalahan dalam pelaksanaan tersebut baik dari sisi penyelenggaraan dan pengawasan yang dilakukan. Berikut adalah



dinamika dan permasalahan yang ditemukan:

1) Permasalahan Penyelenggaraan tahapan

Selama berlangsungnya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu tahun 2019 terdapat permasalahan pada aturan teknis pelaksanaan tersebut yang perubahannya cukup signifikan dan dinamis.

2) Permasalahan Kesiapan Partai Politik

Partai Politik sebagai salah satu fondasi Demokrasi Indonesia seharusnya selalu sigap dalam sebuah pelaksanaan demokrasi, namun dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, banyak Partai Politik yang melakukan penyerahan dokumen syarat pendaftaran diakhir-akhir tahapan bahkan di menit-menit akhir pelaksanaan tahapan dimaksud.

3) Permasalahan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Partai Politik (SIPOL)

Pada pemilu Tahun 2019, untuk mempermudah pendaftaran dan verifikasi syarat dukungan partai politik, KPU mengeluarkan SIPOL tersebut diatas, namun pada realita dilapangan, masih belum dapat berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan kadang-kadang aplikasi tersebut *error* saat digunakan untuk mengunggah Syarat Dukungan oleh partai Politik, disisi lain, Partai politik diwajibkan untuk mengunggah syarat dukungan ke sistem tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan antara partai politik yang berhasil mengunggah dan yang belum berhasil mengunggah untuk pendaftaran sama-sama diterima.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan tahapan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pemilu itu sendiri dan teknis pelaporan hasil pengawasan. Adapun evaluasi



tersebut adalah sebagai berikut :

1) valuasi Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran pengawas pemilu

Dengan adanya aturan yang dikeluarkan begitu dinamis menyebabkan jajaran ditingkat bawah khususnya Panwascam kurang maksimal untuk memahami aturan-aturan yang dikeluarkan sehingga menyebabkan pengawasan tidak bisa maksimal dilakukan. Selain itu, pada saat KPU melakukan verifikasi faktual keanggotaan, jajaran pengawas pemilu kekurangan SDM untuk melakukan pengawasan secara melekat.

2) Teknis Pelaporan Hasil Pengawasan

Selama proses pelaksanaan tahapan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2019, pengawas pemilu ditingkat bawah kewalahan dalam membuat laporan hasil pengawasan dengan cepat. Disisi lain pengawas pemilu harus fokus melakukan pengawasan melekat dan di lain sisi juga harus membuat laporan pengawasan secara cepat sehingga menimbulkan ketidakcermatan dalam pembuatan laporan hasil pengawasan dimaksud. Untuk kedepan dengan perkembangan Teknologi Informasi yang semakin maju diharapkan dalam pembuatan laporan bisa dilakukan secara online menggunakan Handphone tanpa mengabaikan laporan secara hard copy.



G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar

Komisi Pemilihan Umum menetapkan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD di Kota Denpasar dan juga DPRD Kota Denpasar. Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini menjadi dasar bagi KPU Kota Denpasar dalam menerima pendaftaran bakal calon DPRD Kota Denpasar dan juga DPRD Kota Denpasar.

Penentuan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 55 (lima puluh lima) yang didasarkan pada jumlah penduduk Kota Denpasar yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didalam pasal 191 ayat (2) huruf f menyatakan Kota Denpasar dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi. Sehingga di Kota Denpasar dengan jumlah penduduk 638.548 jiwa memperoleh alokasi kursi sebanyak 45 kursi.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar

Dalam pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Denpasar mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan arena atau tempat pewujudan pergulatan antar elite politik untuk memperebutkan kursi.
- 2) Masing-masing elite parpol mempertahankan kepentingannya dalam penataan Dapil;
- 3) DAK2 kurang valid untuk menetapkan jumlah kursi;



b. Perencanaan Pengawasan

Untuk memaksimalkan hasil pengawasan dalam pengawasan tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar, maka diperlukan perencanaan atau strategi khusus dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat rutin dengan internal jajaran Pengawas Pemilu terkait teknis pengawasan Tahapan Penyampaian dan Pencermatan Usulan Penataan Dapil DPRD kepada publik.
2. Melakukan Analisis terhadap usulan Dapil dan pencermatan terhadap penataan Dapil yang diusulkan oleh KPU Kota Denpasar.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar yaitu dengan melakukan analisis dan juga pengawasan terhadap usulan penataan Dapil yang diusulkan oleh KPU Kota Denpasar.

a. Aktivitas Pengawasan

Hasil pengawasan tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar adalah sebagai berikut:



Tabel 2.26 Perhitungan Pembagian Alokasi Kursi Masing-masing Dapil Pemilu DPRD Kota Denpasar Tahun 2019 di Kota Denpasar

Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kursi
Kota Denpasar I	Denpasar Barat A :		7
	Pemecutan	20.967	
	Padangsambian	37.367	
	Padangsambian Kelod	20.028	
	Tegal Kertha	17.000	
	Padangsambian Kaja	16.009	
Kota Denpasar 2	Denpasar Barat B :		6
	Dauh Puri	9.637	
	Pemecutan Kelod	32.934	
	Dauh Puri Kauh	14.771	
	Dauh Puri Kelod	11.937	
	Dauh Puri Kangin	4.414	
	Tegal Harum	12.700	
Kota Denpasar 3	Denpasar Utara	163.921	12
Kota Denpasar 4	Denpasar Timur	119.368	8
Kota Denpasar 5	Denpasar Selatan	167.486	12
JUMLAH		638.548	45

3. Hasil – Hasil Pengawasan

b. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran selama proses pelaksanaan tahapan tahapan Penetapan

Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

c. Rekomendasi

Selama proses pelaksanaan tahapan tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar tidak ada pelanggaran yang ditemukan, sehingga Bawaslu Kota Denpasar tidak ada merekomendasikan temuan terhadap KPU Kota Denpasar maupun pihak terkait lainnya.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama proses tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti dalam tahapan tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar dalam tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar memang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tanpa adanya laporan pelanggaran selama proses Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam rangka pengawasan tahapan tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019, adapun yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kota Denpasar untuk ke depannya antara lain;

- a) Agar melakukan pengawasan lebih optimal lagi dan lebih banyak melakukan pencegahan dan cegah dini untuk mengantisipasi terjadinya



potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam penataan Dapil.

- b) Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.
- c) Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan;
- d) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, organisasi pemantau Pemilu Legislatif, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjangkau dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan;
- e) Membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan.



H. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan

Dalam pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan pada Tahapan Pencalonan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya regulasi yang mengatur Bawaslu Kota Denpasar mendapatkan salinan berkas Dokumen Syarat bakal calon Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019.
- 2) Penggunaan Fasilitas Negara dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019;
- 3) Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019;
- 4) Mengikutsertakan anak-anak atau yang belum memiliki hak pilih ikut hadir dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019;
- 5) Tidak adanya tembusan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019 kepada Bawaslu Kota Denpasar.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk memaksimalkan hasil pengawasan dalam pengawasan tahapan pencalonan, maka diperlukan perencanaan atau strategi khusus dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pencalonan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat rutin dengan internal jajaran Pengawas Pemilu terkait teknis pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019 diantaranya ;

a) Bawaslu Kota Denpasar mengadakan Rapat persiapan teknis pengawasan pendaftaran Bakal Calon DPRD Kota Denpasar dengan mengundang seluruh anggota Bawaslu Kota Denpasar, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, serta staf Bawaslu Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2018.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar dalam Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk tabel berikut:

Tabel.2.27 Pengawasan melalui Strategi Pencegahan pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019;

N O	HARI/ TANGG AL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	FOKUS PENCEGAHAN
1	16 Juli 2018	Surat Cegah Dini Nomor: 142/K.Baw aslu.BA- 09/PM.01. 02/VII/201 8	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kota Denpasar, dan sampai penetapan calon anggota DPRD Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Tahun 2019

2	1 Agustus 2018	Surat Cegah Dini Nomor: 147/K.Baw aslu.BA- 09/PM.01. 02/VIII/20 18	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kota Denpasar, dan sampai penetapan calon anggota DPRD Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Tahun 2019
---	----------------------	---	----------------------	---

b. Aktifitas Pengawasan

Adapun beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar setelah melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut:

- ✓ Perbaikan daftar calon;
- ✓ Penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS);
- ✓ Penyerahan daftar calon perbaikan setelah DCS;
- ✓ Penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT);
- ✓ Perubahan setelah penetapan DC

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kota Denpasar dalam penetapan Pencalonan anggota DPRD Kota Denpasar, terdapat 1 sengketa yang didaftarkan kepada Bawaslu Kota Denpasar. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu dalam Pasal 467 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Kota Denpasar atau Bawaslu Kota Denpasar menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Kota Denpasar, dan Keputusan KPU Kabupaten Kota”. Adapun proses sengketa yang ditangani Bawaslu Kota Denpasar adalah:

a. Partai Berkarya

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran selama proses pelaksanaan tahapan Pencalonan DPRD Kota Denpasar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Agustus KPU Kota Denpasar mengeluarkan Keputusan Nomor : 2617/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana tidak lolosnya 5 (lima) bakal calon anggota DPRD Kota Denpasar Partai Berkarya tidak ditetapkan dalam DCS yaitu :
 - a) A. A. Kompyang Gede, SH Bakal Caleg Dapil Denpasar 2 Nomor 1;
 - b) Luh Diantari, ST Bakal Calon Nomor urut 3 Daerah Pemilihan Denpasar 2;
 - c) Anak Agung Ngurah Wimbardi, ST Bakal Calon Anggota DPRD Dapil Denpasar 2 Nomor urut 4;
 - d) I Gd Ngurah Edyatma Putra, Bakal calon DPRD Kota Denpasar Daerah Pemilihan Denpasar 5, Nomor urut 5;
 - e) Ni Ketut Suandewi, Bakal Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Daerah Pemilihan Denpasar 5, Nomor Urut 6. Kemudian Partai Berkarya mengajukan permohonan sengketa proses ke Bawaslu Kota Denpasar terkait dengan bakal calon yang di TMS kan oleh KPU Kota Denpasar. Bawaslu Kota Denpasar Memediasi antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Berkarya kemudian disepakati adalah sebagai berikut:
2. Para pihak menyepakati agar pemohon melengkapi berkas 4 orang bakal calon atas nama :
 - a. A.A. Kompyang Gede, SH (Dapil 2 Nomor urut 1)
 - b. Luh Diantari, ST (Dapil 2 Nomor urut 3)
 - c. I Gd Ngurah Edyatma Putra (Dapil 5 Nomor urut 5)
 - d. Ni Ketut Suandewi (Dapil 5 Nomor urut 6)

3. Pemohon menyepakati dan menyanggupi untuk melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan bakal calon sebagaimana angka 1. Selanjutnya diverifikasi oleh termohon bersama pemohon dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terhadap point 1 dan 2 tersebut di atas, para pihak menyepakati jadwal pelaksanaan melengkapi / perbaikan berkas pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wita. Selanjutnya termohon melaksanakan verifikasi / penetapan atas kelengkapan dan keabsahan berkas pada tanggal 25 – 28 Agustus 2018.
Bahwa setelah mediasi mencapai kesepakatan dan dilaksanakan pembacaan putusan dilakukan pada 23 Agustus 2018 dengan memutuskan :
 - a) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS/17.09/VIII/2018
 - b) Memerintahkan kepada KPU Kota Denpasar melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
 - c) Pada tanggal 27 Agustus 2019, berdasarkan putusan Bawaslu Kota Denpasar Nomor 001/PS/17.09/ VIII/2018, KPU Kota Denpasar mengeluarkan Berita Acara Nomor : 2675/PL.01.4/ BA/5171/KPU-KOTA/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Putusan Bawaslu Hasil Mediasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Pada pemilihan umum Tahun 2019. Kemudian KPU Kota Denpasar melakukan tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2676/PK.01-BA/5171/Kota/VIII/2018 Tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kota Denpasar Nomor 001/PS/17.09/ VIII/2018 Atas Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara KPU Kota Denpasar Dengan Partai Berkarya Terkait Daftar Calon Sementara Pemilu 2019. Hasil verifikasi



kelengkapan dan keabsahan dari 4 (empat) orang bakal calon dari Partai Berkarya tersebut dinyatakan telah Memenuhi Syarat dan selanjutnya dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2617/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

d) Rabu 19 September 2018, Bawaslu Kota Denpasar melakukan pengawasan langsung di KPU Kota Denpasar terkait dengan kelengkapan syarat dari calon Legislatif dengan status khusus. Berkas diterima oleh anggota KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya, SE, adapun hasil pengawasan di KPU Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel.2.28 Pengawasan Pengunduran diri Tahapan Pencalonan Pemilihan umum Tahun 2019

No	Nama Calon	No. Urut	Dapil	Partai	Keterangan
1	Putu Wira Darma, SE	2	4	Perindo	-Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai kepala Lingkungan. -Tanda terima surat pernyataan pengunduran diri. - Surat pengunduran diri dari yang bersangkutan bahwa pengunduran dirinya masih dalam proses.

e) pada tanggal 20 September 2018 KPU Kota Denpasar mengeluarkan Keputusan Nomor : 2773/PL.01.4-

Kpt/5171/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adapun daftar nama Calon Anggota DPRD yang masuk kedalam Daftar Calon Tetap adalah sebagai berikut :



- **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Kebangkitan Bangsa

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	MOCH. QESMAN ARIEF HADI	L	KABUPATEN JEMBER
2	MOH. SYAIFUDDIN	L	KOTA DENPASAR
3	DWI KARTIKA SARI	P	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Kebangkitan Bangsa

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	MASKUP Amd	L	KOTA DENPASAR
2	BAMBANG SUDARSONO	L	KOTA DENPASAR
3	DEVIANA SAFITRI S.Pd	P	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Kebangkitan Bangsa

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	H. SYAFII SE	L	KOTA DENPASAR
2	MOH. RUSLAN S.S	L	KOTA DENPASAR
3	SRINATUN	P	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Kebangkitan Bangsa

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	ASY'ARI MUSHLIH S.H.I	L	KOTA DENPASAR
2	UMI MAISAROH	P	KOTA DENPASAR
3	BAGUS ANDI DWI PRAKOSO	L	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Kebangkitan Bangsa

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	RASULI	L	KOTA DENPASAR
2	SUSANTI	P	KOTA DENPASAR
3	HJ. YUNISIA	P	KOTA DENPASAR

- PARTAI GERINDRA

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Gerindra

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	DRS I KOMPYANG GEDE	L	KOTA DENPASAR
2	MIFTACHUR ROHMAN	L	KOTA DENPASAR
3	NI NYOMAN BUDI ARIANI	P	KABUPATEN TABANAN
4	BUNTORO SS	L	KOTA DENPASAR
5	NI KETUT ENI	P	KOTA DENPASAR
6	NYOMAN MEGA ARYAWAN	L	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar
Daerah Pemilihan 2
Partai Gerindra

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	MADE MULIAWAN ARYA S.E, M.H	L	KOTA DENPASAR
2	A.A. DWI ANTARI SH	P	KOTA DENPASAR
3	SI NGURAH RAI ARYANTARA, SE	L	KOTA DENPASAR
4	I KETUT NGURAH ARYAWAN	L	KOTA DENPASAR
5	NI KOMANG WIRATNI	P	KOTA DENPASAR
6	DIMAS PRASETYO BAEHAQ	L	KOTA DENPASAR
7	STERLY YULIASTUTI	P	KABUPATEN BANGLI

3. Kota Denpasar
Daerah Pemilihan 3
Partai Gerindra

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I KETUT RAI SUDIATMIKA	L	KOTA DENPASAR
2	DRS KETUT SUDANA M.Pd	L	KOTA DENPASAR
3	MADE WULAN DANAS APSARI SE	P	KOTA DENPASAR
4	MADE EDI AGUSTINA	L	KOTA DENPASAR
5	I PUTU GELANG NOVALANG SH	L	KOTA DENPASAR
6	NI NYOMAN SRIASIH	P	KABUPATEN BADUNG
7	FACHRUDIN	L	KOTA DENPASAR
8	NI KADEK SUDIASIH	L	KOTA DENPASAR



9	I GEDE BAGUS JAYA WINANGUN	L	KOTA DENPASAR
10	KOMANG GEDE BAGIADE	L	KOTA DENPASAR
11	NI WAYAN WIDIA ASTITI,SS	P	KOTA DENPASAR
12	I GUSTI AGUNG NGURAH ADI MERTHA, SE	L	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Gerindra

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I WAYAN NARSA	L	KOTA DENPASAR
2	I KOMANG ARIAWAN	L	KOTA DENPASAR
3	KETUT TAMI WIDYAWATI WIJAYA	P	KOTA DENPASAR
4	I GEDE ADNYANA	L	KOTA DENPASAR
5	PUTU GEDE RADHA KHRISNANTA	L	KOTA DENPASAR
6	NILUH RASTITI	P	KOTA DENPASAR
7	NI KOMANG AYU WULANDARI	P	KOTA DENPASAR
8	AGUS BAYU YUDIADI	L	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Gerindra

o urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I KETUT BUDIARTA Amd.Par.,S.sos	L	KOTA DENPASAR
2	IDA BAGUS YOGA ADI PUTRA, SH.,M.Kn	L	KOTA DENPASAR
3	NI KADEK NITA SUSANTI	P	KABUPATEN PARIGI MOUNTONG
4	I WAYAN MUDANA	L	KOTA DENPASAR
5	MUHAMMAD TAHIR S.PDI	L	KOTA DENPASAR
6	DRA SITI HODIJAH	P	KOTA DENPASAR
7	I GUSTI PUTU AGUNG ADITYA S.	L	KOTA DENPASAR
8	PUTU RISKA ARYANTI S.S	P	KOTA DENPASAR
9	IR I WYN PUTU SUPARTHA ANTARA	L	KOTA DENPASAR
10	DIDI WIRA DHARMA	L	KOTA DENPASAR

11	DIAH SUKMAWATI	P	KOTA DENPASAR
12	I KOMANG EDY SUKARTA WIRYA, SE	L	KOTA DENPASAR

- **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	DRS. ANAK AGUNG PUTU GDE WIBAWA	L	KOTA DENPASAR
2	I KETUT BEJI, SE	L	KOTA DENPASAR
3	NI PUTU AYU ARYANI, A.MD	P	KOTA DENPASAR
4	I GUSTI MADE WIRA NAMIARTHA,SH	L	KOTA DENPASAR
5	I MADE MADA WIJAYA	L	KOTA DENPASAR
6	ANAK AGUNG SAGUNGH PARASTARI	P	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I NYOMAN TANANJAYA ASMARA PUTRA, S.PI	L	KOTA DENPASAR
2	CYNTHIA FEBRIANI	P	KOTA DENPASAR
3	I NYOMAN KARISANTIKA, S.SOS	L	KOTA DENPASAR

4	IDA BAGUS KETUT WIRAJAYA	L	KOTA DENPASAR
5	I PUTU TJAWI, SH	L	KOTA DENPASAR
6	KADEK SUARTINI	P	KOTA DENPASAR
7	GUSTI KETUT ALIT ARIANI	P	KOTA DENPASAR

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I KETUT SUTEJA KUMARA, ST	L	KOTA DENPASAR
2	DRS. I MADE SUWETA	L	KOTA DENPASAR
3	PUTU FRIDA DEWI, ST	P	KOTA DENPASAR
4	IR. EKO SUPRIADI	L	KOTA DENPASAR
5	I WAYAN SUTAMA, S.SOS	L	KOTA DENPASAR
6	DRA. NI KETUT RAI PUTRI	P	KOTA DENPASAR
7	I NYOMAN GEDE SUMARA PUTRA, ST	L	KOTA DENPASAR
8	I NYOMAN SUMARDIKA, S.SOS	L	KOTA DENPASAR

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



9	DESAK PUTRI TRI RAHAYU	P	KOTA DENPASAR
10	I BAGUS JAGRA WIBAWA, SH	L	KOTA DENPASAR
11	Dr. I NYOMAN GEDE ASTINA	L	KOTA DENPASAR
12	KADEK DWI BUDIAWATI	P	KOTA DENPASAR
No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I GUSTI NGURAH GEDE, SH	L	KOTA DENPASAR
2	IR. IKETUT BUDHA	L	KOTA DENPASAR
3	I GUSTI AYU SITA WEDASTITI W.S	P	KOTA DENPASAR
4	I WAYAN WARKA, SS	L	KOTA DENPASAR
5	NI PUTU ARIANI, S.PD	P	KOTA DENPASAR
6	I PUTU GEDE MENALA WISNAWA, SH	L	KOTA DENPASAR
7	DAYU VIVI MARHAENI	P	KOTA DENPASAR
8	I WAYAN JELANTIK	L	KOTA DENPASAR



3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I KADEK AGUS ARYA WIBAWA, SE, MM	L	KOTA DENPASAR
2	I WAYAN SUADI PUTRA, ST	L	KOTA DENPASAR
3	LUH PUTU MAMAS LESTARI, SE	P	KOTA DENPASAR
4	I NYOMAN DARSA	L	KOTA DENPASAR
5	I MADE SETIADI, SE	L	KOTA DENPASAR
6	NI LUH SRI WAHYUNI, SE	P	KOTA DENPASAR
7	ANAK AGUNG KETUT SUJANA	L	KOTA DENPASAR
8	I WAYAN MUDANA, SE	L	KOTA DENPASAR
9	Drg. IDA AYU DIANA DEWI OKA	P	KOTA DENPASAR
10	I WAYAN SUARTA	L	KOTA DENPASAR
11	I NYOMAN SARJI	L	KOTA DENPASAR
12	LUH GEDE SUHANDAYANI, SH	P	KOTA DENPASAR



- **PARTAI GOLKAR**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Golongan Karya

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	DRS I WAYAN DUAJA	L	KOTA DENPASAR
2	KOMPYANG MANIK DHARMAWAN, S.H	L	KABUPATEN BADUNG
3	IR KETUT BUDARIASIH	P	KOTA DENPASAR
4	SAIMAN	L	KOTA DENPASAR
5	N. AGUS DARMIKA PUTRA	L	KOTA DENPASAR
6	NI PUTU THERESA PUTRI NUSANTARA, S.H	P	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Golongan Karya

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I.B KOMPYANG GEDE S.SOS	L	KOTA DENPASAR
2	ANAK AGUNG GEDE MAHENDRA SE, SH	L	KOTA DENPASAR
3	NI KETUT ALIT ERNAWATI SE	P	KOTA DENPASAR
4	SARJONO	L	KABUPATEN BADUNG
5	JULIANITA SEBASTIO	P	KOTA DENPASAR
6	PUTU DAVID CAHYADI	L	KOTA DENPASAR
7	KADEK AYU SURYA DEWI	P	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Golongan Karya

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	PUTU OKA MAHENDRA, S.E	L	KOTA DENPASAR
2	I WAYAN SUWIRYA, S.SOS	L	KOTA DENPASAR
3	DESIMA CHANDRA DEWI, S.H	P	KOTA DENPASAR
4	A.A NGURAH AGUNG, S.E	L	KOTA DENPASAR
5	I WAYAN MIRTA, S.T	L	KOTA DENPASAR
6	I GUSTI AYU AGUNG MANIK MAHARANI	P	KOTA DENPASAR
7	I GST AGUNG NGR ADI PERMADI	L	KOTA DENPASAR
8	I NYOMAN JONI WINANGUN	L	KOTA DENPASAR
9	LAKSMI SURYATININGSIH, S.ST.Par	P	KOTA DENPASAR
10	I MADE SUARDANA	L	KOTA DENPASAR
11	I KOMANG TEGUH PUTRASARI	L	KOTA DENPASAR
12	NI NYOMAN SUASTINI	P	KOTA DENPASAR



4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Golongan karya

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I.B MAYUN KOMALA PUTRA, S.H	L	KOTA DENPASAR
2	I NYOMAN RAI KENCANA, S.H	L	KOTA DENPASAR
3	PUTU METTA DEWINTA WANDY, S.H	P	KOTA DENPASAR
4	I WAYAN SUBRATHA, S.H M.H	L	KABUPATEN BADUNG
5	DRS I WAYAN SUKANA M.SI	L	KOTA DENPASAR
6	IDA AYU KRISTIAWATI	P	KOTA DENPASAR
7	IDA BAGUS KETUT SUKANEGARA, S.E	L	KOTA DENPASAR
8	PUTU SASKIA REISKANA	P	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Golongan Karya

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, S.T	L	KOTA DENPASAR
2	A.A GEDE AGUNG ARYAWAN, S.T	L	KOTA DENPASAR
3	NYOMAN ADINDA ADNYASWARI, S.E	P	KOTA DENPASAR
4	I KETUT GEDE MANIK, S.H	L	KOTA DENPASAR
5	I WAYAN SUGIARTA, S.E	L	KOTA DENPASAR
6	DESAK AYU LILA ASTUTI, S.H	P	KOTA DENPASAR
7	I MADE MUDRA, S.H	L	KOTA DENPASAR
8	NI MADE SUMERTI	P	KOTA DENPASAR
9	AGUSTINA VIVIYANTI SIAHAAN	P	KOTA DENPASAR
10	NI MADE KRISNA DEWI, S.I.KOM	P	KOTA DENPASAR
11	SITI RATNA KUSUMA	P	KOTA DENPASAR
12	I WAYAN RAJINDRA	L	KOTA DENPASAR



- **PARTAI NASDEM**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Nasdem

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	dr. DEWA GEDE ADI PALGUNA	L	KOTA DENPASAR
2	IDA BAGUS ANOM WIJAYA	L	KOTA DENPASAR
3	SITI MURILISJIAH	P	KOTA DENPASAR
4	VANERANDA UDAYANA DAERAH OLAH	P	KABUPATEN BADUNG
5	I GUSTI AYU INDRA LESTARI DEWI S SE	P	KOTA DENPASAR
6	ANAK AGUNG PUTU SUGIARTHA ST	L	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Nasdem

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	ANG LIONG HOEN	L	KOTA DENPASAR
2	KETUT ALIT PERDHANA PUTERA S.Sos	L	KOTA DENPASAR
3	A.A SAGUNG RAT MUDIANI SE	P	KOTA DENPASAR
4	NYOMAN ARDANA	L	KABUPATEN BADUNG
5	I DEWA PT GD EKA TEJA PUTERA SH	L	KOTA DENPASAR

6	NI PUTU YUNITHA PURNAMAWATI	P	KOTA DENPASAR
7	TITIEK HERMAWATI IRIANI	P	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Nasdem

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	A.A NGURAH GEDE WIDIADA	L	KOTA DENPASAR
2	I GEDE PUTU EKA BUDIYASA SE,M.M	L	KOTA DENPASAR
3	ANDI RAFIKA WULANMAYASARI	P	KOTA DENPASAR
4	I MADE DWIJA NURJAYA SE	L	KOTA DENPASAR
5	A.A BAGUS WIRANATA S.S	L	KOTA DENPASAR
6	LELY WINDIAWATI SE	P	KOTA DENPASAR
7	ROHIMIN	L	KOTA DENPASAR
8	INDAH WIDYASARI S.T S.E	P	KOTA DENPASAR
9	I MADE TIMOTIUS MOERTHY	L	KOTA DENPASAR
10	PUTU AYU SUANDEWI	P	KOTA DENPASAR
11	A.A NGURAH BAGUS S	L	KOTA DENPASAR
12	IDA BAGUS ASKARA S	L	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Nasdem

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I MADE BUDA ARKA S.Sos	L	KOTA DENPASAR
2	I KETUT SUWEDEN SE	L	KOTA DENPASAR



3	IDA AYU MADE SRIASIH S.Sn	P	KOTA DENPASAR
4	I MADE SURIDANA SH	L	KOTA DENPASAR
5	I DEWA GEDE MAHARTA	L	KOTA DENPASAR
6	IVONNE RETNONINGSIH	P	KOTA DENPASAR
7	NI KOMANG PUSPITA DEWI	P	KOTA DENPASAR
8	Drs. I WAYAN GATRA M.Si	L	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Nasdem

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I WAYAN DUDIK MAHENDRA S.S	L	KOTA DENPASAR
2	I WAYAN WIDIADA SH,MH	L	KOTA DENPASAR
3	DRH FRANSISKA M SORONGAN	P	KOTA DENPASAR
4	I MADE YOGI ARYA DWI PUTRA SH	L	KOTA DENPASAR
5	NI LUH PUTU LAKSHEMI MAYUNI ST	P	KOTA DENPASAR
6	I KETUT SADRA SH	L	KOTA DENPASAR
7	I NYOMAN SUBASMA, SE	L	KOTA DENPASAR
8	I GST NGR ENDIKA OCTAVIANTO	L	KOTA DENPASAR
9	NI MADE ARIASIH	P	KOTA DENPASAR
10	PUTU EKA ADI ARYAWAN	L	KOTA DENPASAR
11	DIDIK PURWATI	P	KOTA DENPASAR
12	I WAYAN MURYANA S.Sos	L	KOTA DENPASAR

- PARTAI GARUDA



1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Garuda

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Garuda

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Garuda

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	I WAYAN SUPARTHA, S.Sos	L	KOTA DENPASAR
2	I GEDE PRASETYO WIBISANA, S.Pd	L	KABUPATEN TABANAN
3	NI LUH SRI WARDANI, S.H	P	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Garuda

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	DIAH TRI DROYANTHI DEWI	P	KABUPATEN TABANAN
2	GDE ARYA KUSUMA	L	KOTA DENPASAR



5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Garuda

No urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kab/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	PUTU VERY SETIAWAN, S.Pd	L	KOTA DENPASAR
2	DWI AYU MANIK ASTARINA	P	KABUPATEN GIANYAR

- PARTAI BERKARYA

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Berkarya

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	ANAK AGUNG NGURAH AGUNG GEDE PERMADI, SIP	L	KOTA DENPASAR
2	MEGAWATI	P	KOTA DENPASAR
3	AGUS SALIM	L	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Berkarya

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	A.A KOMPIANG GEDE, SH	L	KOTA DENPASAR

2	LUH DIANTARI, ST	P	KOTA DENPASAR
---	------------------	---	---------------

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Berkarya

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Berkarya

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Berkarya

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	I GD NGURAH EDYATMA PUTRA	L	KOTA DENPASAR
2	NI KETUT SUANDEWI	P	KOTA DENPASAR



- **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Partai Keadilan Sejahtera

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	ILHAM AHMAD	L	KOTA DENPASAR
2	MUHAMMAD TAMRIN, SH	L	KOTA DENPASAR
3	HARPAH NINGSIH, S.Pd AUD	P	KOTA DENPASAR
4	Drs. M.KHAIRUDIN USMAN, M.Pdi	L	KOTA DENPASAR
5	NUR AZIZAH	P	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Partai Keadilan Sejahtera

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	NURYADI	L	KOTA DENPASAR
2	Drs. H. AHMAD BARAAS, SH., M.Si	L	KOTA DENPASAR
3	CHANDRA SARI	P	KOTA DENPASAR



4	KHAIRUL MAHFUZ, S.Si., M.Si	L	KOTA DENPASAR
5	AUFA YUSRO, SE., ST	L	KOTA DENPASAR
6	ANJAR SUWARTI	P	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Partai Keadilan Sejahtera

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	Drs. UMAR DANY	L	KOTA DENPASAR
2	AKHYAR ROSIDI	L	KOTA DENPASAR
3	NOVI TRI RAHMASARI	P	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Partai Keadilan Sejahtera

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	DRS. ROSYID	L	KOTA DENPASAR
2	EDY FAIZAL, SH	L	KOTA DENPASAR
3	DWI ARI WIDIASTUTI	P	KOTA DENPASAR
4	KIS WARDOYO	L	KOTA DENPASAR
5	FARIDA NURHAYATI	P	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Partai Keadilan Sejahtera

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	MUHAMMAD NUH FATAH, SH	L	KOTA DENPASAR
2	IMAM WAHYUDI, SH	L	KOTA DENPASAR
3	AIDA FITRIANA, S.Ag	P	KOTA DENPASAR
4	AGUS YULIANTO, S.Pd.I.,M.Pd	L	KOTA DENPASAR
5	ZAZILATUL HIKMIA	P	KOTA DENPASAR

- PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	I GUSTI AGUNG ALIT ARDANA, S.SOS	L	KOTA DENPASAR
2	I PUTU AGUS SUASTIKA	L	KOTA DENPASAR
3	IDA AYU MD SRI WAHYUNI	P	KOTA DENPASAR
4	I GUSTI NGURAH AGUNG PRADNYANA, ST	L	KOTA DENPASAR



5	PAULUS STEPHANUS TJANDRA SETIO	L	KOTA DENPASAR
6	WIWIK MULYANI	P	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2 Partai Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	ANAK AGUNG PUTU SUASTIKA, ST	L	KOTA DENPASAR
2	I MADE SUPARYANA	L	KOTA DENPASAR
3	ANDRINI JOENOS	P	KOTA DENPASAR
4	I MADE ALAM JUWITA	L	KOTA DENPASAR
5	DRS. I WAYAN ARDIKA, SH	L	KOTA DENPASAR
6	NI MADE CANDRA KUSUMA DEWI, S.K.M	P	KOTA DENPASAR
7	NI MADE RAI SUKARDI	L	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	I WAYAN SUBAWA	L	KOTA DENPASAR
2	I MADE SUTARTA, S.SOS	L	KOTA DENPASAR

3	IDA AYU WIDHIANTI, SE	P	KOTA DENPASAR
4	Drs. BAMBANG IRAWAN	L	KOTA DENPASAR
5	I MADE SUARA PUTRA	L	KOTA DENPASAR
6	NI PUTU PADMIASIH	P	KOTA DENPASAR
7	I GUSTI NGURAH AGUNG PUTRA WIBAWA	L	KOTA DENPASAR
8	AGUS WIJATMOKO	L	KOTA DENPASAR
9	LILI JUNIATI	P	KOTA DENPASAR
10	IDA AYU PUTU RATNA DEWI	P	KOTA DENPASAR
11	I PUTU AGUS SUWIRTHA	L	KOTA DENPASAR
12	NI LUH GEDE RENI PASMIANI,S.PD	P	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	IDA BAGUS PUTRU, ST., MM	L	KOTA DENPASAR
2	PUTU WIRA DHARMA, SE	L	KOTA DENPASAR
3	NI NYOMAN MURTINI, SE	P	KOTA DENPASAR

4	DRS. I WAYAN SANTA, M.Si	L	KOTA DENPASAR
5	I MADE SUDIARTA	L	KOTA DENPASAR
6	CAECILA TAMARA SOEJITNO	P	KOTA DENPASAR
7	AKHMAD ABIDIN	L	KOTA DENPASAR
8	IDA AYU PUTRI WATIANI	P	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	YONATHAN ANDRE BASKORO	L	KOTA DENPASAR
2	I GEDE TOMMY SUMERTHA	L	KOTA DENPASAR
3	AYESA SANNELA KANSERINA	P	KOTA DENPASAR
4	IDA BAGUS ANGGAN MANUWANGSA, SH	L	KOTA DENPASAR
5	I WAYAN SUDARSANA	L	KOTA DENPASAR
6	RUWIJANI SOEBEKTI	P	KOTA DENPASAR
7	NYOMAN GEDE RADIASTAWA	L	KOTA DENPASAR
8	I MADE GENEP	L	KOTA DENPASAR
9	NI NYOMAN BUDIANI	P	KOTA DENPASAR



10	I KOMANG AGUS ADI WIRAWAN	L	KOTA DENPASAR
11	I PUTU GEDE JAYAPURNATHA	L	KOTA DENPASAR
12	ANAK AGUNG ISTRI INTAN ARGYANTI NARISWARI	P	KOTA DENPASAR

- **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Persatuan Pembangunan

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	AINUL MOBSIROH, M.Pd	P	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Persatuan Pembangunan

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	HAFIDUL MUHSIN, S.PdI.,M.PdI, M.Pd., M.Hi	L	KOTA DENPASAR
2	MASLIYANI RAHMI	P	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Persatuan Pembangunan

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	YUYUN ROSMALAWATI	P	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Persatuan Pembangunan

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Persatuan Pembangunan

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

- PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Solidaritas Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	ANAK AGUNG PUTU GEDE ANUGRAHA MERTA, SE	L	KOTA DENPASAR
2	LUH SWALINI	P	KOTA DENPASAR
3	I KETUT ARYAWAN,SE	L	KOTA DENPASAR

4	I DEWA GEDE NATA ASTINA	L	KOTA DENPASAR
5	FENI INDRAWATI, S.TP	P	KOTA DENPASAR
6	I MADE HERY SANJAYA PUTRA S, S.T., M.Eng	P	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Solidaritas Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	I PUTU ROBBY NOVA, ST	L	KOTA DENPASAR
2	YULIA RYMONA RATUKORE	P	KOTA DENPASAR
3	DWI AYU KIRANI PARAMITA, S.TP	P	KOTA DENPASAR
4	I MADE SURYA WIRAWAN, S.KOM	L	KOTA DENPASAR
5	GEDE EKA WIJAYA PATRIANA, ST	L	KOTA DENPASAR
6	I WAYAN OKA DHARMANA, SE	L	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Solidaritas Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	AGUS WIRAJAYA, SE., S.Ag	L	KOTA DENPASAR
2	PUTU AYU KENCANA NATALY NURMIYANTHI	P	KOTA DENPASAR

3	ANAK AGUNG SAGUNG AYU PRANITA DEWI	P	KOTA DENPASAR
4	FRANGKY FERNANDO UNDAP	L	KOTA DENPASAR
5	AA SAGUNG MIRAH ARISWARI	P	KOTA DENPASAR
6	ANDRIAS SANTOSA	L	KOTA DENPASAR
7	I WAYAN AGUS JUNAEDI	L	KOTA DENPASAR
8	I PUTU RAMA SUSILA RUDIOKA, S.Tr.Par	L	KOTA DENPASAR
9	I MADE SUWARDIKA WIJAYA	L	KOTA DENPASAR
10	IDA AYU DESYANTI YUSTINA DEWI	P	KOTA DENPASAR
11	I PUTU PARTA GUNA RADITYA	L	KOTA DENPASAR
12	I WAYAN SUBYANTARA,S.KOM	L	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Solidaritas Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	DRA. RR HASTHA SIWIE HANDINI,M.Si	P	KOTA DENPASAR
2	KUSDIASTONO	L	KOTA DENPASAR
3	I WAYAN RESTU SUARMANA, S.Par., M.Par	L	KOTA DENPASAR



5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Solidaritas Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	I GUSTI PUTU MAHAINDRAYASA	L	KOTA DENPASAR
2	BERTONI MARIO LITAAY, SE	L	KOTA DENPASAR
3	EMILIA SRI WAHJUNI, SE	P	KOTA DENPASAR
4	GURITA PUTRA WIJAYA	L	KOTA DENPASAR
5	RAHMAT HERUTOMO	L	KOTA DENPASAR
6	NI LUH YAMUNA SANTHI SUDARNA, SH	P	KOTA DENPASAR
7	PUTU BAGUS WIDHI SANTIKA, S.KOM	L	KOTA DENPASAR
8	SEBASTIANUS BAMBANG DWIANTO, SE., MM	L	KOTA DENPASAR
9	AA SAGUNG LELYSUSILAWATI	P	KOTA DENPASAR
10	I GUSTI AGUNG NGURAH RAI SEMADI, S.KOM., MM	L	KOTA DENPASAR

- PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Amanat Nasional

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Amanat Nasional

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Amanat Nasional

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Amanat Nasional

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Amanat Nasional

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			



- **PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Hanura

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	I GEDE WESTRA	L	KOTA DENPASAR
2	ANAK AGUNG MADE SUMEDI, SH	L	KOTA DENPASAR
3	PUTU ENY WIARSINI	P	KOTA DENPASAR
4	GEDE ADITYA SAPUTRA	L	KOTA DENPASAR
5	NI MADE SUARDANI	P	KOTA DENPASAR
6	ANAK AGUNG NGURAH UTTAMA TRIARTA PUTRA	L	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Hanura

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	KADEK DWIEK PUTRA MERDANA, SH	L	KOTA DENPASAR
2	I KETUT JASA	L	KOTA DENPASAR
3	NI LUH PUTU WIRATNADI, S.Or	P	KOTA DENPASAR
4	IDA BAGUS DIWYA NATHA	L	KOTA DENPASAR
5	NI MADE RINI	P	KOTA DENPASAR



6	I GST NGURAH BUDI KURNIAWAN	L	KOTA DENPASAR
7	NI PUTU ARI SUPANDINI	P	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Hanura

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	AGUS JAYA	L	KOTA DENPASAR
2	I NYOMAN TAMAYASA	L	KOTA DENPASAR
3	F DWI KARTIKAWATI, SE	P	KOTA DENPASAR
4	Ir. MADE ARYA BERLYANTA	L	KOTA DENPASAR
5	DRA AA LIES WEDHARNI	P	KOTA DENPASAR
6	I PUTU DEDY SUTAPA	L	KOTA DENPASAR
7	NI WAYAN SUTRIANI	P	KOTA DENPASAR
8	KADEK DWI PERDIYANA	L	KOTA DENPASAR
9	NI PUTU SUSANTIYASA	P	KOTA DENPASAR
10	I KADEK SURYA ARI ASTAWAN	L	KOTA DENPASAR
11	IR PUTU SUDARTIKA	L	KOTA DENPASAR
12	I KADEK DWIPAYANA	L	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Hanura

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
---------	--------------	---------------	------------------------------------

1	I GEDE ARYA JEMBAWAN, SE	L	KOTA DENPASAR
2	I MADE SURATNA	L	KOTA DENPASAR
3	IDA AYU KUNCARA YUTTI	P	KOTA DENPASAR
4	YEVI ARDI	L	KOTA DENPASAR
5	PUTU BUDIASIH	L	KOTA DENPASAR
6	SINGGIH GUNAWAN	P	KOTA DENPASAR
7	DEWA AYU PUTU DEWI ANTARI	P	KOTA DENPASAR
8	I WAYAN KARTIKA	L	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Hanura

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	IDA BAGUS KETUT KIANA,SH	L	KOTA DENPASAR
2	I MADE SURYA DHARMA, SE	L	KOTA DENPASAR
3	NI LUH RATNA DEWI,SE	P	KOTA DENPASAR
4	DRS. I GEDE SUDARMA, MM	L	KOTA DENPASAR
5	YINI DWI MUJIASTUTI, SP	P	KOTA DENPASAR
6	YUSAK ELISA KATHI	L	KOTA DENPASAR
7	PUTU DEVI KRISNIYAWATI	P	KOTA DENPASAR
8	NI KADEK SUMANTRI	P	KOTA DENPASAR
9	HARRY SUMARNO, SE	L	KOTA DENPASAR
10	THOMAS BILI	L	KOTA DENPASAR
11	ADITUA PUTRA THAMA	L	KOTA DENPASAR



- **PARTAI DEMOKRAT**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Demokrat

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	AA GEDE ANOM ARDANA	L	KOTA DENPASAR
2	DRS. I KADEK MEKEL SURATNAYA	L	KOTA DENPASAR
3	NI KETUT SRI DEWI	P	KOTA DENPASAR
4	ANAK AGUNG KOMPYANG SUAMA	L	KOTA DENPASAR
5	NI KETUT LEONITA KURNIASIH, ST., MBA	P	KOTA DENPASAR
6	PUTU PURWITA	L	KOTA DENPASAR

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Demokrat

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	Drs. AA KETUT ASMARA PUTRA	L	KOTA DENPASAR
2	I NYOMAN SUDANA	L	KOTA DENPASAR
3	ANA FITRIYANA	P	KOTA DENPASAR
4	NI LUH MANGGRENI, SH	P	KOTA DENPASAR
5	DEDE KRISNAYOGA	L	KOTA DENPASAR
6	SUSANTI	P	KOTA DENPASAR
7	I MADE WIJAYA	L	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Demokrat

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	Ir. AA SUSRUTA NGURAH PUTRA	L	KOTA DENPASAR
2	DRS. I KETUT NUADA	L	KOTA DENPASAR
3	Ir. NI MADE SRI SUTRANINGSIH	P	KOTA DENPASAR
4	Ir. I WAYAN BUNDRA, M.Si	L	KOTA DENPASAR
5	I GUSTI AGUNG AYU KARTIKA, SH	P	KOTA DENPASAR
6	AA PUTU GEDE SUBAWA	L	KOTA DENPASAR
7	I WAYAN YASA	L	KOTA DENPASAR
8	NUNUNG DWI RETNO WULANDARI	P	KOTA DENPASAR
9	I GUSTI AGUNG BAGUS RAMADEWA, SS	L	KOTA DENPASAR
10	ANAK AGUNG AJUS MARGETANA	L	KOTA DENPASAR
11	I MADE SULASTRA	L	KOTA DENPASAR
12	LUH PUTU KUSUMA WARDANI	P	KOTA DENPASAR

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Demokrat

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	I MADE PUDJA, SH., MM	L	KOTA DENPASAR

2	I MADE SUKARMANA, SH	L	KOTA DENPASAR
3	Ir. IDA AYU KADE MAHAYUNI	P	KOTA DENPASAR
4	I MADE RAI ARIMBAWA	L	KOTA DENPASAR
5	I WAYAN SUARTIKA, S.Pd	L	KOTA DENPASAR
6	NI PUTU SETIA ARDANI	P	KOTA DENPASAR
7	COK ISTRI ANOM PEMAYUN, SH., MH	P	KOTA DENPASAR
8	ANAK AGUNG ALIT PUTRA,SE	L	KOTA DENPASAR

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Demokrat

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	AA GEDE PUTRA ARIEWANGSA,SS	L	KOTA DENPASAR
2	I KETUT SOMA, SH	L	KOTA DENPASAR
3	MADE SUDARSANI	P	KOTA DENPASAR
4	I KADEK WIRATMA	L	KOTA DENPASAR
5	I KETUT ARJANA, SH	L	KOTA DENPASAR
6	LESLY ANYE, SH	P	KOTA DENPASAR
7	LAODE PAA	L	KOTA DENPASAR
8	Dra. ANITA HERAWATI	P	KOTA DENPASAR
9	I GST BAGUS AGUNG WANGSA PURUSTHAMA, SH	L	KOTA DENPASAR
10	I GEDE SEMARA, SE	L	KOTA DENPASAR

11	I MADE ARDANA	L	KOTA DENPASAR
12	IDA AYU SAYANG SUKMA SARI, SH	P	KOTA DENPASAR

- **PARTAI BULAN BINTANG**

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Bulan Bintang

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Bulan Bintang

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	FARIDA ZAHRA, SH., MH	P	KOTA DENPASAR
2	DARMADI	L	KOTA DENPASAR

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Bulan Bintang

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	MUHAMMAD RIDHAI, S.Pd.I	L	KOTA DENPASAR
2	ENNY NUR DWIYANTI	P	KOTA DENPASAR



4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Bulan Bintang

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Bulan Bintang

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	SYAMSUL ARIFIN, S.TH.I	L	KOTA DENPASAR
2	ASKURIYANTI,S.Pd., AUD	P	KOTA DENPASAR

- PARTAI KESATUAN DAN PERSATUAN INDONESIA

1. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 1

Partai Kesatuan Dan Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

2. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 2

Partai Kesatuan Dan Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

3. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 3

Partai Kesatuan Dan Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

4. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 4

Partai Kesatuan Dan Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

5. Kota Denpasar

Daerah Pemilihan 5

Partai Kesatuan Dan Persatuan Indonesia

NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1			

3. Hasil – Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota Denpasar selama proses pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

b. Rekomendasi

Selama proses pelaksanaan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada pelanggaran yang ditemukan, sehingga Bawaslu Kota

Denpasar tidak ada merekomendasikan temuan terhadap KPU Kota Denpasar maupun pihak terkait lainnya.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama proses Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan calon, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti dalam Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pengawasan proses tahapan pencalonan, di Aula Kantor KPU Kota Denpasar, dimana tempat tersebut dijadikan tempat pendaftaran serta verifikasi berkas yang dilakukan oleh tim verifikator KPU Kota Denpasar tersebut, Tim Pengawas Bawaslu Kota Denpasar sedikit mendapat kendala antara lain:

- Dalam hal memastikan keabsahan dokumen/kurangnya dokumen dari Partai Politik yang melakukan Pengajuan Bakal Calon. Walaupun hasil verifikasi pada akhirnya akan di sampaikan secara terbuka. Hanya saja, Bawaslu yang pada setiap tahapan proses memiliki alat kerja dan deadline waktu pelaporan yang harus disampaikan pada hari itu juga. Hal ini juga, bisa memperlambat pelaporan berdasarkan permintaan data dari tingkat di atasnya.
- Akses Bawaslu Kota Denpasar terhadap aplikasi silon terbatas, dimana hanya sebatas melihat beberapa data.
- Dokumen syarat calon bakal peserta pemilu yang masih banyak tidak rapi tidak lengkap dan ada yang kurang sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam pemeriksaan dokumen.
- Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pencalonan paling akhir sampai dengan pukul 24.00 wita, dan hal ini memberikan peluang kepada bakal calon peserta yang hadir beberapa jam atau bahkan beberapa menit



sebelum batas waktu akhir pendaftaran, dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemeriksaan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam rangka pengawasan tahapan Pencalonan DPRD Kota Denpasar Tahun 2019, adapun yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kota Denpasar untuk ke depannya antara lain;

- a) agar melakukan pengawasan lebih optimal lagi dan lebih banyak melakukan pencegahan dan cegah dini untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh bakal pasangan calon maupun penyelenggara.
- b) Terhadap penggunaan fasilitas negara maupun pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat Desa dari beberapa pasangan calon perlu diberikan sanksi yang lebih tegas.

I. Pengawasan Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan tahapan yang paling panjang dalam penyelenggaraan pemilihan. Berikut ini hasil pengawasan Bawaslu Kota Denpasar selama tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan Pada Tahapan Kampanye

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar memetakan kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan Kampanye dari sisi prosedur pelaksanaan tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disampaikan bahwa kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan tahapan kampanye sebagai berikut :

1) Pemetaan Potensi Pelanggaran

Pemetaan potensi pelanggaran tahapan kampanye dibedakan atas Potensi Pelanggaran Administrasi dan Potensi Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

a) Potensi Pelanggaran Administrasi

- Pemasangan APK diluar zona yang ditetapkan oleh KPU.
- APK dan Bahan Kampanye yang dibuat Paslon tidak sesuai dengan perundang – undangan.

b) Potensi Pelanggaran Pidana Pemilu

- Pelibatan pihak yang dilarang Undang-Undang sebagai pelaksana kampanye.
- Mobilisasi PNS/TNI/Polri dalam kampanye.
- Politik Uang dalam kampanye.
- Penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Negara dalam kampanye (penyalahgunaan bansos, hibah);



- Kampanye yang dilakukan ditempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2) Pemetaan Potensi Sengketa

- Adanya klaim wilayah basis massa pasangan tertentu,
- Adanya pelarangan pemasangan APK di wilayah zona pemasangan APK oleh pihak tertentu,
- Adanya pelarangan kampanye dengan media rapat tertutup di wilayah tertentu oleh pihak tertentu,
- Adanya penurunan APK oleh pihak tertentu dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan secara terstruktur, sistematis dan terarah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menentukan fokus pengawasan

Menentukan fokus pengawasan sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan personil pengawas yang sangat terbatas. Fokus pengawasan disusun berdasarkan kepada pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan tahapan kampanye seperti yang terjabarkan diatas.

2) Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengatur tentang strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya dalam melaksanakan pengawasan tahapan kampanye langkah pertama yang diambil adalah melakukan cegah dini dalam bentuk bersurat secara resmi kepada stakeholder yang bersangkutan, melakukan koordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila

dalam pengawasan ditemukan temuan dugaan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat maka jajaran pengawas melakukan rekomendasi kepada pihak terakit. Strategi pengawasan yang digunakan dalam tahapan kampanye dengan metode pencegahan berupa :

- a) Sosialisasi / temu wirasa kepada pemangku kepentingan/stakeholders
- b) Cegah dini.
- c) Memperoleh laporan cepat baik harian maupun insidentil dengan menggunakan teknologi informasi berupa group WA dan Formulir *Online*.

3) Melakukan Rapat Koordinasi

Untuk menyamakan persepsi di internal pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan. Rapat Koordinasi tersebut membahas kerawanan, fokus pengawasan serta strategi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan kampanye.

4) Menentukan Strategi Penindakan Pelanggaran

Strategi penindakan pelanggaran dilaksanakan dengan :

- a) Menindaklanjuti dugaan pelanggaran kepada instansi berwenang.
- b) Dilaksanakan bila upaya pencegahan tidak berhasil.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya melakukan langkah-langkah Cegah Dini melalui surat secara resmi. Surat cegah dini tersebut disampaikan kepada KPU Kota Denpasar dan pihak terkait, yang pada dasarnya menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rekapitulasi kegiatan cegah dini melalui surat resmi adalah sebagai berikut :



Tabel 2.29 Upaya Pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu Kota Denpasar

No	Tanggal	Nomor Surat	Sasaran	Fokus Pencegahan
1	18-Sep-18	Surat Cegah Dini Nomor : 071/K.Bawaslu.BA-09/PM.01.02/IX/2018.	Sekretaris Daerah Kota Denpasar	Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
2	26 Oktober 2018	Cegah Dini : 181/K.Bawaslu.BA-09/PM.01.02/X/2018	KPU Kota Denpasar	Kesepakatan Zonasi Pemasangan APK
3	29 Oktober 2018	Surat Cegah Dini Nomor : 182/K.Bawaslu.BA-	Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	Pengawasan terhadap Ketentuan tentang alat peraga kampanye agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No	Tanggal	Nomor Surat	Sasaran	Fokus Pencegahan
		09/PM.01. 02/X/2018		
4	14 Nopember 2018	Surat Cegah Dini Nomor : 192/K.Baw aslu.BA- 09/PM.01. 02/XI/201 8 /PM.00.01 /II/2018.	Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	Tahapan Kampanye dan Metode Kampanye
5	27 Nopember 2018	Himbauan No: 1978/K.Ba waslu/PM. 00.00/XI/2 018	Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.	Larangan Kampanye dan Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan
6	16 Januari 2019	Cegah Dini : 005/K.Baw aslu.BA- 09/PM.01. 02/I/2019.	atua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Denpasar.	Tahapan Kampanye terkait peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan agar memperhatikan peraturan peundang-undangan yang berlaku.



No	Tanggal	Nomor Surat	Sasaran	Fokus Pencegahan
7	13 Pebruari 2019	Surat Cegah Dini Nomor : 016/K.Baw aslu.BA-09/PM.01.02/II/2019	Koordinator Wilayah Denpasar Partai Emak-emak Pendukung Prabowo Sandi (PEPES)	Sosialisai dan kegiatan bakti sosial dan penyebaran bahan kampanye agar sesuai dengan peraturan yang berlaku'
8	23 Februari 2018	Surat Cegah Dini Nomor : 034/BAWA SLU-PROV.BA/PM.00.04/II/2018.	Ketua DPRD Kota Denpasar	Terkait ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan ijin cuti kampanye diluar tanggungan Negara.
9	23 Maret 2018	Surat Cegah Dini Nomor : 065/K.BA WASLU-PROV.BA/PM.00.02/III/2019.	Media Elektronik se-Kota Denpasar	Agar penayangan iklan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10	3 April 2018	Surat Cegah Dini Nomor : 046/BAWA SLU-	Ketua KPU Kota Denpasar	Cegah Dini Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Terbuka.



No	Tanggal	Nomor Surat	Sasaran	Fokus Pencegahan
		PROV.BA/ PM.00.04/ IV/2018.		

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Berikut rekapitulasi pelaksanaa kampanye partai politik di wilayah Kota Denpasar:

Tabel 2.30 Pelaksanaan Kampanye Partai Politik

NAMA KOTA DENPASAR	Partai Politik	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE				PEMBERITAHUAN KAMPANYE		Jumlah Pencegahan yang telah dilakukan (Lisan & Tertulis)
		PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA	KEGIATAN LAINNYA	KAMPANYE RAPAT UMUM	Tidak Ada Pemberitahuan/S TTP	Ada Pemberitahuan/S TTP	
DENPASAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	1	0	0	1	1
	PARTAI GERINDRA	0	16	1	0	0	17	17
	PDI- PERJUANGAN	0	79	2	0	0	81	81
	PARTAI GOLKAR	0	19	3	0	0	22	22
	Partai NasDem	0	5	1	0	0	6	6
	PARTAI GARUDA	1	0	0	0	0	1	1
	PARTAI BERKARYA	0	1	0	0	0	1	1

	PARTAI KEADILAN SEJAHTRA	0	1	0	0	0	1	1
	PARTAI PERINDO	0	2	3	1	0	6	6
	PARTAI SOLIDARITA S INDONESIA	1	0	2	0	0	3	3
	PARTAI DEMOKRAT	1	8	0	0	0	9	9
	PARTAI HANURA	0	2	1	0	0	3	3
Jumlah Total		3	133	14	1	0	151	151



Tabel 2.31 Pelaksanaan Kampanye Calon Perseorangan

NAMA KOTA DENPASAR	Calon DPD	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE				PEMBERITAHUAN KAMPANYE		Jumlah Pencegahan yang telah dilakukan (Lisan & Tertulis)
		PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA	KEGIATAN LAINNYA	KAMPANYE RAPAT UMUM	Tidak Ada Pemberitahuan/S TTP	Ada Pemberitahuan/S TTP	
DENPASAR	Dr. SHRI I.G.N ARYA WEDAKARNA MWS, S.E (M.TRU)., M.Si.	0	1	0	0	0	1	1



	GEDE LANANG DARMA WIWEKA	0	1	0	0	0	1	1
	DEWA AYU PUTU SRI WIGUNAWAT I, S.Sos.,S.H.,M. Si.	0	2	0	0	0	2	2
	Drs. MADE MANGKU PASTIKA, M.M.	0	0	1	0	0	1	1
Jumlah Total		0	4	1	0	0	5	5



Tabel 2.32 Pelaksanaan Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden

NAMA KOTA DENPASAR	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE				PEMBERITAHUAN KAMPANYE		Jumlah Pencegahan yang telah dilakukan (Lisan & Tertulis)
		PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA	KEGIATAN LAINNYA	KAMPANYE RAPAT UMUM	Tidak Ada Pemberitahuan/STTP	Ada Pemberitahuan/STTP	
DENPASAR	PASLON 01 JOKOWI- MA'RUF	0	0	0	0	0	0	0
	PASLON 02 PRABOWO- SANDI	1	1	1	1		4	4
Jumlah Total		1	1	1	1	0	4	4

1) Pengawasan Penurunan APK Pada Masa Tenang

Dari hasil pengawasan pada masa tenang, Bawaslu Kota Denpasar sesuai dengan hasil koordinasi dengan Panwascam se-Kota Denpasar terkait penertiban penurunan APK adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33 Penurunan APK Pada Masa Tenang

No	Kecamatan	APK/APS						Total APK/APS Yang Ditertibkan	Bahan Kampanye	Total Bahan Kampanye Yang Ditertibkan
		Bendera	Balio	Spanduk	Umbul-Umbul	Billboard	Lainnya			
1	Denpasar Barat	223	108	251	0	0	1170	1752	0	0
2	Denpasar Utara	2	30	24	0	1	109	166	16	16
3	Denpasar Timur	17	24	9	0	0	0	40	38	38
4	Denpasar Selatan	30	20	95	0	0	253	398	0	0
TOTAL								2356	54	54

3. Hasil – Hasil Pengawasan

a. Temuan

Selama pelaksanaan kampanye berlangsung dapat disampaikan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh jajaran Pengawas Pemilu di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Denpasar Utara

- a) Laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh masyarakat, bahwa adanya kejadian perobekan spanduk partai politik pada tanggal 29 Desember 2018 di Jalan Antasura yang dilakukan oleh masyarakat dan dilaporkan



kepada Panwaslu Kecamatan Denpasar Utara pada tanggal 7 Januari 2019, laporan ini disampaikan oleh I Wayan Yasa dengan nomor laporan 01/LP/BAWASLU.BA.09/Denut/I/2019. Bahwa laporan ini tidak dapat diregistrasi dan dilanjutkan, karena pelapor telah mencabut laporannya kepada Panwaslu Kecamatan Denpasar Utara, dengan alasan bahwa pelapor telah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Bahwa pelapor I Wayan Yasa telah membuat surat pernyataan untuk mencabut laporan yang sudah disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Denpasar Utara, yang isinya bahwa pelapor dan terlapor sudah melakukan kesepakatan damai secara kekeluargaan dan pernyataan ini telah dituangkan dalam bentuk surat bermaterai oleh pelapor.

b) Bahwa Bawaslu Kota Denpasar bersama Panwaslu Kecamatan se-Kota Denpasar telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa Dugaan Pelanggaran terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum sebanyak 4 (empat) Temuan Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Denpasar Utara

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Peserta Pemilu pada tanggal 17 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Kec.DenpasarUtara/17.00/I/2019. Materi temuan oleh Bhimantara Ari Sugandi, I Komang Mudiantara, I Nyoman Slamet adalah pada hari Kamis, 17 Januari 2019 pukul 10.00 Wita ditemukan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dipasang difasilitas umum seperti pohon perindang, tiang telepon, tiang listrik dan area gedung pemerintah (hasil pengawasan terlampir). Bahwa berdasarkan kajian temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 001/TM/PL/Kec.DenpasarUtara/17.00/I/2019 telah diteruskan kepada

Peserta Pemilu dalam bentuk Surat Peringatan dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Denpasar.

b. Kecamatan Denpasar Barat

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Peserta Pemilu pada tanggal 17 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Kec.Denbar/17.00/I/2019. Materi temuan oleh Ni Wayan Mariati adalah pada hari Kamis, 17 Januari 2019 pukul 11.00 Wita ditemukan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dipasang difasilitas umum seperti pohon perindang, tiang listrik dan tiang jembatan (hasil pengawasan terlampir). Bahwa berdasarkan kajian temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 001/TM/PL/Kec.Denbar/17.00/I/2019 telah diteruskan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk Surat Peringatan dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Denpasar.

c. Kecamatan Denpasar Selatan

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Peserta Pemilu pada tanggal 16 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor:003/BAWASLU-PROV.BA09/DENSEL/PM.05.02/01/2019. Materi temuan oleh I Made Suwardika adalah pada hari Rabu, 16 Januari 2019 pukul 13.00 Wita ditemukan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dipasang difasilitas umum seperti pohon perindang, tiang telepon, dan tiang listrik (hasil pengawasan terlampir). Bahwa berdasarkan kajian temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 004/BAWASLU-PROV.BA-09/DENSEL/ PM.05.02/ 01/2019 telah diteruskan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk Surat Peringatan dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Denpasar.

d. Kecamatan Denpasar Timur

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Peserta Pemilu pada tanggal 17 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/KEC.DENPASARTIMUR/17.00/I/2019. Materi temuan oleh I Gede Rudita adalah pada hari Kamis, 17 Januari 2019 pukul 10.00 Wita ditemukan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan kajian temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 001/TM/PL/KEC.DENPASARTIMUR/17.00/ I/2019 telah diteruskan kepada peserta Pemilu dalam bentuk Surat Peringatan dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Denpasar.

b. Rekomendasi

- Panwaslu Kecamatan sudah melayangkan surat peringatan kepada Partai Politik peserta pemilu terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Panwaslu sudah menindaklanjuti laporan dari warga terait dengan perobekan alat peraga kampanye dan kemudian laporan tersebut dicabut oleh pelapor yang bersangkutan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

1. Partai Politik bersangkutan telah membuka/membersihkan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang dilarang.
2. Laporan terkait dengan perobekan alat peraga kampanye tidak diregistrasi dikarenakan laporan tersebut dicabut oleh pelapor.

4. Dinamika dan Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan selama pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye permasalahan yang sering kali terjadi dari pemilu ke pemilu yaitu pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon/Pasangan Calon tidak sesuai dengan Zona yang telah ditetapkan.
- 2) Masih banyaknya calon dari partai politik, calon perseorangan dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye yang belum memahami aturan lokasi/tempat dalam melaksanakan kampanye.
- 3) Masih ada peserta pemilu yang tidak mengirimkan STTP kepada Bawaslu dan KPU.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan proses Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, adapun yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kota Denpasar antara lain :

- 1) Agar semua jajaran Panwascam, dan PPL untuk ke depannya agar melakukan pengawasan secara aktif serta selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.
- 2) Pelaporan hasil pengawasan selama ini menjadi kendala bagi jajaran pengawasan pemilihan, terutama bagi jajaran PPL. Hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja PPL. Dengan tidak adanya sarana dan prasarana seperti komputer, printer, kamera, perekam video/suara dan internet serta yang lainnya, sangat menyulitkan bagi PPL untuk melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan tersebut. PPL tidak akan bisa membuat hasil pengawasan yang dilakukan tersebut tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana tersebut, namun disisi lain laporan tersebut juga menjadi kewajiban pertanggung jawaban bagi PPL. Untuk mengatasi hal tersebut, dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, kedepan sangat diharapkan agar Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia membuat

terobosan pelaporan *Online*. Salah satu pelaporan yang dapat dilakukan misalnya pelaporan online cepat maupun laporan online secara utuh (form A) sampai ketingkat jajaran paling bawah yang pelaporan bisa dibuat melalui *Handphone*. Disamping untuk mempermudah PPL melaporkan hasil pengawasan dan juga untuk mendokumentasikan hasil pengawasan agar tersimpan dengan rapi, hal ini juga penting untuk mempercepat penyampaian informasi hasil pengawasan sehingga jika terjadi permasalahan bisa lebih cepat untuk diproses/ditangani.

J. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye

Dalam Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Denpasar mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan pada Dana Kampanye, yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon/partai politik memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye;
- 2) Tidak melaporkan sumbangan Dana Kampanye yang diterima kepada KPU;
- 3) Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih maksimal, dalam pengawasan tahapan Dana Kampanye, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran pada tahapan Dana Kampanye;
- 2) Strategi pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPU Kota Denpasar terkait dengan Laporan Dana Kampanye;

- 3) Melakukan pengawasan aktif terkait dana kampanye sesuai dengan jadwal tahapan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Adapun upaya pencegahan dengan dilakukan yaitu berkoordinasi kepada KPU Kota Denpasar agar partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 melaporkan Dana Kampanye sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar juga dilakukan dalam bentuk tertulis melalui surat cegah dini yang disampaikan kepada pihak terkait. Dalam bentuk yang lebih nyata Bawaslu Kota Denpasar juga melakukan koordinasi dengan internal jajaran pengawas. Berikut rincian upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar dalam tahapan Dana Kampanye sebagai berikut :

Tabel. 2.34 Pengawasan melalui Strategi Pencegahan pada Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	HARI/ TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	FOKUS PENCEGAHAN
1	18 September 2018	Surat Cegah Dini Nomor: 170/K.Bawaslu. BA- 09/PM.01.02/IX /2018	KPU Kota Denpasar dan Pimpinan Partai Politi peserta Pemilu Tahun 2019	Agar KPU Kota Denpasar dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam hal tahapan Laporan Awal dana Kampanye dan Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan terkait Batasan Dana Kampanye

Bahwa sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 terkait dengan dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi daei Rp. 2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi dari Rp. 25.000.000.000,00(dua puluh lima miliar rupiah)

2) Bawaslu Kota Denpasar melakukan Pengawasan secara langsung terkait dengan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta pemilu tahun 2019 dan sesuai dengan surat intruksi pengawasan Bawaslu Kota Denpasar Nomor 119/K.BAWASLU-PROV.BA/PM.00.02/IX/2018. Hal Pengawasan Tahapan Pencalonan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 tanggal 18 September 2019. Pada Tanggal 23 – 27 September 2018, Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan penyampaian laporan awal dana kampanye dan perbaikan laporan awal dana kampanye dapat disampaikan bahwa terdapat 2 (dua) partai yang tidak menyerahkan LADK yaitu Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Adapun rincian penyerahan LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.35 Pengawasan melalui Strategi Pencegahan pada Pelaksanaan Tahapan Dana
Kampnaye Pemilihan Umum Tahun 2019**

NO	HARI/TGL/BLN/THN	PUKUL PENYERAHAN	NO URUT	PARPOL	JUMLAH CALON DPRD		INFORMASI REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE (RKDK)						INFORMASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)			KETERANGAN
					MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	TGL PEMBUKAAN	NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	NPWP	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO SAAT PENYERAHAN LADK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Minggu, 23 September 2018	10.30 WITA	14	DEMOKRAT	45	0	17-Sep-18	BPD Bali	DPC Partai Demokrat Kota Denpasar	110202434507	02.245.895.4-903.001	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp -	Rp 100,000.00	
2	Minggu, 23 September 2018	10.37 WITA	2	GERINDRA	45	0	17-Sep-18	BPD Bali	DPC Partai Gerindra Kota Denpasar	0540202339439	82.795.303.3-017.000	Rp 500,000.00	Rp 21,260,000.00	Rp -	Rp 21,760,000.00	Pada LADK Penerimaan berupa barang.
3	Minggu, 23 September 2018	10.37 WITA	19	PBB	6	0	17-Sep-18	BPD Bali	DPC Partai Bulan Bintang Kota Denpasar	0100202396128	74.837.023.6-901.001	Rp2,000,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp -	Rp 2,000,000.00	
4	Minggu, 23 September 2018	11.15 WITA	9	PERINDO	45	0	14-Sep-18	Mandiri	DPD Partai Perindo Kota Denpasar	1450012341620	71.099.381.7-901.022	Rp1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp -	Rp 1,000,000.00	
5	Minggu, 23 September 2018	11.15 WITA	6	GARUDA	7	0	21-Sep-18	BRI	Partai Garuda	719101011094533	73.421.376.2-903.001	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00	Rp -	Rp 800,000.00	
6	Minggu, 23 September 2018	12.00 WITA	5	NASDEM	45	0	28 Agustus 2018	BPD Bali	DPD Partai Nasdem Kota Denpasar	0110202371482	02.881.785.6-901.001	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp -	Rp 100,000.00	
7	Minggu, 23 September 2018	12.45 WITA	8	PKS	24	0	19-Sep-18	Syariah Mandiri	Dana Kampnaye PKS Kota Denpasar	7067158584	31.563.020.2-903.000	Rp2,000,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp -	Rp 2,000,000.00	
8	Minggu, 23 September 2018	14.25 WITA	7	BERKARYA	7	0	20-Sep-18	BRI	Partai Berkarya	036801002682303	81.267.667.4-016.000	Rp1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp -	Rp 1,000,000.00	
9	Minggu, 23 September 2018	15.30 WITA	3	PDIP	45	0	20-Sep-18	BPD Bali	Rek Khs Dana Kampnaye DPC PDI Perjuangan	0110202434740	02.173.559.2-903.001	Rp1,000,000.00	Rp 52,680,000.00	Rp -	Rp 53,680,000.00	Pada LADK Penerimaan berupa barang.
10	Minggu, 23 September 2018	16.00 WITA	4	GOLKAR	45	0	20-Sep-18	BPD Bali	DPD Partai Golkar Kota Denpasar	0110202434753	31.553.197.0-903.000	Rp 500,000.00	Rp 186,800,000.00	Rp -	Rp 186,800,000.00	
11	Minggu, 23 September 2018	16.30 WITA	10	PPP	4	0	19-Sep-18	BPD Bali	DPC PPP Kota Denpasar	0110202434686	02.192.571.4-901.001	Rp1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp -	Rp 1,000,000.00	
12	Minggu, 23 September 2018	17.00 WITA	1	PKB	15	0	21-Sep-18	Syariah Mandiri	RKDK DPC PKB Kota Denpasar	71122678258	02.185.371.8-901.003	Rp1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp -	Rp 1,000,000.00	
13	Minggu, 23 September 2018	17.15 WITA	13	HANURA	44	0	19-Sep-18	BPD Bali	DPC Partai Hanura Kota Denpasar	0100202396270	21.007.313.6-903.002	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp -	Rp 500,000.00	
14	Minggu, 23 September 2018	17.20 WITA	11	PSI	37	0	20-Sep-18	BRI	Partai Solidaritas Indonesia	057201000871561	12.345.678.9-123.456	Rp1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp -	Rp 1,000,000.00	
15	-	-	-	PKPI												Tidak menyerahkan LADK karena tidak ada Caleg
16	-	-	-	PAN												Tidak menyerahkan LADK karena tidak ada Caleg

1. Pada tanggal 2 Pebruari 2019 Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan Pengawasan terkait dengan Laporan Peenerimaan Sumbangan Dana Kampanye di KPU Kota Denpasar. Hasil pengawasan yang dilakukan, pemeriksaan kelengkapan administrasi sumbangan dari partai politik yang menyerahkan LSPDK, setelah dilakukan pemeriksaan berkas oleh tim penerima LSPDK KPU Kota Denpasar, kemudian dilakukan penyerahan tanda terima berkas LSPDK untuk masing-masing LO Tim Kampanye. Berdasarkan ketentuan besaran sumbangan maksimal yang wajib dipatuhi oleh masing-masing asal penyumbang, tidak ada yang melampaui, sehingga secara keseluruhan data yang diterima oleh KPU Kota Denpasar, tidak terjadi indikasi atau dugaan pelanggaran dalam penerimaan LSPDK partai politik peserta PPemilu Tahun 2019 ini, adapun rincian penerimaan sumbangan partai politik dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

No	Nama Parpol	Jam Kehadiran (Wita)	Dokumen LPSDK								Status		Ket
			LPSDK-1 (ada/Tdk Ada)	LPSDK-2				LPSDK-3 (ada/Tdk Ada)	LPSDK-4 (ada/Tdk Ada)	Soft Copy (ada/Tdk Ada)	Diterima Tanpa Catatan	Diterima Dengan Catatan	
				Uang	Barang	Jasa	Total Sumbangan						
1	PBB	08.00	Ada	500,000	-	10,556,500	11,056,500	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
2	Perindo	09.00	Ada	1,000,000	-	39,981,710	40,981,710	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
3	Garuda	11.00	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan nihil
4	Gerindra	12.10	Ada	-	-	154,622,700	154,622,700	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
5	Hanura	13.49	Ada	-	-	44,647,500	44,647,500	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
6	PDIP	14.15	Ada	-	-	34,020,000	34,020,000	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
7	Berkarya	14.45	Ada	5,000,000	-	-	5,000,000	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari calon anggota DPRD Kota Denpasar atas nama A.A Ngr A Gede Parmadi, SIP.
8	PKB	15.00	Ada	-	2,600,000	33,795,000	36,395,000	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
9	Demokrat	15.05	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan nihil
10	Nasdem	15.06	Ada	-	-	85,115,775	85,115,775	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
11	PSI	15.06	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan nihil
12	PPP	16.20	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan nihil
13	Golkar	16.33	Ada	-	-	255,451,250	255,451,250	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.
14	PKS	16.35	Ada	-	-	12,600,000	12,600,000	Ada	Ada	Ada	√		Sumbangan berasal dari jasa kampanye calon Anggota DPRD Kota Denpasar.

3) Bahwa sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI dengan nomor S-0829/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019. Hal Intruksi Pengawasan Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 10 April 2019. Bawaslu Kota Denpasar Melakukan Pengawasan Secara Langsung Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dari tanggal 29 April 2019 – 1 Mei 2019 dimana partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 menyerahkan berkas LPPDK kepada KPU Kota Denpasar dan selanjutnya KPU Kota Denpasar menyerahkan berkas tersebut kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk bertempat di KPU Kota Denpasar. Adapun LPPDK partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37 Penyerahan LPPDK Partai Politik Kepada KPU

NO	Provinsi/Kab/Kota[1]	Jenis Pemilu[2]	Partai Politik[3]	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU[4]					Ket
				Menyerahkan[5]	Tidak Menyerahkan[6]	Tepat waktu[7]	Terlambat[8]	Waktu/hari/Tgl/Bln/th[9]	
1	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Menyerahkan		Tepat		11.52 Wita/ Selasa, 30 April 2019	
2	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	Menyerahkan		Tepat		09.00 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
3	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PDI-PERJUANGAN (PDIP)	Menyerahkan		Tepat		16.57 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
4	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	Menyerahkan		Tepat		17.40 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
5	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	Menyerahkan		Tepat		11.18 Wita/ Selasa, 30 April 2019	
6	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	Menyerahkan		Tepat		17.00 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
7	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI BERKARYA		Tidak menyerahkan				
8	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	Menyerahkan		Tepat		17.45 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
9	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	Menyerahkan		Tepat		13.23 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
10	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Menyerahkan		Tepat		15.43 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
11	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	Menyerahkan		Tepat		11.30 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
12	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		Tidak menyerahkan				
13	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	Menyerahkan		Tepat		16.46 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
14	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI DEMOKRAT	Menyerahkan		Tepat		17.23 Wita/ Selasa, 30 April 2019	
15	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Menyerahkan		Tepat		16.14 Wita/ Rabu, 1 Mei 2019	
16	Kota Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)		Tidak menyerahkan				

Tabel 2.38 Penyerahan LPPDK KPU kepada KAP

NO	Provinsi/Kab/ Kota[1]	Jenis Pemilu[2]	Partai Politik[3]	Penyerahan LPPDK KPU Kepada KAP[4]			
				Menyerahkan[5]	Tidak Menyerahkan[6]	KAP[7]	Waktu/hari/Tgl/Bln/th[8]
1	Bali/Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Menyerahkan		I Wayan Ramantha	11.28 / Kamis, 02 Mei 2019
2		DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	Menyerahkan		Bustaman, Ezeddin & Putranto	12.00 / Kamis, 02 Mei 2019
3		DPRD Kab/Kota	PDI-PERJUANGAN (PDIP)	Menyerahkan		DRS Ketut Budiarta, M.Si	15.00 / Kamis, 02 Mei 2019
4		DPRD Kab/Kota	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	Menyerahkan		DRS. Hadiono	10.12 / Kamis, 02 Mei 2019
5		DPRD Kab/Kota	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	Menyerahkan		K. Gunarsa	12.32 / Kamis, 02 Mei 2019
6		DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	Menyerahkan		DRS. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	16.50 / Kamis, 02 Mei 2019
7		DPRD Kab/Kota	PARTAI BERKARYA		Tidak Menyerahkan	DRS. Soeroso Donosapoetro	
8		DPRD Kab/Kota	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	Menyerahkan		Tjahjo, Machjud Modopuro & Rekan	11.18 / Kamis, 02 Mei 2019
9		DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	Menyerahkan		DRS. Lfian Riantoni, Ak, CPA	14.06 / Kamis, 02 Mei 2019
10		DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Menyerahkan		Sarastanto dan Rekan	13.31 / Kamis, 02 Mei 2019
11		DPRD Kab/Kota	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	Menyerahkan		Wartono & Rekan	13.10 / Kamis, 02 Mei 2019
12		DPRD Kab/Kota	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		Tidak Menyerahkan	DRS. Hardi dan Rekan	
13		DPRD Kab/Kota	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	Menyerahkan		Pieter Uways & Rekan	12.50 / Kamis, 02 Mei 2019
14		DPRD Kab/Kota	PARTAI DEMOKRAT	Menyerahkan		Raja Nainggolan	15.20 / Kamis, 02 Mei 2019
15		DPRD Kab/Kota	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Menyerahkan		Leonard Pangaribuan	15.00 / Kamis, 02 Mei 2019
16		DPRD Kab/Kota	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)		Tidak Menyerahkan	Matheus Tjahja Saputra	

Tabel 2.39 Laporan LPPDK

NO	Provinsi/Kab/Kota[1]	Jenis Pemilu[1]	Partai Politik[2]	Kepatuhan Pelaporan LPPDK		Uang dalam Pembukaan Rekening[3]	Jumlah Penerimaan Sumbangan				Pengeluaran						Saldo LPPDK
				Melapor [4]	Tidak Melapor [5]		Jumlah sumbangan dari Partai Politik[6]	Jumlah sumbangan dari Peseorangan[7]	Jumlah sumbangan dari Kelompok[8]	Jumlah sumbangan dari Badan Usaha[9]	Jumlah (Rp) dari Pertemuan Terbatas[10]	Jumlah (Rp) dari Pertemuan Tatap Muka[11]	Jumlah (Rp) dari Rapat Umum[12]	Jumlah (Rp) dari APK[13]	Jumlah (Rp) dari Bahan Kampanye[14]	Jumlah (Rp) dari Kegiatan Lainnya[15]	
1	Bali/Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Melapor		1000000	41547500									38947500	3600000
2		DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	Melapor		21760000	351022700									351022700	0
3		DPRD Kab/Kota	PDI-PERJUANGAN (PDIP)	Melapor		1000000	98606500									98606500	1000000
4		DPRD Kab/Kota	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	Melapor		500000	1065273500									1065273500	500000
5		DPRD Kab/Kota	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	Melapor		100000	192881875									192881875	100000
6		DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	Melapor		800000	0										800000
7		DPRD Kab/Kota	PARTAI BERKARYA		Tidak Melapor	1000000	5000000									21600000	1879458
8		DPRD Kab/Kota	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	Melapor		2000000	21600000										
9		DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	Melapor		1000000	66348210									65348210	2000000
10		DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Melapor		1000000	0										1000000
11		DPRD Kab/Kota	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	Melapor		1000000	112118891				550000		550000	85205391	25813500	1000000	
12		DPRD Kab/Kota	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		Tidak Melapor	0	0										
13		DPRD Kab/Kota	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	Melapor		500000	44647500									44647500	500000
14		DPRD Kab/Kota	PARTAI DEMOKRAT	Melapor		100000	204499350						6435000	137439700	13218450	47406200	
15		DPRD Kab/Kota	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Melapor		2000000	16477100									15977100	0
16		DPRD Kab/Kota	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)		Tidak Melapor	0	0										

Tabel Tabel 2.40 Pengawasan KAP

No	Provinsi/Kab/Kota[1]	Jenis Pemilu[3]	Partai Politik[4]	Nama KAP[5]	Alamat[6]	Kebenaran Alamat[7]	Tgl Tanda Tangan Kontrak[8]	Jumlah Kontrak[9]	Jumlah Auditor[10]	Keterangan dan Data lainnya[11]
1	Bali/ Denpasar	DPRD Kab/Kota	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	I Wayan Ramantha	Jln Rampai No. 1A Lantai III Denpasar	Jln Rampai No. 1A Lantai III Denpasar. (Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	20 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 197/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : KEP-017/KM.6/2003
2		DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Gd. Sentra Kramat Blok B No. 18 Jl. Keramat Raya No. 7-9, Jakarta Pusat	Gd. Sentra Kramat Blok B No. 18 Jl. Keramat Raya No. 7-9, Jakarta Pusat(Verifikasi)	02 Mei 2019	0	10 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 198/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 1029/KM.I/2017
3		DPRD Kab/Kota	PDI-PERJUANGAN (PDIP)	DRS Ketut Budiarta, M.Si	Perumahan Padang Pesona Graha Adi Blok A6 Jl. Bn.Agung Denpasar Barat	Perumahan Padang Pesona Graha Adi Blok A6 Jl. Bn.Agung Denpasar Barat(Verifikasi)	02 Mei 2019	0	20 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 199/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 99.2.0294
4		DPRD Kab/Kota	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	DRS. Hadiono	Jl. Kusbini No. 27 Yogyakarta	Jl. Kusbini No. 27 Yogyakarta(Verifikasi dilakukan via	02 Mei 2019	0	16 (Verifikasi dilakukan	Surat Perjanjian Kontrak: 200/PPK/IV/2019 No.
5		DPRD Kab/Kota	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	K. Gunarsa	Jl. Tukad Banyuasri Gang II No. 05 Denpasar Bali	Jl. Tukad Banyuasri Gang II No. 05 Denpasar Bali(Verifikasi dilakukan via	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 201/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 337/KM.I/2008
6		DPRD Kab/Kota	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	DRS. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	Jl. Gububg Muria No. 4 Monang Maning, Denpasar	Jl. Gububg Muria No. 4 Monang Maning, Denpasar(Verifikas	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 202/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha :
7		DPRD Kab/Kota	PARTAI BERKARYA	DRS. Soeroso Donosapoetro	Jl.Beo No. 49 Demangan Baru Yogyakarta	Jl.Beo No. 49 Demangan Baru Yogyakarta(Verifikasi dilakukan via	02 Mei 2019	0	13 (Verifikasi dilakukan via info	Surat Perjanjian Kontrak: 203/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha :
8		DPRD Kab/Kota	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	Jl. Drupadi XIV No. 3 Denpasar	Jl. Drupadi XIV No. 3 Denpasar(Verifikas	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info	Surat Perjanjian Kontrak: 204/PPK/IV/2019 No.

No	Provinsi/Kab/Kota[1]	Jenis Pemilu[3]	Partai Politik[4]	Nama KAP[5]	Alamat[6]	Kebenaran Alamat[7]	Tgl Tanda Tangan Kontrak[8]	Jumlah Kontrak[9]	Jumlah Auditor[10]	Keterangan dan Data lainnya[11]
9	BALI/DENPASAR	DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	DRS. Alfian Riantoni, Ak, CPA	Gd. Arthaloka Lt. 12. Jl. Jend. Sudirman Kav-2 Jakarta pusat	Gd. Arthaloka Lt. 12. Jl. Jend. Sudirman Kav-2 Jakarta pusat(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 205/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 1008/KM.I/2011
10		DPRD Kab/Kota	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Sarastanto dan Rekan	Jl. Bukit Gembong No. 4 Bukit Sari Banyumanik Semarang	Jl. Bukit Gembong No. 4 Bukit Sari Banyumanik Semarang(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 206/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 951/KM.I/2008
11		DPRD Kab/Kota	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	Wartono & Rekan	Jl. Ahmad Yani No. 335 Manahan Solo	Jl. Ahmad Yani No. 335 Manahan Solo(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 207/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : KEP-106/KM.I/2013
12		DPRD Kab/Kota	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	DRS. Hardi dan Rekan	Jl. Ikhlas No. 1F Labuh Baru Timur-Payung Sekaki Pekanbaru	Jl. Ikhlas No. 1F Labuh Baru Timur-Payung Sekaki Pekanbaru(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	20 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 208/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : KEP-251/KM.6/2001

No	Provinsi/Kab/Kota[1]	Jenis Pemilu[3]	Partai Politik[4]	Nama KAP[5]	Alamat[6]	Kebenaran Alamat[7]	Tgl Tanda Tangan Kontrak[8]	Jumlah Kontrak[9]	Jumlah Auditor[10]	Keterangan dan Data lainnya[11]
13	BALI/DENPASAR	DPRD Kab/Kota	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	Pieter Uways & Rekan	GrahaPiseta, Ground Floor .Jl. Warung Buncit Raya No. 12 RT.002/011 Kel Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	GrahaPiseta, Ground Floor .Jl. Warung Buncit Raya No. 12 RT.002/011 Kel Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 209/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 092/SK/PSU/X/2003
14		DPRD Kab/Kota	PARTAI DEMOKRAT	Raja Nainggolan	Jl. Melaka Raya RT.18 RW 07 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit No. 1A	Jl. Melaka Raya RT.18 RW 07 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit No. 1A(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 210/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 530/KM./2018
15		DPRD Kab/Kota	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Leonard Pangaribuan	Jl. Lontar Raya Kav.322 Tanjung Duren Utara Jakarta 11470 DKI Jakarta	Jl. Lontar Raya Kav.322 Tanjung Duren Utara Jakarta 11470 DKI Jakarta(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 211/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 1016/KM.I/2017
16		DPRD Kab/Kota	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	Matheus Tjahja Saputra	Jl. Keramat Asem Raya No. 60 RT 011/RW 005 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta	Jl. Keramat Asem Raya No. 60 RT 011/RW 005 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta(Verifikasi dilakukan via website)	02 Mei 2019	0	5 (Verifikasi dilakukan via info lainnya)	Surat Perjanjian Kontrak: 212/PPK/IV/2019 No. Ijin Usaha : 1181/KM.I/2017



- 4) Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum pada tanggal 3 Juni 2019 dengan Nomor 421/PL.01.7-Pu/5171/Kota/VI/2019. Berdasarkan pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar, partai politik pemilihan umum Tahun 2019 telah menerima Laporan Asurans Independent, Jumlah Penerimaan, Jumlah Pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye peserta pemilu adapun hasil audit sebagai berikut :
- Untuk Partai Politik PKS dimana jumlah calon Anggota DPRD 22 calon, yang tidak menyerahkan sejumlah 2 calon.
 - Untuk Partai Politik PSI dimana jumlah calon Anggota DPRD 35 calon, yang tidak menyerahkan sejumlah 2 calon.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a) Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran selama proses pelaksanaan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

b) Rekomendasi

Selama proses pelaksanaan tahapan pencalonan tidak ada pelanggaran yang ditemukan, sehingga Bawaslu Kota Denpasar tidak ada merekomendasikan temuan tahapan KPU Kota Denpasar maupun pihak terkait lainnya.

c) Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama proses tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran

sehingga tidak ada rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti dalam Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan

KPU Kota Denpasar diharapkan lebih transparan dalam proses penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) baik sistematis maupun teknis, sehingga Bawaslu Kota Denpasar mendapatkan akses terkait KAP yang ditunjuk dari e-katalog.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi tahapan penyelenggaraan pada pelaksanaan tahapan dana kampanye tidak hanya terletak pada tahapan LADK, LPSDK, dan LPPDK. Dana kampanye juga sangat terkait dengan pengeluaran segala biaya saat pelaksanaan kampanye yang sudah dibatasi oleh KPU Kota Denpasar melalui surat keputusan Nomor : 498/HK.03.1.Kpt/51/PROV/II/2018 bagi pengawasan pemilu ada dua hal yang menjadi evaluasi pelaksanaan pengawasan dana kampanye tersebut yakni :

- 1) Terkait dengan akses dokumen Laporan LADK. Dimana dokumen-dokumen tersebut secara peraturan perundang-undangan hanya diserahkan kepada penyelenggara teknis yakni KPU Kota Denpasar. Oleh sebab itu, peserta pemilu tidak mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menembuskan dokumen tersebut kepada pengawas pemilu. Hal ini akan berimplikasi kepada pelaksanaan pengawasan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Pengawas pemilu sudah seharusnya mempunyai data dokumen yang sama dengan KPU terkait dengan pelaporan dana kampanye ini. Untuk kedepan agar dibuatkan peraturan yang mewajibkan peserta pemilu menembuskan segala bentuk dokumen terkait dengan dana kampanye kepada pengawas pemilu.



2) Pengawas pengeluaran dana kampanye (segala bentuk biaya yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan kampanye). Pengawasan pengeluaran dana kampanye ini bertujuan untuk memastikan apakah pengeluaran yang dilaporkan dalam bentuk LPPDK sama dengan fakta lapangan. Namun hal ini sangat sulit untuk diwujudkan, karena beberapa factor antara lain :

a) Personil pengawas yang terbatas. Terkait dengan personil pengawasan ini, memang dalam melakukan pengawasan terkait dengan kampanye sangat terbatas dikarenakan dalam kemungkinan Paslon/relawan melakukan kampanye yang bersamaan di satu desa dengan berbeda tempat. Hal ini membuat personil pengawas tidak bisa menjangkau semuanya.

Keterbukaan informasi terkait dengan pengeluaran dana kampanye. Berdasarkan laporan dari Panwaslu Kota Denpasar sangat sulit untuk mendapatkan informasi terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh Paslon/Tim kampanye/relawan pada saat melaksanakan kampanye. Dua hal tersebut diatas menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap pengeluaran dana kampanye tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Untuk kedepannya agar bisa mendapatkan hasil pengawasan yang maksimal agar dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Paslon/Tim kampanye/relawan membuat pelaporan terkait pihak-pihak yang hadir, penerimaan sumbangan, pengeluaran biaya pelaksanaan kampanye paling lambat tiga hari setelah pelaksanaan kampanye dan menyerahkan kepada KPU serta pengawas pemilu.

K. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara khususnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat beberapa sub tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara KPU Kota Denpasar dan jajarannya yang sekaligus diawasi oleh Bawaslu Kota Denpasar dan jajarannya. Dalam pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kota Denpasar mengidentifikasi potensi kerawanan pada Tahapan Logistik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan pengiriman surat suara dari percetakan yang mengakibatkan tingkat lembur volunteer cukup tinggi dan mempengaruhi kualitas kerja..
- 2) Kesalahan pelipatan surat suara yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
- 3) Ketidaksesuaian pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS;
- 4) Tidak tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) Pengamanan yang minim dalam proses pencetakan dan pendistribusian logistik;
- 6) Tidak dilakukannya pemilahan jenis surat suara yang rusak;
- 7) Akses data dan informasi yang minim bahkan tertutup;
- 8) Keterlambatan pendistribusian perlengkapan dan penghitungan suara;



9) Logistik tidak mencukupi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih maksimal, dalam pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:

- 1) Membahas alat kerja yang telah diinstruksikan oleh Bawaslu RI untuk pemahaman bersama dan merancang alat bantu secara teknis dalam melaksanakan pengawasan.
- 2) Melakukan rapat koordinasi baik internal Bawaslu Kota Denpasar dan dengan jajaran tingkat Kecamatan se-Kota Denpasar maupun rapat koordinasi dengan stakeholder.
- 3) Menentukan fokus pengawasan pada saat melakukan pengawasan tahapan logistik untuk dapat memaksimalkan pengawasan yang akan dilaksanakan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan bersurat kepada KPU Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 2.41 Cegah Dini Pengawasan melalui Strategi Pencegahan pada Tahapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	HARI/ TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	FOKUS PENCEGAHAN
1	2	3	4	5
1	8 Januari 2018	Surat Cegah Dini Nomor: : 002/K.Bawaslu. BA- 09/PM.00.02/I/ 2019	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar berpedoman pada perencanaan, penetapan standar dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	5 Pebruari 2019	Surat Cegah Dini Nomor: 027/K.Bawaslu. BA- 09/PM.00.02/II/ 2019	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar dalam Pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	April 2019	Surat Cegah Dini Nomor: 043/K.Bawaslu. BA- 09/PM.00.02/IV /2019	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar dalam Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan merupakan tahapan yang krusial dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai dari tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019. Tahapan Pengawasan bisa dilihat pada tabel.

Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 :

- Menerima Informasi/pemetaan permasalahan untuk dijadikan fokus pengawasan.
 - Berkoordinasi secara intensif dengan jajaran pengawas pemilihan baik ditingkat Kota maupun jajaran pengawas pemilihan di Kecamatan.
 - Melakukan kajian terhadap hasil pengawasan.
- a) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 2.42 Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Jenis Logistik/Item Logistik	Jumlah Kebutuhan	jumlah Yang Diterima	Kurang Kirim	Satuan (Lembar /Buah/B otol)	Kondisi		Total Kekurangan	Tanggal Penerimaan	Keterangan
						Baik	Rusak			
1	Kotak Suara	8,933	8,933	-	buah	8,933	-	-	22 Maret 2019	<i>Kekurangan kotak suara untuk KPU Kota Denpasar telah diajukan permohonan Kekurangan ke KPU RI dengan No surat 3248/PP.10.1-SD/5171/Sek.Kota/XI/2018 perihal Permohonan Penambahan Kotak dan Bilik Suara Pemilu Tahun 2019 tertanggal 27 November Tahun 2018 melalui e-mail KPU RI Cq Biro Logistik. Diterima sejumlah 764 kotak pada tanggal 22 Maret 2019 setelah disortir 761 kotak terakit dan 3 kotak rusak.Kekurangan sejumlah 32 sudah terpenuhi.</i>
2	Bilik Suara	6,948	1,101	5,847	buah	6,948	-	-	21 Maret 2019	<i>Ketersedian bilik suara aluminium di KPU Kota Denpasar sejumlah 5847 buah. Sudah terpenuhi.</i>

3	Tinta	3,474	3,474	-	Botol	3,474	-	-	9-Apr-09	Sudah terpenuhi pada tanggal 9 April 2019
4	Segel	255,877	203,901	51,976	Keping	203,901	-	-	4-Apr-19	Sudah terpenuhi pada tanggal 4 April 2019
5	Lem/perekat	1,785	1,785	-	Botol	1,785	-	-	06 Desember 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
6	Ballpoint	12,279	12,279	-	Buah	12,279	-	-	06 Desember 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
7	Spidol :	26,162								
	Besar	8,707	8,707	-	Buah	8,707	-	-	06 Desember 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
	Kecil	17,455	17,455	-	Buah	17,455	-	-	06 Desember 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
8	Palet/Alas Kotak Suara	-	-	-		-	-	-	0	Lengkap
	Logistik Pengadaan KPU Kota Denpasar									
9	Sampul	98,534								Pengadaan dari KPU Kota Denpasar

	DI TINGKAT TPS								
	Sampul Surat Suara Sah	15,633	15,633	-	lembar	15,633		-	9-Apr-19
	Sampul Surat Suara rusak/keliru coblos	8,685	8,685	-	lembar	8,685		-	9-Apr-19
	Sampul Surat Suara Tidak Sah	8,685	8,685	-	lembar	8,685		-	9-Apr-19
	Sampul Surat Suara Tidak digunakan	8,685	8,685	-	lembar	8,685		-	9-Apr-19
	Sampul Formulir C berhologram, C2 & C5	1,737	1,737	-	lembar	1,737		-	9-Apr-19
	Sampul Formulir C1 berhologram	8,685	8,685	-	lembar	8,685		-	9-Apr-19
	Sampul Salinan Formulir C (TPS - PPS)	1,737	1,737	-	lembar	1,737		-	9-Apr-19
	Sampul Salinan Formulir C (TPS - K/K)	1,737	1,737	-	lembar	1,737		-	9-Apr-19



Sampul Salinan Formulir C1 (TPS-PPS)	8,685	8,685	-	lembar	8,685	-	9-Apr- 19
Sampul Salinan Formulir C1 (TPS - K/K)	8,685	8,685	-	lembar	8,685	-	9-Apr- 19
Sampul Formulir C3, C6, dan A5	1,737	1,737	-	lembar	1,737	-	9-Apr- 19
Sampul Formulir A.3, A.4, A.DPK, C7	1,737	1,737	-	lembar	1,737	-	9-Apr- 19
Sampul Anak kunci	8,685	8,685	-	lembar	8,685	-	3- januari- 2019
DI TINGKAT PPS						-	
Sampul C6 yang tidak terdistribusi	43	43	-	lembar	43	-	3- januari- 2019
DI TINGKAT PPK						-	
Sampul Formulir DAA1- PPWP, DPD,	215	215	-	lembar	215	-	10-Des- 18



	DPR, DPRD P, DPRD K/K								
	Sampul Salinan Formulir DAA1- PPWP, DPD, DPR, DPRD P, DPRD K/K	43	43	-	lembar	43		-	10-Des- 18
	Sampul Formulir DA KPU dan DA1- PPWP	4	4	-	lembar	4		-	10-Des- 18
	Sampul Formulir DA1- DPD, DA1-DPR, DA1-DPRD P, DA1-DPRD K/K	16	16	-	lembar	16		-	10-Des- 18
	Sampul Salinan Formulir DA dan DA1	4	4		lembar	4		-	10-Des- 18
	Sampul kumpulan anak kunci	20	20		lembar	20		-	10-Des- 18
	Sampul anak kunci	243	243		lembar	243		-	3 Januari - 2019



	<i>Sampul Formulir DB</i>	1	1	-	lembar	1	-	3 Januari - 2019	
	<i>Sampul Anak Kunci Gembok KS</i>	1	1	-	lembar	1	-	3 Januari - 2019	
	<i>DI TINGKAT KPU KOTA DENPASAR</i>						-		
	<i>Sampul Surat Suara</i>	15,633	15,633		lembar	15,633	-	21 Maret 2019	
	<i>Sampul Anak Kunci Gembok KS</i>	8,685	8,685		lembar	8,685	-	3 Januari - 2019	
10	Formulir Berhologram						-		
	Formulir C1 Plano PPWP	3,474	3,474		Lembar	3,474	-	28 Pebruari 2019	<i>Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019</i>
	Formulir C1 Plano DPD	6,948	6,948		Lembar	6,948	-	28 Pebruari 2019	<i>Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019</i>
	Formulir C1 Plano DPR RI	31,266	31,266		Lembar	31,266	-	28 Pebruari 2019	<i>Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019</i>



Formulir C1 Plano DPR PROV	31,266	31,266		Lembar	31,266	-	-	28 Pebruari 2019	Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019
Formulir C1 Plano DPRD Dapil 1	4,068	4,068		Lembar	4,068	-	-	28 Pebruari 2019	Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019
Formulir C1 Plano DPRD Dapil 2	5,238	5,238		Lembar	5,238	-	-	28 Pebruari 2019	Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019
Formulir C1 Plano DPRD Dapil 3	7,812	7,812		Lembar	7,812	-	-	28 Pebruari 2019	Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019
Formulir C1 Plano DPRD Dapil 4	5,678	5,678		Lembar	5,678	-	-	28 Pebruari 2019	Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019
Formulir C1 Plano DPRD Dapil 5	8,470	8,470		Lembar	8,470	-	-	28 Pebruari 2019	Kekurangan sudah terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019
Jumlah total	104,220	104,220			104,220	-	-		Mengajukan permohonan kekurangan ke Sekjen KPU RI cq Kepala Biro Logistik dengan nomor: 235/PP.02-SD/5171/Sek.Kota/III/2019 per tanggal 16 Maret 2019 dan terpenuhi pada tanggal 28 Maret 2019.

Formulir CA4-KPU (Hologram)	6,948	6,948		Lembar	6,948	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 PPWP	3,474	3,474		Lembar	3,474	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPD	6,948	6,948		Lembar	6,948	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPR RI	10,422	10,422		Lembar	10,422	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPR PROV	10,422	10,422		Lembar	10,422	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPRD Dapil 1	1,356	1,356		Lembar	1,356	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPRD Dapil 2	1,746	1,746		Lembar	1,746	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPRD Dapil 3	2,604	2,604		Lembar	2,604	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPRD Dapil 4	1,890	1,890		Lembar	1,890	-	-	5 Maret 2019
Formulir C1A4 DPRD Dapil 5	2,826	2,826		Lembar	2,826	-	-	5 Maret 2019
Jumlah total	48,636	48,636		Lembar	48,636			5 Maret 2019
Formulir C6 KPU	464,132	464,132		Lembar	464132			14 Maret 2019



	Sampul Surat Suara Sah	10,422	10,422		Buah	10,422			21 Maret 2019	
	Sampul Surat Suara	10,422	10,422		Buah	10,422			21 Maret 2019	
Salinan Formulir Ukuran A4										
a)	Salinan Formulir C KPU	78,165	78,165		Lembar	78,165			9-Apr	
b)	Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	12,159	12,159		Lembar	12,159			9-Apr	
c)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	46,899	46,899		Lembar	46,899			9-Apr	
d)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Dapil Bali	36,477	36,477		Lembar	36,477			9-Apr	
e)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kota	36,477	36,477		Lembar	36,477			9-Apr	



	Denpasar Dapil Bali 1								
f)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 1	4,746	4,746		Lembar	4,746			9-Apr
g)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 2	6,111	6,111		Lembar	6,111			9-Apr
h)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 3	9,114	9,114		Lembar	9,114			9-Apr
i)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 4	6,615	6,615		Lembar	6,615			9-Apr

j)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 5	9,891	9,891		Lembar	9,891			9-Apr	
Formulir DAA1 Plano										
a)	Formulir DAA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden 1-15 TPS	2	2		Lembar	2			9-Apr	
b)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPD 1- 15 TPS	2	2		Lembar	2			9-Apr	
c)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Dapil Bali 1-15 TPS	2	2		Lembar	2			9-Apr	
d)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar	2	2		Lembar	2			9-Apr	



	Dapil Bali 5 1-15 TPS								
e)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 1 1-15 TPS	2	2		Lembar	2			9-Apr
f)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 2 1-15 TPS	2	2		Lembar	2			9-Apr
g)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 3 1-15 TPS	2	2		Lembar	2			9-Apr
h)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 4 1-15 TPS	2	2		Lembar	2			9-Apr
i)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD	2	2		Lembar	2			9-Apr

	Kota Denpasar Dapil 5 1-15 TPS								
Formulir DA1 Plano									
a)	Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden 1-15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
b)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD 1- 15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
c)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Dapil Bali 1-15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
d)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil Bali 5 1-15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
e)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD	4	4		Lembar	4			9-Apr

	Kota Denpasar Dapil 1 1-15 TPS								
f)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 2 1-15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
g)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 3 1-15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
h)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 4 1-15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
i)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil 5 1-15 TPS	4	4		Lembar	4			9-Apr
Formulir C2-C5		1,737	1,737		Lembar	1,737			9-Apr

Formulir C6		464132	464132		Lembar	464132			20 Maret 2019
Formulir C7.DPT		1,737	1,737		Lembar	1,737			9-Apr
Formulir C7.DPTb		1,737	1,737		Lembar	1,737			20 Maret 2019
Formulir C7.DPK		1,737	1,737		Lembar	1,737			20 Maret 2019
Daftar Calon Tetap (DCT)									
a)	Daftar Calon Tetap DPRD Kota Denpasar Dapil Bali 1	1737	1737		Lembar	1737			11-Apr-19
b)	Daftar Calon Tetap DPRD Kab/Kota Dapil 1	226	226		Lembar	226			11-Apr-19
c)	Daftar Calon Tetap DPRD Kab/Kota Dapil 2	291	291		Lembar	291			11-Apr-19



d)	Calon Tetap DPRD Kab/Kota Dapil 3	434	434		Lembar	434			11-Apr-19	
e)	Daftar Calon Tetap DPRD Kab/Kota Dapil 4	315	315		Lembar	315			11-Apr-19	
f)	Daftar Calon Tetap DPRD Kab/Kota Dapil 5	471	471		Lembar	471			11-Apr-19	
11	Bantalan/Alat Coblos	6,948	6,948	-	Buah	6,948	-	-	11 Desember 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
12	Paku	6,948	6,948	-	Buah	6,948	-	-	13 Desember 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
13	Karet Pengikat Surat Suara/Karet Gelang	694,800	694,800	-	Buah	694,800	-	-	10 Desember 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
14	Kantong Plastik :	48,903	48,903							

	Besar	34,760	34,760	-	Lembar	34,760	-	-	10 Desemb er 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
	Sedang	3,478	3,478	-	Lembar	3,478	-	-	10 Desemb er 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
	Kecil	1,737	1,737	-	Lembar	1,737	-	-	10 Desemb er 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
	Kantong Kresek besar	8,928	8,928	-	Lembar	8,928	-	-		Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
15	Tali Pengikat Alat Pemberi tanda Pilihan	6,948	6,948	-	Buah	-	-	-	10 Desemb er 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
16	Stiker Kotak Suara	-	-	-	Lembar	-	-	-		Lengkap
17	Gembok + Kunci	8,933	8,933	-	Buah	8,933	-	-	11 Desemb er 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
18	Kabel Plastik penghubung gembok dengan Kotak Suara	8,933	8,933	-	Buah	8,933	-	-	11 Desemb er 2018	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
19	Tanda Pengenal :	85,113								



	KPPS	12,159	12,159	-	lembar	12,159	-	-	15 Januari 2019	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
	Petugas Ketertiban	3,474	3,474	-	lembar	3,474	-	-	16 Januari 2019	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
	Saksi	69,480	69,480	-	lembar	69,480	-	-	17 Januari 2019	Pengadaan dari KPU Kota Denpasar (Lengkap)
20	daftar calon tetap									
	DPD	1,737	1,737		Eksempl ar	1737			11-Apr- 19	
	DPR-RI	1,737	1,737		Eksempl ar	1737			11-Apr- 19	
	Daftar Pasangan Calon PWP	1,737	1,737		Eksempl ar	1,737			11-Apr- 19	
21	Daftar Pemilih Tetap (DPTHP- 3)	55,584	55,584		Set	55,584			11-Apr- 19	
22	Alat Bantu Coblos Tunanetra									



Alat Bantu Coblos Tunanetra Presiden dan Wakil Presiden	1,737	1,737			1,737			5-Apr-19	
Alat Bantu Coblos Tunanetra DPD	1,737	1,737			1,737			5-Apr-19	

Tabel 2.43 Pengawasan Pengadaan Surat Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

NO	KAB/KOTA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-3	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	YANG SUDAH DATANG	BAIK	RUSAK	KURANG	NGAN
1	DENPASAR	1737	464,132	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	474099	475033	474783	250	0	Kelebihan pengiriman surat suara sebanyak 684 lembar.
				DPD	474099	476470	474749	1721	0	Kelebihan pengiriman surat suara sebanyak 650 lembar.
				DPR RI	474099	500728	474228	26500	0	Kelebihan pengiriman surat suara sebanyak 129 lembar.
				DPRD KOTA DENPASAR	474099	476563	474818	1745	0	Kelebihan pengiriman surat suara sebanyak 719 lembar.
				DPRD KAB/KOTA	474099	480250	474202	6048	0	Kelebihan pengiriman surat suara sebanyak 103 lembar.



3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran Panwas Kab/Kota selama proses pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

b. Rekomendasi

Selama proses pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilihan sehingga tidak ada rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu Kota Denpasar.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Selama proses pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Bawaslu Kota Denpasar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga tidak ada penanganan tindak lanjut pelanggaran.

4. Dinamika dan Permasalahan

Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan merupakan tahapan yang krusial dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Permasalahan dan kendala dalam pengawasan yang terjadi pada Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, antara lain:

- a) Dalam Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan yaitu pada saat pengawasan pencetakan surat suara yang dicetak oleh PT Temprina Bawaslu Kota Denpasar tidak mendapatkan akses karena pengadaan tersebut dari KPU RI.



- b) Dalam pencetakan Surat Suara pasangan masih banyak terdapat surat suara rijek (rusak) yang diterima dari perusahaan percetakan. Surat suara rusak tersebut meliputi warna tinta yang kurang bagus, terdapat noda pada lembar surat suara, serta ada surat suara yang robek.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam rangka pengawasan tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, adapun yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kota Denpasar untuk ke depannya adalah minimnya personil pengawas yang bertugas dalam pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya mengingat Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan serentak dimana logistik yang dibutuhkan lebih banyak.

L. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan serta Rekapitulasi suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan pemilihan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangannya yang dapat berpengaruh kepada hasil pemilihan. Selain pelaksanaan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilu, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat. Bawaslu RI menentukan variabel dalam menentukan TPS yaitu:

- 1) terdapat pemilih DPTb dalam TPS;
- 2) terdapat pemilih DPK dalam TPS;
- 3) TPS dekat rumah sakit;
- 4) TPS dekat perguruan tinggi;
- 5) TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama);
- 6) terdapat praktek pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS;
- 7) terdapat praktek menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS;
- 8) petugas KPPS berkampanye untuk peserta pemilu;
- 9) TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu;
- 10) Terdapat logistik/perengkapan pemungutan suara mengalami



kerusakan untuk di TPS.

Dari indikator tersebut, terdapat 4 variabel yang menyertainya, yaitu:


- 1) variabel penggunaan hak pilih/hilangnya hak pilih (tercantum pada indikator angka 1-5)
- 2) variabel kampanye (tercantum pada indikator angka 6-7)
- 3) variabel netralitas (tercantum pada indikator angka 8)
- 4) variabel pemungutan suara (tercantum pada indikator angka 9-10)

Pengumpulan data tersebut dilakukan pada tanggal 06-13 April 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 2.44 Rekapitulasi TPS Rawan

REKAPITULASI JUMLAH TPS RAWAN DI KOTA DENPASAR											
No	Kab/Kota	Jumlah TPS Rawan Berdasarkan Indikator									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Denpasar Barat	59	-	6	39	73	-	-	-	-	-
2	Denpasar Utara	80	11	12	-	-	-	-	-	-	-
3	Denpasar Timur	127	46	22	13	52	-	-	-	-	-
4	Denpasar Selatan	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		266	57	43	52	125	-	-	-	-	-

Grafik. 2.1 Tingkat Kerawanan TPS



Tingkat kerawanan wilayah tersebut diatas diukur berdasarkan jumlah indikator yang terpenuhi dimasing-masing Kecamatan. Melihat grafik diatas dapat disimpulkan bahwa :

a) Kategori tingkat kerawanan Kota Denpasar adalah sedang.

b) Lebih fokus terhadap pemilih pendatang/penggunaan formulir A-5

Pemetaan TPS rawan tersebut diatas bertujuan untuk :

a) Pemetaan kerawanan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara.

b) Menyediakan data analisis berbasis TPS untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

c) Mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan secara terstruktur, sistematis dan terarah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan focus pengawasan

Menentukan focus pengawasan sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan personil pengawas yang sangat terbatas serta untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal. Focus pengawasan disusun berdasarkan kepada pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara seperti yang terjabarkan diatas.

b) Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengatur tentang strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara langkah pertama yang diambil adalah melakukan pencegahan dalam bentuk bersurat secara resmi kepada stakeholder yang bersangkutan, melakukan koordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila dalam pengawasan ditemukan temuan dugaan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat maka jajaran pengawas melakukan proses penindakan kepada pihak terakit.

c) Melakukan rapat koordinasi

Untuk menyamakan persepsi di internal pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Panwaslu Kota Denpasar se-Bali. rapat koordinasi tersebut membahas kerawanan, focus pengawasan serta strategi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.



2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara terhadap:

- 1) kampanye pada hari pemungutan suara;
- 2) pemberian uang atau materi lainnya;
- 3) keterlibatan pihak yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) manipulasi perolehan suara.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, jajaran pengawas pemilu melakukan pencegahan berupa pengawasan dengan konsentrasi terhadap:

- 1) pengawasan pendirian TPS;
- 2) pencermatan hasil rekapitulasi TPS rawan;
- 3) rekapitulasi penurunan APK;
- 4) pengawasan distribusi formulir C6;
- 5) pengawasan distribusi logistik

Kegiatan pengawasan yang dilakukan tersebut dibingkai dalam patroli pengawasan dan dilaksanakan serentak pada masa tenang 14-16 April 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sendiri melakukan hal tersebut, dimulai dengan pembagian tim pengawas ke dalam 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Adapun tugas dari tim tersebut adalah untuk melakukan pengawasan melekat di masing-masing wilayah yang telah ditunjuk.



b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu Kota Denpasar pada tahap pemungutan dan penghitungan suara didapatkan data sebagai berikut:

1) Hasil pengawasan pendirian TPS

Dari laporan jajaran pengawas Kecamatan se-Kota Denpasar termasuk dengan inspeksi acak tim dari Bawaslu Kota Denpasar dan Bawsslau Provinsi Bali ke beberapa lokasi TPS, didapatkan total 1.737 jumlah TPS yang ada di seluruh Kota Denpasar telah didirikan pada 16 April 2019 atau H-1 dan sesuai dengan ketentuan pendirian TPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hasil pencermatan hasil rekapitulasi TPS rawan

Sesuai dengan uraian pada kerawanan-kerawanan yang terjadi selama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara pemilu 2019; rekapitulasi TPS rawan se-Kota Denpasar telah dipetakan menurut wilayah Kecamatan di Kota Denpasar.

3) Rekapitulasi penurunan APK

Untuk penurunan APK hampir di semua tempat pemasangan APK di masing-masing kecamatan sudah diturunkan. Namun ada beberapa APK yang masih terpasang akan diupayakan untuk diturunkan, terkait dengan hal ini jajaran Pengawas Kecamatan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjutnya.

4) Pengawasan distribusi formulir C6

Berdasarkan laporan dari jajaran panwascam di Kota Denpasar, disampaikan bahwa untuk distribusi formulir C6 sampai dengan H-1 pemungutan suara sudah didistribusikan kepada pemilih yang berhak. Selain itu juga pengawasan terhadap distribusi formulir C6 ini berfungsi untuk memastikan tidak adanya stiker, brosur, dan sejenisnya terkait peserta pemilu yang dilekatkan pada formulir C6 yang didistribusikan



kepada pemilih.

5) Pengawasan distribusi logistik

Sebagian besar logistik pada H-1 pemungutan suara yang seharusnya sudah didistribusikan sampai ke tingkat TPS ditempatkan di Kantor Desa setempat. Hal tersebut disebabkan oleh karena jika logistik ditempatkan di TPS pada H-1 tidak dapat dijamin keamanannya, namun untuk serah terima logistik kepada KPPS sudah dilakukan pada H-1 pemungutan suara.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pemungutan dan penghitungan suara secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Terdapat pemilih yang menggunakan E-KTP yang berasal dari luar daerah yang diijinkan menggunakan hak pilihnya oleh KPPS
- Terdapat kosentrasi pemilih dari luar daerah yang bersikeras untuk memilih tanpa menggunakan formulir A-5
- Surat suara tertukar antar daerah pemilihan (dapil)
- Terjadi kesalahan urutan penghitungan surat suara dimana penghitungan dimulai dari surat suara DPRD Kota, DPRD Kota Denpasar dan selanjutnya

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan kejadian khusus yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kota Denpasar memberikan rekomendasi atas beberapa hal sebagai berikut:

- Sudah dijelaskan kepada pemilih yang dari luar daerah harus menggunakan formulir A-5
- Sudah dijelaskan kepada pemilih yang dari luar daerah harus menggunakan formulir A-5



- Surat suara yang tertukar agar berkoordinasi dengan KPU serta dilakukan proses penukaran sesuai dengan dapil yang tersedia.
- PTPS memberikan saran kepada KPPS untuk penghitungan dimulai dari surat suara Presiden dan selanjutnya.

c. Tindak lanjut rekomendasi

Atas beberapa temuan dan rekomendasi yang ada, dilakukan tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut:

- Sesuai dengan koordinasi dengan KPU, bahwa kelengkapan logistik pemilu akan dilengkapi bilamana terjadi kekurangan atau ketidakadaan bahan.
- Ditemukan beberapa pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa formulir A5, atas hal tersebut tindak lanjutnya adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk varian pemilihan yang dilakukan.
- Untuk surat suara yang tertukar, sesuai dengan ketentuan bahwa suara yang telah tercoblos dinyatakan sah untuk suara partai politik peserta pemilu.

4. Dinamika dan Permasalahan

Secara umum dinamika dan permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 2.45 Permasalahan selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

N O	KAB/ KOTA	KEC	DESA/ KELURAHAN	TP S	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Denpasar	Denpasar Utara	Kelurahan Ubung	10, 11, 12, 13	Terjadi konsentrasi pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya padahal Para pemilih tersebut KTPnya tidak sesuai dengan domisili setempat	Sudah diberikan penjelasan oleh Panwascam sehingga protes pemilih tersebut dapat diatasi dan para pemilih membubarkan diri.
		Denpasar Utara	Dauh Puri Kaja	21	Pemilih telah terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan C6 dan membawa EKTP, akan tetapi pemilih tidak di perkenankan menggunakan hak suaranya oleh Saksi di TPS	keberatan saksi tersebut dan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
		Denpasar Utara	Peguyangan Kangin	16	Terdapat 288 lembar surat suara yang tertukar, yaitu surat suara DPRD Kota	Hal tersebut sudah di koordinasikan dengan PPS dan di ganti dengan surat suara PSU.
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kangin	3	Terdapat surat suara yang tertukar sebanyak 60 lembar yaitu surat suara DPRD Kota dengan	Hal tersebut sudah di koordinasikan dengan PPS dan di ganti dengan surat suara PSU.

			Dapil 4	
Denpasar Selatan	Kelurahan Renon	1 sampai 15	Terjadi konsentrasi pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya padahal Para pemilih tersebut KTPnya tidak sesuai dengan domisili setempat	Sudah diberikan penjelasan oleh Bawaslu Kota Denpasar sehingga protes pemilih tersebut dapat diatasi dan para pemilih membubarkan diri.
Denpasar Selatan	Sesetan	14	Terjadi kesalahan urutan penghitungan surat suara dimana penghitungan dimulai dari surat suara DPRD Kota, DPRD Kota Denpasar dan selanjutnya	PTPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Denpasar dan Selanjutnya PTPS memberikan saran kepada KPPS untuk urutan penghitungan suara yang dimulai dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden.
Denpasar Barat	Dauh Puri	5	Satu pemilih mencoblos menggunakan e-KTP luar Bali tanpa form	Segera ditindaklanjuti untuk diproses lebih lanjut

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 telah selesai dilaksanakan. Proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik

oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU serta diikuti dengan antusias oleh peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki beberapa catatan kelebihan dan kekurangan selama proses pengawasan.

Kelebihan yang ada diantaranya yang *pertama*, kekompakan jajaran pengawas pemilu secara hirarkis dari tingkat Kota sampai dengan Pengawas TPS (PTPS). Dengan adanya kekompakan tersebut membuat kinerja yang ada menjadi maksimal sehingga proses pengawasan dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan pelanggaran pemilu dapat ditekan juga dengan maksimal. Lalu yang *kedua*, adalah penggunaan sarana teknologi sebagai penghubung antar pengawas di seluruh tingkatan. Tidak bisa dipungkiri, walaupun aplikasi pengawasan Siwaslu seringkali menemui kendala namun hal tersebut juga diyakini membantu koordinasi dalam data pengawasan di seluruh tingkatan. *Ketiga*, dukungan anggaran dalam fasilitasi kegiatan pengawasan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) ataupun rapat koordinasi (rakor) diyakini sebagai faktor yang cukup berpengaruh. Hal tersebut tercermin dalam hasil keluaran yang dilakukan oleh jajaran pengawas di semua tingkatan, dimana proses pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan arahan dari hasil bimtek maupun rakor yang telah diikuti. Di sisi lain tetap selalu ada kekurangan dalam proses yang telah dijalani. Kekurangan tersebut dapat dijadikan acuan untuk penataan ke depan agar tetap dalam proses pengawasan bisa berjalan dengan baiknya. Adapun kekurangan tersebut yang bisa diuraikan adalah yang *pertama*, terkait dengan kekompakan antar jajaran pengawas di berbagai tingkatan kiranya perlu dipertahankan. Tidak bisa dipungkiri dalam hal ini adalah banyaknya jajaran pengawas untuk yang berusia lanjut perlu mendapat perhatian dimana proses pemilu akan tetap berlanjut dengan proses pilkada dan seterusnya. Dalam proses itu



semua perlu adanya *transfer of knowledge* yang diharapkan dapat disampaikan kepada jajaran pengawas pemilu yang usianya masih cukup muda. Yang *kedua*, adalah optimalisasi fungsi aplikasi pengawasan Siwaslu. Di sini yang perlu ditekankan adalah proses pembaharuan serta perawatan jaringan atas aplikasi tersebut dapat dilakukan dengan baik sehingga ketika pada waktu selanjutnya dilakukan, aplikasi tersebut tidak menemukan kendala dalam penggunaannya. Yang *ketiga*, dalam proses pemberdayaan SDM tentu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berkelanjutan yang melibatkan semua jajaran pengawas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk selalu memperbarui kemampuan jajaran pengawas dalam mengetahui fungsi kerja yang dilakukan, baik itu setelah proses pemilu usai dan juga menyongsong kegiatan pemilihan lainnya setelah pemilu di masing-masing daerahnya.



M. Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Persiapan Pengawasan

b. Kerawanan-Kerawanan Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Kerawanan pada tahapan ini tentu menjadi perhatian khusus bagi jajaran pengawas pemilu. Kecermatan pengawasan terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu pada tahap pemungutan dan penghitungan suara harus disertai dengan acuan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan berjenjang dari jajaran pengawas penting dilakukan dalam upaya untuk mengawal jalannya proses rekapitulasi yang dilakukan dari tingkatan awal.

c. Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka mendapatkan hasil pengawasan yang terstruktur, sistematis dan terarah pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ini, jajaran Bawaslu Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan fokus pengawasan

Fokus pengawasan dalam tahapan ini adalah pencermatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua tingkatan berdasarkan data-data yang telah ada.

2) Menentukan strategi pengawasan

Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran dalam melaksanakan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara membuat strategi pengawasan berupa penyandingan data yang telah didapatkan secara berjenjang dari tingkatan pengawas dengan data hasil pleno dari masing-masing jenjang penyelenggara pemilu



3) Melakukan rapat koordinasi pengawasan

Untuk menyamakan persepsi di lingkungan internal pengawas pemilu, Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Bawaslu Kota Denpasar. Adapun hasil rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara adalah melakukan pencermatan kepada hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dibawa berjenjang untuk dilakukan rekapitulasinya.

4) Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan

Berdasarkan Surat Edaran KPU No.653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 bahwa untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan di Kota Denpasar dijabarkan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.46 Jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu 2019 di Kecamatan

NO	KAB/ KOTA	JUML KEC	JUML DESA/ KEL	JUML TPS	JADWAL PLENO	
					KEC	TANGGAL
	Denpasar	4	43	1737		
1			11	434	Denpasar Utara	22-Apr-2019
2			11	517	Denpasar Barat	22-Apr-2019
3			11	315	Denpasar Timur	23-Apr-2019
4			10	471	Denpasar Selatan	23-Apr-2019

Sedangkan jadwal pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KOTA Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47 Jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu 2019 di Kecamatan

NO	KOTA DENPASAR	JADWAL PLENO
1	Kota Denpasar	6-7 Mei 2019

5) Membuat alat kerja pengawasan

Alat kerja yang digunakan dalam kegiatan pengawasan ini adalah Form A Pengawasan dan alat kerja pungut hitung yang dilakukan oleh pengawas pemilu di tiap-tiap jenjang pengawasan. Masing-masing pengawas pemilu di tiap jenjang menuangkan hasil pengawasannya secara tertulis pada Form A Pengawasan dan secara hierarki Form A Pengawasan tersebut akan disampaikan kepada pengawas pemilu di tingkatan di atasnya.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu meliputi:

- 1) penyerahan dan pergerakan kotak suara di setiap tingkatan;
- 2) proses dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
- 3) pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan, dan;
- 4) penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan di setiap tingkatan.

Berkaitan dengan hal tersebut jajaran pengawas pemilu telah melakukan supervisi untuk melakukan pengawasan di berbagai jenjang tingkatan, agar supaya proses tahapan rekapitulasi di masing-masing tingkatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu Kota Denpasar pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara didapatkan hasil pengawasan, yaitu:

1. Bahwa kotak suara yang berisi data hasil pemungutan dan penghitungan suara telah diserahkan secara berjenjang kepada jajaran penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tingkatannya. Pada proses ini tidak ditemukan kendala ataupun masalah yang menyertainya.
2. Proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mendapatkan pengawasan dari jajaran pengawas pemilu dalam setiap tingkatannya. Hasil pengawasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Form A hasil pengawasan untuk diserahkan kepada jajaran pengawas pemilu yang berada di atas tingkatannya secara berjenjang dan berurutan.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kemudian dilakukan



rapat pleno penetapan pada setiap jenjang tingkatannya. Dalam setiap rapat pleno tersebut disertai dengan alat kelengkapan, penyampaian berita acara, serta diumumkan seketika setelah semua kegiatan administratif terkait rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut selesai diputuskan dan menjadi sebuah ketetapan oleh penyelenggara pemilu.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam hal perhitungan pemilihan kursi DPRD Kota Denpasar, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7 dan seterusnya (diatur dalam pasal 415 ayat (3) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Adapun penetapan perolehan suara hasil pemilu tahun 2019 di tingkat Kota Denpasar, untuk calon anggota DPRD Kota Denpasar yang dibagi menjadi 5 Dapil adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.48 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 1
Denpasar Barat**

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah Total Suara Sah (Suara Calon + Parpol)	Pembagi 1	Pembagi 3	Pembagi 5	Jumlah Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,202	1,202			0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4,239	4,239			1
3	PDI-PERJUANGAN	17,487	17,487	5,829	3,497	3
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4,841	4,841			1
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2,432	2,432			0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	78	78			0
7	PARTAI BERKARYA	192	192			0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3,003	3,003			0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	785	785			0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	192	192			0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2,384	2,384			0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0			0
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,628	4,628			1

14	PARTAI DEMOKRAT	2,597	2,597			0
19	PARTAI BULAN BINTANG	29	29			0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	0	0			0
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik						6

Tabel 2.49 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 1 Denpasar Barat

NO	PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	JARSAH	PERINGKAT SUARSAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI-P	1	DRS. ANAK AGUNG PUTU GEDE WIBAWA	3,745	I
2	PDI-P	2	I KETUT BEJI, S.E	3,036	II
3	GOLKAR	1	DRS I WAYAN DUAJA	2,389	IV
4	HANURA	1	I GEDE WESTRA	2,531	III
5	GERINDRA	1	DRS. I KOMPYANG GEDE	2,026	VI
6	PDI-P	4	I GUSTI MADE WIRA NAMIARTHA, S.H	2,224	V

Tabel 2.50 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 2 Denpasar Barat

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah Total Suara Sah (Suara Calon + Parpol)	Pembagi 1	Pembagi 3	Pembagi 5	Pembagi 7	Jumlah Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,312	1,312				0



2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8,533	8,533				1
3	PDI-PERJUANGAN	22,154	22,154	7,384.67	4,430.80	3,164.86	4
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	9,010	9,010				1
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1,087	1,087				0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	60	60				0
7	PARTAI BERKARYA	367	367				0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2,897	2,897				0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	986	986				0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	270	270				0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2,753	2,753				0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0				0
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1,107	1,107				0
14	PARTAI DEMOKRAT	6,677	6,677				1
19	PARTAI BULAN BINTANG	115	115				0
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0				0
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik							9

Tabel 2.51 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 2 Denpasar

Barat

NO	PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	JUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI-P	3	I NYOMAN KARISANTIKA, S.SOS	4,706	II
2	GOLKAR	2	ANAK AGUNG GEDE MAHENDRA, S.E.,S.H	3,460	VI
3	GERINDRA	1	MADE MULIAWAN ARYA, S.E.,M.H	5,813	I
4	PDI-P	1	I NYOMAN TANAJAYA ASMARA PUTRA, S.PI	4,266	III
5	DEMOKRAT	1	Drs. A.A KETUT ASMARA PUTRA	3,834	VI
6	PDI-P	4	IDA BAGUS KETUT WIRAJAYAA	3,977	IV
7	PDI-P	5	I PUTU JAWI, S.H	1,535	VII

Tabel 2.52 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 3

Denpasar Utara

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah Total Suara Sah (Suara Calon + Parpol)	Pemba gi 1	Pemba gi 3	Pemba gi 5	Pemba gi 7	Pemba gi 9	Pemba gi 11	Jumlah Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,950	1,950						0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA	4,275	4,275						1

	RAYA								
	PDI-PERJUANGAN	49,956	49,956	16,652	9,991	7,136	5,550	4,541	6
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	14,327	14,327	4,775					2
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3,878	3,878						1
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	275	275						0
7	PARTAI BERKARYA	300	300						0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,243	2,243						0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,405	1,405						0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	331	331						0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4,711	4,711						1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0						0
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2,026	2,026						0
14	PARTAI DEMOKRAT	4,183	4,183						1
19	PARTAI BULAN BINTANG	174	174						0



20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	0	0						0
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik									12

**Tabel 2.53 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 3 Denpasar
Utara**

NO	PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI-P	1	I KETUT SUTEJA KUMARA, ST	6,214	II
2	PDI-P	5	I WAYAN SUTAMA, S. SOS	5,251	III
3	GOLKAR	1	PUTU OKA MAHENDRA, SE	6,719	I
4	PDI-P	10	IDA BAGUS JAGRA WIBAWA, SH	5,104	IV
5	PDI-P	4	IR. EKO SUPRIADI	4,843	V
6	PDI-P	7	I NYOMAN GEDE SUMARA PUTRA, ST	4,145	VI
7	GOLKAR	2	I WAYAN SUWIRYA, S.SOS	3,464	VIII
8	PSI	1	AGUS WIRAJAYA, SE.SAG	1,210	XI
9	PDI-P	8	I NYOMAN SUMARDIKA, S. SOS	3,735	VII

10	GERINDRA	2	DRS. KETUT SUDANA, M.Pd	994	XII
11	DEMOKRAT	1	IR. A.A SUSRUTA NGURAH PUTRA	2.024	IX
12	NASDEM	1	A.A NGURAH GEDE WIDIADA	1,995	X

**Tabel 2.54 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 4
Denpasar Timur**

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah Total Suara Sah (Suara Calon + Parpol)	Pembagi 1	Pembagi 3	Pembagi 5	Pembagi 7	Jumlah Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,244	1,244				0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3,520	3,520				0
3	PDI-PERJUANGAN	30,503	30,503	10,167	6,100	4,357	4
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	11,051	11,051	3,683			2
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4,193	4,193				1
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	201	201				0
7	PARTAI BERKARYA	181	181				0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1,331	1,331				0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,572	1,572				0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	83	83				0
11	PARTAI SOLIDARITAS	2,078	2,078				0



	INDONESIA						
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0				0
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2,887	2,887				0
14	PARTAI DEMOKRAT	6,225	6,225				1
19	PARTAI BULAN BINTANG	20	20				0
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0				0
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik							8

Tabel 2.55 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 4 Denpasar Timur

NO	PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	JUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI-P	1	I GUSTI NGURAH GEDE, SH	7,066	I
2	GOLKAR	3	PUTU METTA DEWINTA WANDY, S.H	3,699	III
3	PDI-P	2	IR. I KETUT BUDHA	5,017	II
4	DEMOKRAT	2	I MADE SUKARMANA, SH	1,924	VII
5	PDI-P	4	I WAYAN WARKA, SS	3,643	IV
6	PDI-P	6	I PUTU GDE MENALA WISNAWA, SH	2,785	VI
7	NASDEM	8	DRS. I WAYAN GATRA, M.SI	1,363	VIII
8	GOLKAR	1	I.B MAYUN KOMALA PUTRA, S.H	2,832	V

**Tabel 2.56 Penetapan Perolehan Suara DPRD Kota Denpasar Dapil 5
Denpasar Selatan**

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah Total Suara Sah (Suara Calon +Parpol)	Pembagi 1	Pembagi 3	Pembagi 5	Pembagi 7	Pembagi 1	Jumlah Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,822	1,822					0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8,647	8,647					1
3	PDI-PERJUANGAN	42,535	42,535	14,178	8,507	6,076	4,726	5
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	13,936	13,936	4,645				2
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4,093	4,093					1
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	218	218					0
7	PARTAI BERKARYA	477	477					0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,763	2,763					0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2,731	2,731					0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	144	144					0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4,655	4,655					1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0					0
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,166	4,166					1
14	PARTAI DEMOKRAT	9,243	9,243					1



19	PARTAI BULAN BINTANG	220	220					0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	0	0					0
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik								12

Tabel 2.57 Daftar Calon Terpilih DPRD Kota Denpasar Dapil 5 Denpasar Selatan

NO	PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI-P	1	I KADEK AGUS ARYA WIBAWA, SE. MM	9,510	I
2	PDI-P	2	I WAYAN SUADI PUTRA, ST	4,713	III
3	GOLKAR	1	I WAYAN MARIANA WANDIRA, ST	3,931	IV
4	DEMOKRAT	1	A.A GEDE PUTRA ARYAWANGSA, SS	4,737	II
5	GERINDRA	4	I KETUT BUDIARTA, AMD. PAR. S.SOS	3,378	VII
6	PDI-P	7	ANAK AGUNG KETUT SUJANA, SH	3,780	V
7	PDI-P	4	I NYOMAN DARSA	3,678	VI
8	PDI-P	5	I WAYAN SETIADI, SE	2,934	VIII
9	PSI	3	EMILIANA SRI WAHJUNI, SE	570	XII
10	GOLKAR	5	I WAYAN SUGIRTA, SE	2,835	IX
11	HANURA	1	IDA BAGUS KETUT KIANA, SH	1,694	X
12	NASDEM	4	I MADE YOGI ARYA DWI PUTRA, SH	1.245	XI

Sedangkan kejadian-kejadian khusus yang dapat disampaikan pada pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah sebagai berikut:

- Terdapat perbaikan DA1 terhadap data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara tidak sah dan data surat suara tidak digunakan di 4 (empat) kecamatan.
- Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Gerindra, terdapat perbaikan data perolehan suara dengan sinkronisasi bukti yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu. Perbaikan data dilakukan atas koreksi yang diajukan oleh saksi, perbaikan di DA1 DPRD Kota Denpasar daplil 2.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan kejadian khusus yang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Bawaslu Kota Denpasar memberikan rekomendasi atas beberapa hal sebagai berikut:

- Terhadap setiap koreksi yang dilakukan hendaknya dapat diketahui dengan jelas oleh para pihak yang ada dengan cara membubuhkan paraf.
- Dilakukan koreksi atas ketidaksesuaian data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara tidak sah dan data surat suara tidak digunakan sesuai dengan data yang ada.
- Permintaan penyandingan data kepada saksi dari partai politik peserta pemilu (Partai Gerindra) terkait ketidaksesuaian data hasil perolehan suara.



-

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Atas beberapa temuan dan rekomendasi yang ada, dilakukan tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut:

- Proses koreksi dilakukan dengan memberikan paraf dari masing-masing pihak pada bagian yang dikoreksi tanpa menghentikan kegiatan rekapitulasi, yang mana hal tersebut difasilitasi oleh jajaran sekretariat KPU Kota Denpasar.
- Terhadap permasalahan data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara tidak sah dan data surat suara tidak digunakan jumlah DPK yang terdaftar dalam daftar pemilih pihak KPU Kota Denpasar akan menuangkannya di dalam catatan formulir Db2.
- Ketika dilakukan penyandingan data terhadap keberatan dari saksi partai politik peserta pemilu (Partai Gerindra), terdapat kesalahan pada saat penginputan antara caleg no urut 1 dan no urut 2 Partai Gerindra dimana suara caleg no urut 1 di input pada caleg no urut 2 dan permasalahan tersebut sudah diatasi.

4. Dinamika dan Permasalahan

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam semua prosesnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan pencermatan dalam pengawasan serta tindak lanjutnya. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor kelelahan dari para pihak yang berakibat pada tidak fokusnya dalam penulisan hasil perolehan suara. Dampak dari hal ini adalah seringkali terjadi ketidaksesuaian jumlah yang dituangkan dalam hasil rekapitulasi tiap-tiap jenjangnya.
- Perlunya pencermatan dari masing-masing pihak dalam memberikan



data, sehingga data tersebut dapat dijadikan penyanding bilamana terjadi koreksi ataupun keberatan atas hasil rekapitulasi berjenjang di tiap-tiap jenjangnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 telah selesai dilaksanakan. Proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU diikuti oleh pihak-pihak dari peserta pemilu, dan diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki beberapa catatan kelebihan dan kekurangan selama proses pengawasan.

Kelebihan dalam tahapan ini adalah yang *pertama* hampir semua peserta pemilu memiliki kesesuaian data dengan hasil pleno dari masing-masing tingkat jenjang penyelenggara pemilu. *Kedua*, penyelenggaraan tahapan ini dilangsungkan dalam keadaan yang kondusif tanpa adanya gangguan keamanan seperti yang dikuatirkan.

Kekurangan juga dipastikan ada di dalam proses tahapan ini. Yang *pertama* bisa diuraikan adalah terkait basis data yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Dimana harus ada back up data untuk dalam versi cetak dan dalam versi file, yang mana hal tersebut akan sangat membantu dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara bilamana terdapat kekeliruan atau koreksi data. Yang *kedua* adalah perlunya keberlanjutan dalam proses pemberdayaan SDM tentu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berkelanjutan yang melibatkan semua jajaran pengawas. Hal ini bertujuan untuk selalu memperbarui kemampuan pemahaman jajaran pengawas dalam mengetahui fungsi kerja yang dilakukan, baik itu setelah proses pemilu usai dan juga menyongsong kegiatan pemilihan lainnya setelah pemilu di Kota Denpasar



N. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Netralitas ASN

1. Periapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN

Dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum DPRD Kota Denpasar Tahun 2019 Bawaslu Kota Denpasar mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya keterlibatan ASN dalam proses tahapan Kampanye ;
- 2) Penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Negara dalam kampanye
(penyalahgunaan bansos, hibah).
- 3) mobilisasi PNS/TNI/Polri dalam kampanye.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan secara terstruktur, sistematis dan terarah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menentukan fokus pengawasan

Menentukan fokus pengawasan sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan personil pengawas yang sangat terbatas. Fokus pengawasan disusun berdasarkan kepada pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan tahapan kampanye seperti yang terjabarkan diatas.

c. Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sudah mengatur tentang strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya dalam melaksanakan pengawasan



tahapan kampanye langkah pertama yang diambil adalah melakukan cegah dini dalam bentuk bersurat secara resmi kepada stakeholder yang bersangkutan, melakukan koordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila dalam pengawasan ditemukan temuan dugaan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat maka jajaran pengawas melakukan rekomendasi kepada pihak terkait. Strategi pengawasan yang digunakan dalam tahapan kampanye dengan metode pencegahan berupa :

- 1) Sosialisasi / temu wirasa kepada pemangku kepentingan/stakeholders
- 2) Cegah dini/*early warning*.
- 3) Memperoleh laporan cepat baik harian maupun insidental dengan menggunakan teknologi informasi berupa group WA dan Formulir *Online*.

2. Kegiatan Pengawasan

Tahapan kampanye Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (DPRD Kota Denpasar) Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan tahapan yang paling panjang dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu mulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019. Berikut ini hasil pengawasan Bawaslu Kota Denpasar selama tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019.

b. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya melakukan langkah-langkah Cegah Dini melalui surat secara resmi. Surat cegah dini tersebut disampaikan kepada KPU Kota Denpasar beserta jajarannya dan pihak terkait, yang pada dasarnya menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



c. Aktivitas Pengawasan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, memberikan tugas dan kewenangan kepada Pengawas pemilu/pemilihan untuk melakukan pengawasan pada semua pelaksanaan tahapan pemilihan/pemilu.

3. Hasil-hasil Pengawasan

Adapun dibawah ini hasil pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye dilakukan oleh Partai politik, dari mulainya masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye adalah sebagai berikut

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Pertemuan tatap muka;
- c) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d) Pemasangan alat peraga;
- e) Kampanye melalui rapat umum;
- f) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik (online); dan/atau
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



a. Temuan

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dan jajaran terkait Pengawasan Netralitas ASN, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan cara koordinasi Bersama Bawaslu, KPU, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Rekomendasi

Selama pengawasan yang dilakukan tidak ada temuan dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Selama pengawasan yang dilakukan tidak ada temuan dugaan pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar

3. Dinamika dan Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan selama pengawasan netralitas ASN dalam tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- pelanggaran netralitas ASN sangat beragam, salah satunya intervensi kepada ASN untuk menyukseskan pasangan calon tertentu. Kepala daerah yang merupakan jabatan politik memberikan incumbent peluang memengaruhi dan mengintervensi ASN agar turut memenangkannya dalam kontestasi politik yang diikuti. Hal ini menyebabkan ASN dalam posisi subordinat yang harus menuruti atasannya.
- Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sulit untuk dideteksi, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan mengakibatkan masih banyaknya pelanggaran netralitas ASN yang tidak



terekam oleh Bawaslu. Ketidaknetralan ASN dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan profesionalisme ASN.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan proses Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, adapun yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kota Denpasar antara lain :

1) Agar semua jajaran Panwascam se-Kota Denpasar, dan PPDK/PPKD se-Kota Denpasar untuk ke depannya agar melakukan pengawasan secara aktif serta selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

2) Pelaporan hasil pengawasan selama ini menjadi kendala bagi jajaran pengawasan pemilihan, teruma bagi jajaran PPDK. Hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja PPDK. Dengan tidak adanya sarana dan prasarana seperti komputer, printer, kamera, perekam video/suara dan internet serta yang lainnya, sangat menyulitkan bagi PPDK untuk melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan tersebut. PPDK tidak akan bisa membuat hasil pengawasan yang dilakukan tersebut tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana tersebut, namun disisi lain laporan tersebut juga menjadi kewajiban pertanggung jawaban bagi PPDK.



O. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Berikut ini hasil pengawasan Bawaslu Kota Denpasar terhadap Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Pengawasan Non Tahapan Politik Uang

Adapun kerawanan-kerawanan dalam pengawasan politik uang Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Motif-motif praktik politik uang yang semakin banyak;
- b) Faktor budaya dan sikap permisif pemilih terhadap figur politisi/parpol;
- c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang;
- d) Adanya celah dalam aturan yang memungkinkan terjadinya politik uang;
- e) Politik uang masih dianggap cara yang paling efektif untuk menarik dukungan dari konstituen.

b. Perencanaan Pengawasan

Politik Uang (*Money Politics*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Untuk mencegah tindakan tersebut Bawaslu Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah- langkah sebagai berikut :

a) Menentukan fokus pengawasan

Menentukan fokus pengawasan sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan personil pengawas yang sangat terbatas. Fokus pengawasan disusun berdasarkan kepada pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan tahapan yang rawan terhadap politik uang seperti tahapan kampanye dan masa tenang.

b) Melakukan sosialisasi



Untuk meminimalisir dan mencegah praktik politik uang dalam berbagai kesempatan Bawaslu Kota Denpasar selalu menekankan baik kepada jajaran pengawas stakeholder dan masyarakat untuk menolak politik uang. Menjelang masa tenang Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kota Denpasar melakukan patroli pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan Politik Uang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Keseriusan Bawaslu untuk mencegah dan menindak praktik-praktik politik uang dalam pesta demokrasi tahun 2019 dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu yang selalu menekankan kepada jajarannya dan masyarakat umum untuk menolak politik uang. Hal ini juga berlaku bagi Bawaslu Kota Denpasar, dalam berbagai kesempatan yang melibatkan jajaran pengawas, stakeholders dan masyarakat umum selalu ditekankan untuk menolak politik uang. Salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap politik uang yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar pada pemilu Tahun 2019 adalah Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Pembuatan Media Sosialisasi Pengawasan Pemilu sebagai upaya untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif. Adapun materi bahan sosialisasi tersebut adalah ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu tahun 2019, menolak politik uang, politisasi SARA serta adanya sanksi-sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada peserta pemilu dan masyarakat bila melakukan pelanggaran pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

Semangat gerakan tolak *money politics* yang kerap disuarakan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye,



masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada pengawasan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu RI memberi hibauan kepada seluruh jajaran pengawas untuk pengawasan masa tenang berfokus pada politik uang. Hibauan tersebut direalisasikan lewat Surat Ketua Bawaslu RI Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Surat Edaran Kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Presiden dan Wakil Presiden dimana z 4 tim yang terdiri dari komisioner, Koordinator Sekretariat, dan Staf Sekretariat yang turun ke 4 Kecamatan yang ada di Denpasar untuk bersama-sama melaksanakan patroli pengawasan masa tenang di wilayah kerjanya.

Dalam agenda Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pemilu 2019, Bawaslu Kota Denpasar tidak hanya turun melakukan pengawasan hingga ke desa-desa namun juga menghimpun data terkait kerawanan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada masa tenang Pemilu Tahun 2019. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pemilu 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Kota Denpasar merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dengan Apel Pengawasan Anti Politik Uang Pemilu Tahun 2019 yang diadakan di tingkat Kota Denpasar dan Kota Denpasar (melibatkan Panwascam). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjukkan kesiapan Bawaslu Kota Denpasar dan jajarannya untuk melaksanakan pengawasan pungut hitung yang sudah semakin dekat. Selama pengawasan masa tenang di seluruh wilayah Kota Denpasar yang berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019 Bawaslu Kota Denpasar tidak menemukan adanya indikasi politik uang.



3. Hasil – Hasil Pengawasan

a. Temuan dan Laporan Selama Pelaksanaan Pengawasan Politik Uang

Selama pengawasan Politik Uang berlangsung dapat disampaikan tidak adan temuan dan laporan dugaan pelanggaran di wilayah Kota Denpasar.

4. Dinamika dan Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan selama pengawasan politik uang pemilihan umum tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku *money politics* bila dibandingkan dengan Undang-Undang Pilkada. Ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye pun tampaknya pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan mana *cost politic* dan *money politics*. Bagi mereka, ketika diberi sejumlah uang oleh peserta pemilu, pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan.
- 2) Tidak hanya itu, ketika nilai bahan kampanye menjadi naik dari aturan undang-undang sebelumnya, maka akan membuat peserta pemilu berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye yang tinggi.
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan akibat hukum dan dampak sosial lainnya yang timbul akibat praktik politik uang. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik *money politik* merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik *money politics* ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa politi



uang secara normatif harus di jauhi.

- 4) Dari hari ke hari cara, bentuk dan motif-motif praktik politik uang semakin banyak dan berkembang.
- 5) Masyarakat cenderung pasif akan adanya kontestasi politik dan merasa pesimis akibat tidak adanya calon yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memanggul jabatan publik. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi daya kritis masyarakat dalam memilih calon yang berkompetisi dalam Pemilu. Calon-calon yang minim gagasan pun bisa jadi akan terpilih karena masyarakat tidak kritis akan figur yang menjadi calon. Terlebih lagi, masalah perekonomian yang kompleks membuat masyarakat merasa apatis terhadap pilihan figur politi yang ada. Oleh karena itu masyarakat sangat mudah sekali terpengaruh dan memilih calon hanya berdasarkan materi.
- 6) Mensosialisakan citra seorang calon maupun Partai Politik dapat dilakukan oleh banyak pihak, jumlah yang banyak tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengawas dan masa kerja pengawas Pemilu khususnya di struktur pengawas Pemilu *Adhoc* yang masa kerjanya terbatas.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan Non Tahapan Politik Uang Pemilihan Umum Tahun 2019, adapun yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kota Denpasar antara lain :

- 1) Dalam setiap pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar, Panwascam se-Kota Denpasar, dan PPKD/PPKD se-Kota Denpasar untuk ke depannya agar melakukan pengawasan secara aktif serta selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran pratik politik yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hal ini mengingat meskipun pratik politik uang sering kali kita dengar namun sangat sulit untuk menemukan bukti yang dapat



mencerat pelaksana mengingat banyak motif yang dapat dilakukan dalam praktik politik uang.

- 2) Bawaslu Kota Denpasar dan jajaran harus meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya untuk pengawasan politik uang. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program kegiatan yang bertema mencegah dan melolak politik uang yang didukung oleh anggaran sesuai dengan ketentuan.



P. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Perbedaan pemilu di tahun 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya selain menimbulkan kerumitan baru, tentunya bisa membuka peluang kecurangan dan pelanggaran di setiap tahapannya. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam entitas kebangsaan di dalamnya rentan terhadap permasalahan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang selalu menyertai dalam setiap perhelatan pemilu. Persoalan politisasi SARA inipun menjadi pencermatan dalam tahapan pengawasan, dimana hal tersebut tidak hanya memiliki dampak terkait pemilu saja melainkan memiliki dampak luas terhadap situasi kebangsaan bangsa Indonesia.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka mendapatkan hasil pengawasan yang terstruktur, istimatis dan terarah pada pengawasan politisasi SARA ini, jajaran Bawaslu Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1) Menentukan fokus pengawasan

Menentukan fokus pengawasan adalah hal utama dalam kegiatan ini, dimana fokus akan mengoptimalkan peran pengawas berdasarkan panduan dan petunjuk yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan. Fokus pengawasan pada politisasi SARA ini adalah pencermatan terhadap seluruh kegiatan yang diindikasikan menyangkut persoalan SARA.

2) Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengatur dan membuat strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan umum, yaitu mengedepankan pencegahan tanpa



mengabaikan penindakan. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap politisasi SARA yang ada di seluruh wilayah Kota Denpasar khususnya di tempat-tempat ibadah.

3) Melakukan rapat koordinasi pengawasan

Untuk menyamakan persepsi di lingkungan internal pengawas pemilu, Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Bawaslu Kota Denpasar se-Kota Denpasar. Adapun hasil rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan pengawasan politisasi SARA adalah melakukan pencermatan terhadap politisasi SARA khususnya di tempat-tempat ibadah.

4) Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan

Merujuk kepada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, maka pengawasan atas politisasi SARA ini dimulai sejak awal kegiatan seluruh tahapan pemilu 2019.

2. Kegiatan Pengawasan

c. Pencegahan

Berkaitan dengan hal tersebut jajaran pengawas pemilu telah melakukan supervisi untuk melakukan pengawasan untuk setiap jenjang tingkatan, agar melakukan pencermatan terhadap politisasi SARA selama dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini.

d. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu Kota Denpasar terkait politisasi SARA pada pelaksanaan pemilu 2019 ini didapatkan hasil pengawasan berupa adanya tabloid yang bernama Indonesia Barokah dan isinya diduga melakukan politisasi SARA terhadap salah satu peserta pemilu 2019.



3. Hasil-Hasil Pengawasan

e. Temuan

Berdasarkan pengawasan terhadap kejadian politisasi SARA yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 2019 didapatkan keberadaan atas tabloid Indonesia Barokah di Masjid Al Mujahirin II Denpasar Bali.

f. Penanganan Pelanggaran

Dalam rangka melakukan penanganan pelanggaran atas keberadaan tabloid Indonesia Barokah di Kota Denpasar, jajaran pengawas pemilu telah melakukan tindakan berupa kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang diduga telah menerima keberadaan tabloid tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan larangan untuk menyebarkan tabloid tersebut kepada jamaah ataupun warga yang berada di sekitar tempat ibadah tersebut.

Tidak berhenti hanya di tempat ibadah, tindakan penanganan selanjutnya adalah mendatangi kantor pos di wilayah Kota Denpasar setempat untuk menyisir keberadaan pengiriman tabloid tersebut yang menggunakan jasa ekspedisi kantor pos. Adapun hasilnya adalah ditemukannya paket kiriman pos yang diduga berisi tabloid Indonesia Barokah yang siap untuk diedarkan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi

Atas temuan dan upaya penanganan penyebaran tabloid Indonesia Barokah di Masjid Al Mujahirin II Denpasar, jajaran pengawas pemilu melakukan upaya koordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk dilakukan penghentian dan penahanan atas penyebaran tabloid tersebut.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang ada terkait dengan penyebaran tabloid Indonesia Barokah dan diduga melakukan politisasi SARA



terhadap salah satu peserta pemilu 2019 adalah tentang bagaimana jajaran pengawas melakukan upaya pengawasan atas tabloid yang sudah beredar dan pengawasan agar ditahankannya paket tabloid yang berada di kantor pos wilayah setempat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan terhadap politisasi SARA penting dilakukan, bukan hanya terkait dengan pelaksanaan pemilu saja melainkan juga menyangkut terjadinya proses kebangsaan yang ada di negara ini. Keberlangsungan pengawasan atas politisasi SARA tersebut memiliki kelebihan bagi pengawas pemilu, yaitu sebagai pengawasan atas terciptanya pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menekankan larangan terhadap penggunaan SARA dalam kegiatan pelaksanaan pemilu.

Selain kelebihan yang telah diuraikan, terdapat kelemahan juga dalam kegiatan pengawasan ini. Kelemahan tersebut adalah upaya antisipasi terhadap politisasi SARA yang seringkali berulang dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Ke depan harapannya adalah jajaran pengawas pemilu bisa memperkuat kinerjanya dengan sinergi dari aparat kepolisian untuk menindak maupun mengantisipasi politisasi SARA ini.

Sebagai dukungan terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan Pemilu. Peningkatan kualitas artinya berbagai kegiatan dukungan untuk pengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia jajaran Bawaslu Kota Denpasar terkait teknis-teknis pengawasan. Program kegiatan ini diupayakan melalui berbagai kegiatan Rapat Koordinasi maupun Rapat Koordinasi Teknis yang dilaksanakan pada setiap tahapan Pemilihan Umum. Peningkatan



Kuantitas artinya berbagai kegiatan sebagai upaya mendukung aktivitas pengawasan juga diupayakan tidak hanya dari jajaran Pengawas Pemilu, namun juga dari masyarakat umum. Tidak bisa dipungkiri jumlah jajaran Pengawas Pemilu yang ada saat ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah dari objek-objek yang menjadi fokus pengawasan Pemilu. Untuk itu selain memaksimalkan jajaran yang ada Bawaslu Kota Denpasar melalui berbagai kegiatan sosialisasi juga selalu mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar. Berikut ini adalah berbagai program kegiatan sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar:

- a) Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebagai upaya untuk mensosialisasikan pentingnya peranan masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. Hasil dari kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ini adalah Mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan terkait pengawasan partisipatif sehingga ikut berperan serta dalam pengawasan partisipatif. Selain itu pengetahuan mahasiswa terkait pengawasan partisipatif juga mampu dibagikan kepada lingkungan dan komunitas yang mereka ikuti.
- b) Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan sebagai upaya untuk menyampaikan kepada jajaran Panwascam se-Kota Denpasar tentang pentingnya peranan mereka dalam pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwascam se-Kota Denpasar, Kepala Sekretariat Kecamatan se-Kota Denpasar. Hasil dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu ini adalah jajaran Panwascam se-Kota Denpasar diharapkan memperoleh pengetahuan terkait pengawasan tahapan pemilu 2019 sehingga dapat memahami tupoksi-tupoksi disetiap pengawasan tahapan pemilu 2019.



- c) Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Rakor Bawaslu Kota Denpasar dan Panwaslu se-Kota Denpasar sebagai upaya menyampaikan kepada jajaran Panwascam se-Kota Denpasar serta untuk memahami tahapan-tahapan pemilu tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh Panwascam se-Kota Denpasar.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah memasuki tahapan akhir dengan telah ditetapkannya Anggota DPRD Kota Denpasar Bali oleh KPU Kota Denpasar . Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berlangsung dengan baik di setiap tahapannya meskipun sejumlah permasalahan sempat muncul seperti masalah sengketa pada tahap pencalonan, netralitas ASN, politik uang, hingga kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara berlangsung. Keberhasilan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak lepas dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait baik di internal dan eksternal Jajaran Pengawas Pemilu.

Terkait pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di dalam setiap tahapan terdapat masalah dan tantangan yang berdeda-beda. Berikut kesimpulan dari pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam setiap tahapan yang diawasi Bawaslu Kota Denpasar:

1. Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

Secara umum Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih ini telah berlangsung dengan baik, namun untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dari pemilu ke pemilu sangat sulit untuk diwujudkan dikarenakan banyak faktor seperti pemilih yang tidak mengurus administrasi kependudukan secara lengkap, mobilisasi penduduk yang pindah domisili/tempat tinggal sangat tinggi serta regulasi yang dinamis dan sistem pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU. Dalam Pemilu Tahun 2019. Kota Denpasar juga sempat menjadi sorotan akibat



adanya WNA masuk ke dalam DPT. Namun berkat koordinasi yang baik antara Bawaslu Kota Denpasar dan KPU Kota Denpasar hal ini dapat diatasi.

2. Tahapan Verifikasi Partai Politik

Secara umum pengawasan tahapan ini sudah berlangsung dengan cukup baik. Terdapat beberapa kendala dalam pengawasan tahapan verifikasi partai politik, yaitu:

- Kesiapan dokumen pendukung partai politik seperti KTP-el dan KTA dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu tahun 2019.
- Perlu penyempurnaan dan evaluasi terhadap aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).
- Regulasi dan petunjuk teknis dalam pengaturan tahapan verifikasi partai politik mengalami perubahan ditengah-tengah tahapan yang sedang berlangsung.

3. Tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar

Pelaksanaan tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tanpa adanya laporan pelanggaran selama proses Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar ini. Meskipun demikian ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan pada tahapan ini, yaitu:

- Prinsip *Proporsional* dalam penataan Dapil sangat sulit untuk diterapkan, karena harus memperhatikan 2 prinsip lainnya yaitu *Integritas Wilayah dan Kohesivitas*;
- Bawaslu Kota Denpasar masih sebatas mengawasi penataan dapil, karena belum bisa merekomendasikan ke KPU Kota Denpasar, karena yang menetapkan KPU RI; dan



- Kurangnya pengetahuan maupun partisipasi masyarakat terkait penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

4. Tahapan Pencalonan

Secara umum Tahapan Pencalonan telah berlangsung dengan baik, pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar dalam Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 memang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Meskipun demikian ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan pada tahapan ini, yaitu:

- Akses Bawaslu Kota Denpasar terhadap aplikasi silon terbatas, dimana hanya sebatas melihat beberapa data.
- Bawaslu tidak mendapatkan dokumen syarat calon, hanya sebatas dokumen syarat pencalonan sehingga harus mendokumentasikan lagi dokumen-dokumen tersebut.
- Dokumen syarat calon bakal peserta pemilu yang masih banyak tidak rapi tidak lengkap dan ada yang kurang sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam pemeriksaan dokumen.
- Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pencalonan paling akhir sampai dengan pukul 24.00 wita, dan hal ini memberikan peluang kepada bakal calon peserta yang hadir beberapa jam atau bahkan beberapa menit sebelum batas waktu akhir pendaftaran, dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemeriksaan.

5. Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye

Beberapa permasalahan terjadi dalam tahapan kampanye. Namun dari semua pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye, beberapa laporan/temuan telah mendapat tindak lanjut dan ada pula laporan yang tidak dapat diteruskan sebagai temuan. Untuk pengawasan dana kampanye sendiri sudah berjalan dengan baik karena KPU Kota Denpasar sangat terbuka terkait akses data .Bawaslu Kota Denpasar



yang mana audit dana kampanye ini juga melibatkan pihak ketiga.

6. Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Lainnya

Secara umum Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Lainnya telah berlangsung dengan baik dan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta dan penyelenggara. Namun kesulitan untuk mendapatkan akses melakukan pengawasan surat suara Pemilu Tahun 2019 membuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar menjadi terbatas.

7. Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan hasil pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan dengan baik dan lancar. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan tahapan tersebut masih ditemukannya permasalahan- permasalahan, seperti:

- Pemasalahan saat penghitungan hasil suara yang terjadi karena ketidakprofesionalan penyelenggara teknis.
- Kurang cermatnya penghitungan hasil suara akibat keterbatasan waktu.
- Regulasi dan petunjuk teknis dalam pengaturan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara mengalami perubahan pada akhir periode menjelang Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara berlangsung.

8. Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN, Politik Uang dan Politisasi SARA.

Netralitas ASN, Politik Uang dan Politisasi SARA merupakan tiga hal yang dapat menciderai proses Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil. Meskipun tidak ada tahapan khusus yang menjadi fokus terhadap ketiga permasalahan diatas namun Bawaslu Kota Denpasar tidak mengabaikan permasalahan ini. Beberapa kasus terkait ketiga masalah



tersebut telah ditindak oleh Bawaslu Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan. Bawaslu Kota Denpasar juga aktif mensosialisasikan kepada pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga Netralitas ASN, menolak Politik Uang dan Politisasi SARA.

B. Rekomendasi

Untuk mewujudkan Umum yang bermartabat dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin dengan legitimasi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan sinergitas dan koordinasi antara penyelenggara Pemilihan dengan stakeholder lain serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beberapa upaya telah dilakukan Bawaslu Kota Denpasar demi mewujudkan Pemilu yang demokratis, aman dan kondusif, seperti:

- Bekerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan tahapan pengawasan.
- Berkomunikasi secara intensif dengan KPU Kota Denpasar selaku penyelenggara teknis Pemilihan.
- Melakukan cegah dini untuk mengantisipasi pelanggaran.
- Himbauan dan Sosialisasi secara langsung dan lewat alat peraga untuk pengawasan partisipatif.
- Memberikan bimbingan teknis kepada pengawas di berbagai tingkatan.
- Memaksimalkan pengawasan lewat jajaran pengawas yang terbatas.

Kedepannya agar penyelenggaraan pengawasan Pemilu berlangsung dengan lebih baik. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Denpasar bercermin pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, antara lain:

C. Perbaikan Regulasi

Secara umum regulasi yang ada saat ini telah memberi kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan Pemilu, namun ada beberapa hal yang perlu



dibenahi kedepannya agar pengawasan yang dilakukan penyelenggara dapat berjalan secara maksimal. Hal ini telah direkomendasikan di setiap tahapan sebagaimana laporan hasil pengawasan tersebut diatas.

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang berlangsung paling lama dibanding tahapan lainnya, selain itu pengawasan pada tahapan ini juga terkait banyak pihak mulai dari peserta kampanye, ASN, perangkat desa, pejabat negara, pejabat pemerintah sampai TNI/Polri. Disisi lain tahapan ini bisa sangat riskan akan kecurangan dengan memanfaatkan penafsiran terhadap regulasi. Terkait dana dalam kampanye, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan pengaturan juknis mengenai pemberian transport tetapi tidak berupa uang menimbulkan potensi masalah serta penyediaan makan minum kepada peserta kampanye mengakibatkan pengawas pemilu di lapangan mengalami kesulitan untuk membedakan mana *cost politic* dan *money politics*. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan aturan yang lebih tegas dan jelas agar dapat membedakan *cost politic* dan *money politics*.

Terkait keterbukaan informasi, Bawaslu Kota Denpasar sempat mengalami kendala saat mengakses informasi SILON pada tahapan Pecalonan serta dalam melakukan pengawasan dana kampanye. Kedepannya diharapkan ada aturan yang membuat Bawaslu mendapat informasi yang sama dengan KPU yang juga merupakan penyelenggara Pemilu.

Tidak dapat dipungkiri faktor kelelahan dari para pihak yang berakibat pada tidak fokusnya dalam penulisan hasil perolehan suara. Dampak dari hal ini adalah seringnya terjadi ketidaksesuaian jumlah yang dituangkan dalam hasil rekapitulasi tiap-tiap jenjangnya. Dari Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar menemukan terjadinya koreksi C1



akibat salah jumlah saat pleno. Hal ini mengindikasikan perlunya waktu untuk melakukan pencermatan terhadap hasil suara yang dihimpun petugas di masing-masing tingkatan sehingga waktu yang disediakan untuk melakukan penghitungan agar lebih panjang dengan tetap memperhatikan asas efisiensi.

D. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, apalagi tahapan Pemilu 2019 di beberapa daerah khususnya di Kota Denpasar mengalami tahapan yang beririsan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2018. Kedepan kondisi ini perlu dievaluasi baik dari sisi mekanisme tahapan, waktu dan personil penyelenggara Pemilu.

E. Perbaikan Teknis Pengawasan

Beberapa kendala dalam teknis pengawasan, yaitu:

- Banyaknya alat kerja yang digunakan dalam pengawasan, sering kali jajaran pengawas di tingkat lapangan mengalami kesulitan dalam pengisian dan pelaporan alat kerja akibat multitafsir terhadap pengisian alat kerja. Kedepannya diharapkan alat kerja dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tingkatan jajaran pengawas Pemilu.
- Adanya standar/pedoman alat kerja yang diterbitkan oleh Bawaslu RI.

